

DISRUPTING HARM DI INDONESIA

Bukti eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring



Didanai
oleh



End Violence
Against Children

Diterapkan
oleh



unicef 
Office of Research-Innocenti

Peringatan:

Disrupting Harm mengangkat topik yang kompleks sekaligus sensitif dari eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring. Beberapa bagian dari laporan ini mengungkapkan detail memilukan, termasuk menggunakan ucapan langsung para penyintas. Sebagian pembaca, terutama mereka yang memiliki pengalaman langsung menghadapi kekerasan seksual, mungkin akan kesulitan menyerap beberapa bagian dari laporan. Kami menyarankan Anda memperhatikan respon anda dan mengikuti laporan ini dengan cara paling nyaman bagi Anda. Jika mengalami stres serius, berkonsultasilah dengan psikolog.

Rujukan yang disarankan:

ECPAT, INTERPOL dan UNICEF. (2022). *Disrupting Harm di Indonesia: Bukti eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring*. Global Partnership to End Violence Against Children.

Copyright © ECPAT, End Violence Partnership, INTERPOL, UNICEF, 2022. Penggunaan publikasi ini diizinkan sepanjang mencantumkan sumber dan tidak digunakan untuk tujuan komersial.

Pendanaan dari Global Partnership to End Violence Against Children, melalui inisiatif Safe Online bukan merupakan bentuk dukungan.

DAFTAR ISI

Pesan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4
Kata Pengantar	5
Ringkasan Eksekutif	7
Metode <i>Disrupting Harm</i>	13
Tentang Eksploitasi dan Pelecehan Seksual Anak Secara Daring (OCSEA)	18
Tentang Indonesia – Demografi dan Penggunaan Internet	20
Gambaran Umum Perundang-Undangan dan Kebijakan	23
1. Anak – anak di ranah daring di Indonesia	25
1.1 Akses internet dan hambatannya	26
1.2 Aktivitas anak-anak di ranah daring	30
1.3 Persepsi dan pengalaman tentang aktivitas daring berisiko	32
2. Eksploitasi dan Pelecehan Seksual Anak Secara Daring di Indonesia	41
2.1 Data penegakan hukum	43
2.2 Pengalaman anak-anak terkait eksploitasi dan pelecehan seksual secara daring di Indonesia	50
2.3 Pengalaman lain anak-anak yang mungkin terkait OCSEA	60
2.4 Pandangan tentang korban, pelaku, dan pendukung OCSEA dan CSEA	65
2.5 Hambatan terhadap pengungkapan OCSEA	68
3. Menanggapi eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring di Indonesia	74
3.1 Mekanisme pelaporan formal	75
3.2 Tanggapan penegakan hukum	77
3.3 Memperoleh keadilan dan akses ke pemulihan	81
3.4 Koordinasi dan kolaborasi	86
4. Bagaimana Mendorong <i>Disrupting Harm</i> di Indonesia	91
4.1 Enam temuan utama dan rekomendasi aksi	92
Ucapan terima kasih	104

PESAN DARI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Hingga 2021, mayoritas anak usia 12-17 tahun di Indonesia adalah pengguna internet. Kita telah menyaksikan – terutama pada awal pandemi COVID-19 – peran internet dalam mendukung pendidikan anak, memberi mereka informasi tentang cara tetap aman, dan memastikan mereka tetap menjalin relasi sosial. Namun, seperti halnya tempat yang sering dikunjungi anak, ada juga potensi bahaya yang harus kita waspadai saat anak-anak daring. Salah satu risiko tersebut adalah eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring (OCSEA/ online child sexual exploitation and abuse).

OCSEA adalah kejahatan yang berkembang di seluruh dunia dan mengingat pelakunya mengandalkan teknologi digital dalam menjalankan bentuk-bentuk kekerasan, ini adalah kejahatan yang tidak mengenal batas. Karena itu kita harus memastikan kita melakukan segala upaya agar sistem nasional kita dilengkapi dengan baik untuk menjaga anak-anak aman dari bahaya, dan merespons secara efektif jika bahaya itu terjadi. Respons yang efektif sangat bergantung pada upaya membuat keputusan yang tepat bagi anak-anak kita.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senang melihat selesainya laporan *Disrupting Harm* in Indonesia, yang memberikan penilaian komprehensif tentang ancaman OCSEA saat ini terhadap anak-anak dan bagaimana sistem nasional kita merespons. Laporan ini hadir di tengah meningkatnya komitmen Pemerintah Indonesia menangani kejahatan terhadap anak ini. Pada tahun 2019, Indonesia mengadopsi Deklarasi tentang Perlindungan Anak dari Segala Bentuk Eksploitasi dan Pelecehan Daring di ASEAN, sebuah tekad bersama untuk meningkatkan standar perlindungan anak dan kapasitas kita untuk merespons. Selanjutnya, pada September 2021, Indonesia mengikuti Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2025.

Dengan komitmen kuat ini, bersama bukti terbaru dari laporan *Disrupting Harm* ini, Indonesia berada dalam posisi kuat memperkuat kebijakan, kerangka hukum, program, dan respons keseluruhan terhadap OCSEA. Laporan ini menawarkan tindakan yang direkomendasikan dengan jelas yang ditujukan kepada berbagai kelompok pemangku kepentingan. Kementerian mengharapkan semua sektor terkait dapat bekerja sama menindaklanjuti cara-cara yang direkomendasikan ke depan. Pengakhiran bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama dan tidak bisa dilakukan satu sektor saja.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengucapkan selamat kepada ECPAT Internasional, INTERPOL dan Kantor Penelitian UNICEF – Innocenti, dan Global Partnership to End Violence Against Children atas penyelesaian laporan ini dan berharap dapat lebih mempercepat upaya kami mengatasi kejahatan terhadap anak-anak ini dan menjaga mereka tetap aman saat daring.



Pribudiarta Nur Sitepu

Sekretaris

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

Kehidupan daring kita terus mengalami kemajuan. Internet dan pesatnya perkembangan perangkat komunikasi digital membawa orang-orang di mana pun berada menjadi lebih dekat satu sama lain. Anak-anak semakin mahir dan bergantung pada teknologi ini, sementara pandemi COVID-19 telah mempercepat perubahan ke dunia daring di banyak aspek kehidupan anak.

Internet dapat menjadi alat ampuh bagi anak untuk terhubung, bereksplorasi, belajar, dan terlibat dalam langkah-langkah kreatif dan memberdayakan. Pentingnya lingkungan digital bagi kehidupan dan hak-hak anak telah ditegaskan oleh Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam [Komentar Umum No. 25 yang telah diadopsi pada 2021](#). Komentar Umum juga menekankan fakta bahwa menghabiskan waktu secara daring tak terelakkan membawa risiko dan ancaman bahaya yang sulit diterima, sebagian juga dihadapi anak pada ruang lain dan sebagian lagi merupakan kekhasan dunia daring.

Salah satu risikonya adalah penyalahgunaan internet dan teknologi digital untuk tujuan eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak. Online Grooming, berbagi materi pelecehan seksual anak, dan menyiarkan langsung pelecehan tersebut merupakan kejahatan terhadap anak yang membutuhkan respons global mendesak, multisektoral, dan menyeluruh. Bentuk kejahatan ini biasanya tersimpan dalam arsip permanen dalam bentuk gambar atau video digital, dan terus disebarluaskan secara daring, sehingga mengorbankan anak berulang kali. Karena risiko bahaya yang terus berkembang dan bertambah secara eksponensial, upaya pencegahan dan perlindungan menjadi lebih sulit buat pemerintah, pejabat publik dan penyedia layanan publik bagi anak. Begitu pula buat orang tua dan pengasuh yang mencoba mengikuti perkembangan penggunaan teknologi di kalangan anak-anak mereka.

Seiring kemajuan menuju konektivitas internet secara luas di seluruh dunia, semakin mendesak untuk menginvestasikan keselamatan dan perlindungan anak secara daring. Sejumlah pemerintah di seluruh dunia semakin mengakui kehadiran ancaman eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring, dan beberapa di antaranya telah mengambil langkah-langkah memperkenalkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan dan menempatkan sejumlah tindak pencegahan. Pada saat yang sama, tekanan terhadap industri teknologi untuk menempatkan keselamatan anak sebagai inti dari proses desain dan pengembangan kian memuncak bukan sekadar agenda pelengkap belaka. Desain yang mengutamakan keselamatan (*safety-by-design*) harus didasari bukti-bukti eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring; *Disrupting Harm* memberikan kontribusi penting terhadap bukti-bukti tersebut.

Global Partnership to End Violence against Children, melalui prakarsa Safe Online, menginvestasikan tujuh juta dolar Amerika Serikat (AS) dalam proyek *Disrupting Harm*. *Disrupting Harm* menggunakan metodologi dan pendekatan holistik dan inovatif dalam melakukan penilaian komprehensif terhadap berbagai konteks, ancaman, dan perspektif anak perihal eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring. Proyek besar yang belum pernah terjadi sebelumnya ini memanfaatkan keahlian penelitian dari ECPAT, INTERPOL, Kantor Penelitian UNICEF - Innocenti, dan jaringan mereka. Ketiga mitra global ini didukung organisasi anggota ECPAT, Biro Pusat Nasional INTERPOL dan Kantor Negara dan Regional UNICEF. Hal ini bertujuan agar metodologi yang sedang dikembangkan dan diujicobakan ini juga bisa diaplikasikan ke negara-negara lain di seluruh dunia.

Disrupting Harm merupakan proyek penelitian paling komprehensif dan berskala besar yang pernah dilakukan terkait eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring di tingkat nasional dan telah menghasilkan 13 laporan negara dan sederet 'pemahaman data' yang unik. Riset ini memberikan bukti komprehensif mengenai risiko yang dihadapi anak secara daring, bagaimana risiko tersebut berkembang, bagaimana risiko tersebut saling terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan lainnya, dan apa yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya.

Temuan-temuan ini akan membantu pemerintah, industri, pembuat kebijakan, dan kelompok masyarakat dalam mengambil langkah – langkah yang tepat untuk memastikan internet aman bagi anak. Ini termasuk memberikan informasi tentang strategi pencegahan dan respons nasional, memperluas jangkauan *Disrupting Harm* ke negara dan kawasan lain, serta membangun kemitraan-kemitraan baru berbasis data dan Pengetahuan yang relevan.

Disrupting Harm bagi anak-anak merupakan tanggung jawab semua orang.



Dr Howard Taylor
Direktur Eksekutif
End Violence Partnership

RINGKASAN EKSEKUTIF

Didanai Global Partnership to End Violence against Children, melalui prakarsa Safe Online, ECPAT International, INTERPOL dan Kantor Penelitian UNICEF - Innocenti yang bekerja dalam kemitraan merancang dan mengimplementasikan penelitian multifaset tentang eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring: *Disrupting Harm*. Penelitian ini dilaksanakan di tujuh negara Afrika Timur dan Selatan dan enam negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Data disintesis dari sembilan kegiatan berbeda untuk menghasilkan laporan-laporan nasional yang menggambarkan ancaman serta menyajikan rekomendasi untuk tindak lanjut yang jelas.

Akses internet, aktivitas dan keterampilan

Sembilan puluh dua persen dari anak usia 12-17 tahun di Indonesia telah menggunakan internet dalam tiga bulan terakhir. Selain itu, menurut survei rumah tangga *Disrupting Harm* terhadap 995 anak pengguna internet dalam kelompok usia ini (diselenggarakan antara November 2020 hingga Februari 2021), 95% menggunakan internet setidaknya satu kali dalam sehari. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan konektivitas internet yang tinggi. Anak-anak umumnya mengakses internet dari rumah ketimbang dari sekolah atau warung internet. Hampir semua anak yang disurvei menggunakan ponsel pintar untuk mengakses internet, dan 23% - khususnya Anak-anak yang usianya lebih muda - berbagi ponsel dengan orang lain, proporsinya lebih rendah dari negara-negara *Disrupting Harm* lainnya.

Dari keseluruhan anak yang disurvei, sembilan dari sepuluh anak menggunakan internet untuk mengerjakan tugas sekolah setidaknya setiap minggu. Aktivitas daring populer lainnya termasuk pesan instan (86%) dan penggunaan media sosial (71%). Kemampuan digital anak-anak bervariasi. Meski 75% mengakui sudah bisa menentukan gambar dirinya atau teman-temannya yang pantas dibagikan secara daring, hanya 49% yang tahu cara melaporkan konten membahayakan yang ada di media sosial, dan 58% yang tahu cara mengubah pengaturan privasi. Kemampuan anak melaporkan secara mandiri paling lemah didapati di anak usia 12-13 tahun dan anak-anak yang tinggal di pedesaan.

Satu orang pengasuh dari setiap anak yang disurvei juga diwawancarai. Tujuh puluh dua persen pengasuh juga merupakan pengguna internet. Ketika pengasuh yakin akan pengetahuan mereka, mereka bisa menjadi panduan yang berguna bagi

kehidupan daring anak-anak. Namun, dua pertiga pengasuh menyatakan anak mereka mengetahui lebih banyak tentang internet daripada mereka sendiri. Hanya sepertiga yang yakin dengan kemampuannya memeriksa apakah sebuah situs web dapat dipercaya atau melaporkan konten berbahaya di media sosial. Penggunaan dan kemampuan internet jauh lebih rendah di kalangan pengasuh lebih tua: hingga 64% pengasuh berusia 50 tahun ke atas tidak pernah menggunakan internet.

Aktivitas daring berisiko

Sebagian besar pengasuh yang disurvei khawatir dengan risiko daring. Mereka kebanyakan mengkhawatirkan anak mereka bicara tentang Seks di ranah daring atau melihat atau mengirim konten seksual secara daring. Hanya 21% dari anak-anak - 26% untuk 12-13 tahun - mengatakan pengasuh mereka membatasi penggunaan internet. Namun, 55% pengasuh mengatakan mereka akan membatasinya sebagai respon apabila anak mereka merasa terganggu oleh sesuatu ketika daring.

Sebagian besar anak menyadari risiko terkait ketika mereka daring. Tetapi, 11% pernah, dalam satu tahun terakhir, berkenalan dengan seseorang yang mereka temui pertama kali secara daring (menurut anak-anak, kebanyakan pertemuan seperti itu tidak berbahaya dan sebagian besar mereka senang mendapat pengalaman bertemu langsung seseorang yang mereka kenal pertama kali lewat internet). Hanya 1% mengatakan mereka pernah membagikan foto atau video dirinya tanpa busana secara daring - beberapa yang melaporkan hal ini mengatakan mereka melakukannya untuk bersenang-senang, karena sedang jatuh cinta atau menggoda, dan karena mereka telah memercayai orang bersangkutan.

Dua puluh dua persen anak-anak menemukan konten seksual tidak terduga secara daring melalui iklan, umpan media sosial, mesin pencari dan aplikasi perpesanan, dan 9% menyatakan aktif mencari materi seperti itu. Anak-anak lebih tua dan anak laki-laki paling mungkin terpapar gambar dan video seksual secara daring.

Pengalaman anak tentang eksploitasi dan pelecehan seksual secara daring

Anak-anak yang disurvei juga ditanya apakah mereka pernah mengalami berbagai contoh eksploitasi dan pelecehan seksual secara daring dalam satu tahun terakhir. Eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring (OCSEA) mengacu pada situasi yang melibatkan teknologi digital atau komunikasi di beberapa poin tertentu selama rangkaian pelecehan atau eksploitasi. Menurut data *Disrupting Harm*, pada tahun sebelum disurvei 2% dari anak pengguna internet berusia 12-17 tahun di Indonesia menjadi sasaran contoh nyata eksploitasi dan pelecehan seksual secara daring termasuk memeras mereka untuk terlibat dalam aktivitas seksual, membagikan gambar-gambar seksual tanpa izin, atau memaksa mereka terlibat dalam aktivitas seksual dengan iming-iming uang atau hadiah. Angka ini kemungkinan besar mencerminkan minimnya pelaporan. Sebagian kecil anak-anak yang dipaksa atau diperas melakukan apa yang diminta dari mereka. Selain itu, 2% anak telah menerima permintaan tidak diinginkan untuk berbicara tentang seks dan 1% telah menerima permintaan gambar yang menunjukkan bagian-bagian pribadi mereka – baik secara daring atau luring – dari pasangan romantis, teman sebaya, orang asing, atau orang dewasa yang mereka kenal.

Dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya tempat survei rumah tangga *Disrupting Harm* dilakukan, perkiraan jumlah kasus OCSEA tergolong rendah di Indonesia. Selain itu, OCSEA mungkin tidak banyak disampaikan dalam survei rumah tangga karena masalah privasi, rasa malu atau tidak nyaman mendiskusikan hal sensitif, takut terhadap stigma atau menyalahkan diri sendiri, dan keterbatasan sampel.

Individu yang sudah dikenal anak – seringkali orang dewasa – bertanggung jawab terhadap sebagian besar kasus OCSEA yang dirujuk dalam survei rumah tangga. Individu yang sebelumnya tidak dikenal anak frekuensi keterlibatannya rendah. Ketika ditanya

hubungan paling umum pelaku dan korban dalam kasus OCSEA yang mereka tangani, jawaban petugas lini depan yang disurvei untuk *Disrupting Harm* sedikit berbeda dari anak-anak dalam survei rumah tangga, mereka lebih cenderung mengatakan pelaku merupakan orang asing, atau teman dari keluarga serta anggota kelompok masyarakat di atas 18 tahun, dalam urutan tersebut.

Sementara itu, sejumlah laporan (dikenal sebagai CyberTips) yang dibuat untuk US National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) oleh perusahaan teknologi berbasis di AS mengenai dugaan eksploitasi seksual anak meningkat 15% selama 2017 sampai 2019 di Indonesia. Sebagian besar CyberTips terkait dengan kepemilikan, pembuatan, dan distribusi materi pelecehan seksual anak (CSAM). Ada bukti bahwa CSAM banyak dicari lewat web terbuka dan didistribusikan melalui berbagai saluran di Indonesia, yang juga dianggap sebagai tujuan internasional untuk perjalanan dan objek wisata terkait pelecehan dan eksploitasi seksual anak.

Pengungkapan dan pelaporan terhadap eksploitasi dan pelecehan seksual daring

Informasi mengenai jumlah dan jenis kasus OCSEA yang dilaporkan, diselidiki atau dituntut oleh otoritas penegak hukum di Indonesia masih terbatas. Sayangnya, otoritas terkait tidak menyediakan *Disrupting Harm* data apapun terkait pelecehan dan eksploitasi seksual anak secara daring dan/atau luring di Indonesia. Hanya sedikit data yang tersedia dari hotline (saluran siaga) dan saluran bantuan.

Survei rumah tangga terhadap anak-anak menunjukkan OCSEA sering kali tidak diungkap dan tidak dilaporkan secara formal. Meski 91% dari anak-anak 'setuju' atau 'sangat setuju' anggota keluarganya akan membantu mereka ketika memiliki masalah, 17% hingga 56% (tergantung jenis pelecehan yang dialami) anak yang menjadi sasaran berbagai bentuk OCSEA atau pengalaman tidak diinginkan lainnya di internet tidak memberi tahu siapa pun. Mereka yang memberitahukannya pun lebih memilih curhat pada teman atau saudara kandung ketimbang ke pengasuh atau orang dewasa terpercaya. Hanya satu anak (yang telah menerima konten seksual tidak diinginkan) yang melapor ke polisi, dan hanya satu anak (yang telah menerima tawaran uang atau hadiah sebagai imbalan dari konten seksual) yang menelepon saluran bantuan. Selain itu, pengecualian

terhadap usia persetujuan dan pemberlakuan hukuman ringan pada kasus pemerkosaan dalam konteks pernikahan.

Alasan yang diberikan anak-anak untuk tidak mengungkapkan OCSEA termasuk: kurangnya pengetahuan ke mana harus melapor atau kepada siapa harus bicara; perasaan bersalah; berpikir tidak seorangpun akan memahami mereka; kekhawatiran akan dapat masalah; perasaan malu dan menjadi aib serta khawatir akan menimbulkan masalah bagi keluarga. Data menunjukkan, meski pelecehan bukan kesalahan anak, terkadang anak-anak disalahkan dan/atau dihukum karenanya.

Menurut pihak peradilan pidana yang diwawancarai, dalam praktiknya sebagian besar kasus yang ditangani otoritas penegak hukum berasal dari laporan yang dibuat orang dewasa – terkadang melalui bantuan mediasi organisasi masyarakat sipil. Namun, orang dewasa sekalipun, bahkan jika mereka menyadari adanya OCSEA, bisa jadi gagal untuk melaporkan. Para petugas lini depan dan pejabat pemerintah yang diwawancarai menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap OCSEA sebagai suatu kejahatan, kurangnya kesadaran pengasuh mengenai sejumlah risiko, dan kurangnya pengetahuan mengenai mekanisme pelaporan berkontribusi terhadap terjadinya ketiadaan pengungkapan dan ketiadaan pelaporan. Selain itu, lebih 80% pekerja sosial lini depan yang disurvei percaya ketidaknyamanan dalam berdiskusi seputar seks dan seksualitas serta risiko stigma dari masyarakat turut mempengaruhi pelaporan OCSEA di Indonesia.

Anak-anak yang dilecehkan atau dieksploitasi pelaku dari jenis kelamin sama mengalami kesulitan tertentu mengungkapkan OCSEA karena stigma dan hukuman seputar homoseksualitas di satu provinsi, yang memberlakukan hukum syariah, sebagai pelengkap KUHP.

Identifikasi dan investigasi terhadap kasus OCSEA

Beberapa pelanggaran terkait OCSEA didefinisikan dalam UU Pornografi dan KUHP, yang memuat ketentuan terkait CSAM. Namun, belum ada UU yang mengkriminalisasikan pemerasan seksual daring atau online grooming. Meski ada ketentuan-ketentuan terkait CSAM dalam UU Pornografi, KUHP dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang melarang setiap orang mendistribusikan, mengirimkan atau membuat

teraksesnya "informasi atau dokumen elektronik" berisi pelecehan seksual anak, tidak begitu jelas apakah ketentuan ini dapat diterapkan terhadap pelecehan seksual anak yang disiarkan secara langsung, karena tidak ada ketentuan eksplisit terkait kejahatan ini. Usia persetujuan seksual diatur dalam KUHP pada usia 15 tahun untuk anak perempuan. Namun, ketentuan yang saling bertentangan memang ada dalam undang-undang lain dan hubungan antara undang-undang ini tidak jelas. Di sini tidak ada usia minimum persetujuan seksual yang ditetapkan untuk anak laki-laki. Pengecualian untuk tanggung jawab pidana ada dalam kasus keyakinan yang beralasan jika anak perempuan telah mencapai usia 15 tahun. Selain itu, pengecualian untuk usia persetujuan dan pemberlakuan hukuman ringan pada kasus pemerkosaan dalam konteks pernikahan.

Mandat penegakan hukum untuk menyelidiki kejahatan di ranah daring termasuk OCSEA berada di bawah Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber). Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang berada di bawah Direktorat Tindak Pidana Umum bertanggung jawab menyelidiki kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak termasuk kekerasan seksual anak, dan biasanya menyelidiki OCSEA luring. Untuk kasus pelecehan seksual anak dengan komponen daring, Unit PPA akan mencari dukungan dari Dittipidsiber yang memiliki peralatan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelidiki kejahatan di ranah daring. Unit PPA terdapat di satuan polisi tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Dittipidsiber berada di tingkat nasional dan di bawahnya terdapat tim forensik digital, yang hanya beroperasi di tingkat nasional. Di tingkat provinsi, terdapat 3 subdirektorat tindak pidana siber. Subdirektorat ini tidak memiliki petugas di unit kepolisian tingkat kabupaten, namun ketika kasus melibatkan pelaku anak atau korban anak, subdirektorat bekerja sama dengan Unit PPA.

Tim forensik digital melaporkan, mereka memiliki kapasitas cukup besar untuk menangani OCSEA, termasuk peralatan dan perlengkapan untuk melakukan investigasi (misalnya, untuk melakukan triase dan menganalisis CSAM) serta Standard Operating Procedures (prosedur standar operasional atau SOP) untuk melakukan investigasi. Meski peralatan tersedia, mereka mengaku memiliki sumber daya manusia terbatas. Perwira yang diwawancarai telah berpartisipasi dalam program

pelatihan regional dan internasional yang diselenggarakan lembaga penegak hukum asing, termasuk dari Inggris dan Amerika Serikat, serta INTERPOL. Namun, mereka mengidentifikasi program pelatihan terstruktur dan khusus tentang identifikasi korban penegak hukum sebagai kebutuhan lembaga penegak hukum yang belum terpenuhi.

Ini bisa menjadi indikator seringnya terjadi pemindahan petugas ke peran lain dengan deskripsi pekerjaan berbeda dan kurangnya mekanisme jelas mengelola pengetahuan institusional. Tidak ada Prosedur Standar Operasional untuk koordinasi antar kementerian antara otoritas penegak hukum nasional dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk berbagi data tentang OCSEA. Tidak ada sistem nasional untuk menangani para pelaku kejahatan seksual.

Pengalaman anak dengan mekanisme penegakan hukum, proses peradilan dan pelayanan sosial

Selama pengumpulan data untuk *Disrupting Harm*, tim peneliti tidak dapat mengidentifikasi anak-anak korban OCSEA yang telah mencari keadilan melalui pengadilan untuk mewawancarai mereka, umumnya karena lockdown dan pembatasan perjalanan terkait COVID-19. Akibatnya, informasi berikut tentang apa yang terjadi ketika kasus OCSEA menjadi perhatian pihak berwenang hanya mengandalkan wawancara dan survei dengan pejabat pemerintah, pejabat peradilan, dan penyedia layanan lini depan, sehingga berpotensi kehilangan informasi penting dari anak-anak sendiri.

Ketika mewawancarai korban anak, informan menyatakan wawancara melibatkan petugas terlatih dari Unit PPA, yang berlangsung di ruang wawancara khusus (kadang lewat kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil (OMS)), dan petugas mengenakan pakaian biasa, bukan berseragam. Namun, prosedur ramah anak seperti itu tidak tersedia di seluruh kantor polisi di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Tantangan lain yang muncul dalam penerapan prosedur ramah anak oleh polisi adalah petugas terlatih yang terlibat dalam prosedur ramah anak sering dipindahkan ke tugas-tugas lain, dan hal ini dapat mengganggu efektivitas program pelatihan yang dilakukan untuk petugas penegak hukum. Selain itu, jumlah petugas polisi yang berspesialisasi dalam kasus-kasus anak jumlahnya

terbatas dibanding jumlah kasus anak. Kapasitas staf diidentifikasi tidak hanya menjadi tantangan di kepolisian tetapi juga di kalangan jaksa penuntut dan hakim terkait pengetahuan khusus yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus anak.

Perwakilan pemerintah dan petugas peradilan pidana menyoroti beberapa laporan OCSEA yang tidak berujung pada penuntutan terhadap pelaku. Dalam beberapa kasus, anak-anak atau pengasuh mereka menarik pengaduan mereka karena mendapat intimidasi dari pelaku, atau sebagai akibat dari tekanan keluarga dan kelompok masyarakat. Dalam kasus lain, bukti digital tidak bisa diperoleh.

Proses pengadilan dilaporkan berlangsung di ruang persidangan khusus anak yang tertutup bagi umum, para hakim mengenakan pakaian biasa, dan identitas para korban dilindungi. Namun, langkah-langkah ini belum dapat diterapkan di daerah-daerah terpencil. Petugas peradilan pidana tidak selalu menggunakan pendekatan ramah anak ketika berinteraksi dengan korban anak. Karena keterbatasan jumlah petugas peradilan pidana yang berspesialisasi dalam kasus anak, beberapa kasus berlarut-larut karena butuh waktu lama mengumpulkan bukti-bukti, sehingga menambah trauma bagi korban dan keluarga mereka.

UU Perlindungan Anak mensyaratkan korban anak harus mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari pengasuh atau pekerja sosial selama proses peradilan pidana. Hak atas bantuan hukum tidak disebutkan secara spesifik dalam UU Perlindungan Anak untuk korban anak. Pada tanggal 12 April 2022, DPR RI menyetujui Rancangan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), karena versi final UU tidak tersedia untuk umum selama penulisan laporan, tim peneliti tidak dapat menentukan apakah hak atas bantuan hukum bagi korban pelecehan dan eksploitasi seksual anak secara eksplisit tercakup dalam UU ini. Namun, masih ada OMS yang memberikan bantuan hukum kepada korban anak. UU juga mengatur tentang restitusi ganti rugi, tetapi korban sering kali tidak menyadari hal ini, dan jaksa mungkin tidak mengajukan permohonan untuk itu. Selain itu, menegakkan perintah restitusi merupakan satu tantangan besar karena pelaku bisa jadi lebih memilih hukuman penjara lebih lama dibanding membayar restitusi yang diperintahkan pengadilan.

Survei terhadap penyedia layanan lini depan menunjukkan layanan dukungan medis dan psikososial bagi korban secara umum baik, tetapi tidak tersedia di tiap kasus. Dalam konteks ini, Unit PPA bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang bertindak sebagai pusat rujukan dan berkoordinasi dengan penyedia layanan lain dalam menyediakan layanan pendukung bagi korban kekerasan anak. Meski telah dibentuk pemerintah, P2TP2A masih bergantung pada dukungan relawan dan organisasi masyarakat sipil, sedangkan UPTD PPA memiliki sumber daya manusia, meski juga terbatas. Kurangnya sumber daya dan kapasitas untuk perlindungan anak di tingkat kabupaten menghambat UPTD PPA dan P2TP2A melaksanakan mandat mereka secara efektif.

Inisiatif saat ini bagi anak-anak

Pada 2019, Indonesia mengadopsi Declaration on the Protection of Children from all Forms of Online Exploitation and Abuse (Deklarasi Perlindungan Anak dari Segala Bentuk Eksploitasi dan Kekerasan Daring) di ASEAN. Sehingga Indonesia berkomitmen meningkatkan standar dan kebijakan perlindungan anak tentang OCSEA, meningkatkan kemampuan para petugas, membentuk unit khusus dalam menyelidiki kejahatan terkait OCSEA, memperkuat mekanisme pengumpulan data, meningkatkan kesadaran dan melibatkan sektor swasta. Pada September 2021, Indonesia mematuhi Rencana Aksi Regional ASEAN sebelumnya tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2025, yang berkomitmen mengembangkan langkah-langkah pencegahan dan amandemen UU terkait OCSEA.

Terlepas dari komitmen ini, dan kemauan mengakui meningkatnya ancaman OCSEA, sebagian perwakilan pemerintah menyatakan upaya-upaya mereka saat ini untuk menangani OCSEA masih terbatas. Koordinasi, kepedulian, kapasitas, pendanaan, dan pengumpulan data terkait OCSEA secara khusus disebut mereka yang diwawancarai sebagai bidang yang perlu ditingkatkan.

Penyusunan Peta Jalan Perlindungan Anak Daring diprakarsai Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2017 dan bertujuan memandu para pemangku kepentingan - termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, industri, masyarakat sipil, dan anggota masyarakat - mengenai tindakan yang harus mereka ambil untuk mendorong akses internet yang lebih aman bagi anak-anak. Pemerintah bermaksud menyelesaikan dan mengadopsi Peta Jalan lewat keputusan presiden yang akan mengikat lembaga pemerintah terkait yang diberi mandat. Hingga Mei 2022, Peta Jalan tersebut belum selesai dan diadopsi secara resmi.

Hukum di Indonesia belum memuat ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan penyedia layanan internet menyaring dan/atau memblokir materi pelecehan seksual terhadap anak dan melaporkan perusahaan dan/atau individu yang menyebarkan, memperdagangkan, atau mendistribusikan materi-materi tersebut. Di sisi lain, penyedia layanan Internet lokal diwajibkan memblokir konten negatif termasuk 'pornografi' dan berbagi informasi dengan lembaga penegak hukum. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengelola daftar situs web yang harus diblokir. Kementerian juga mengoperasikan Mesin Pengais Konten Negatif yang membantu mendeteksi konten tak pantas secara luas dan memblokirnya agar tidak tersebar lebih luas.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dipandang sebagai lembaga utama pemegang mandat untuk memerangi OCSEA, bersama Kementerian Sosial (Kemensos). Ada Satuan Tugas Antar lembaga untuk Anti-Pornografi, tetapi tidak jelas dari penelitian ini seberapa aktif satuan tugas tersebut berkoordinasi mengatasi OCSEA.

Organisasi masyarakat sipil aktif menyediakan layanan seperti membantu korban dan pengasuh ketika mereka melaporkan OCSEA ke unit penegak hukum, serta memberikan bantuan hukum dan dukungan psikososial.

Temuan kunci

Laporan ini disimpulkan dengan menyoroti enam temuan utama penelitian:

1. Dalam satu tahun terakhir, setidaknya 2% dari anak-anak pengguna internet usia 12-17 tahun di Indonesia menjadi sasaran eksploitasi dan pelecehan seksual secara daring, termasuk diperas agar terlibat dalam kegiatan seksual, gambar-gambar seksual mereka disebarluaskan tanpa izin, dipaksa terlibat dalam kegiatan seksual melalui iming-iming uang atau hadiah. Angka ini kemungkinan mencerminkan rendahnya tingkat pelaporan.
2. Menurut survei rumah tangga, pelaku OCSEA paling sering adalah orang yang dikenal anak - seringkali teman dewasa, teman sebaya atau anggota keluarga. Anak-anak yang menjadi sasaran di media sosial terutama mengatakan ini terjadi melalui platform utama seperti WhatsApp, Facebook dan Facebook Messenger.
3. Anak-anak mengalami eksploitasi dan pelecehan seksual secara daring terutama melalui layanan daring populer seperti WhatsApp, Facebook, dan Facebook Messenger.
4. Anak-anak yang menjadi korban OCSEA cenderung mengadu ke orang-orang dalam jaringan interpersonal mereka, terutama ke teman dan saudara kandung. Saluran bantuan dan polisi nyaris tidak pernah menjadi jalan mereka mencari bantuan.
5. Lembaga-lembaga pemerintah yang diberi mandat di Indonesia mengakui OCSEA sebagai ancaman, namun upaya-upaya pemerintah mengatasinya perlu lebih diperluas. Kapasitas lembaga penegak hukum, para petugas peradilan, dan pekerja layanan sosial untuk menyediakan akses terhadap keadilan ramah anak dan layanan pendukung bagi para korban OCSEA terbatas akibat rendahnya kesadaran terhadap OCSEA, sumber daya manusia dan anggaran yang tidak mencukupi, serta pengetahuan dan keterampilan teknis yang belum memadai.


6. Meski UU, kebijakan dan standar yang ada di Indonesia telah menyertakan beberapa ketentuan terkait OCSEA, perlu tindakan legislatif lebih lanjut untuk mempidanakan semua tindakan yang berkaitan dengan OCSEA.

Laporan ini diakhiri dengan peta jalan terperinci untuk dapat digunakan semua pemangku kepentingan terkait dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi dan pelecehan seksual daring: pemerintah; penegak hukum; sektor peradilan dan layanan sosial serta mereka yang bekerja di dalamnya; masyarakat, guru dan pengasuh; serta platform digital dan penyedia layanan. Banyak rekomendasi yang sejalan dengan [Rencana Aksi Regional untuk Perlindungan Anak dari Segala Bentuk Eksploitasi dan Pelecehan Daring di ASEAN 2021](#). Rekomendasi terlalu rinci untuk disampaikan dalam Ringkasan Eksekutif ini tetapi disajikan lengkap di [halaman 91](#) dari laporan ini.

METODE DISRUPTING HARM

Seperti halnya di semua konteks anak-anak hidup dan tumbuh dewasa, lingkungan daring dapat memaparkan mereka pada berbagai risiko eksploitasi dan pelecehan seksual. Namun langkanya bukti yang tersedia, menyulitkan untuk memahami jenis bahaya yang ditimbulkan, atau pun membuat rekomendasi konstruktif terhadap kebijakan publik untuk pencegahan dan tanggapan. Berdasarkan hasil WeProtect Global Alliance Threat Assessment¹ (2018) dan keinginan memahami dan memperdalam dampak investasi yang ada, Global Partnership to End Violence against Children, melalui inisiatif Safe Online, memutuskan berinvestasi dalam penelitian demi memperkuat basis bukti terkait eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring (OCSEA) - secara khusus berfokus pada 13 negara di Afrika Timur dan Selatan serta Asia Tenggara.

Gambar 1: Metode *Disrupting Harm* di Indonesia.



1. WeProtect Global Alliance (2018). Global Threat Assessment 2018: Working together to end the sexual exploitation of children online. London: WeProtect Global Alliance.

Sejumlah negara yang menjadi fokus di kawasan Afrika Timur dan Selatan meliputi Etiopia, Kenya, Mozambik, Namibia, Afrika Selatan, Tanzania, dan Uganda. Sementara itu, negara-negara yang menjadi fokus di wilayah Asia Tenggara mencakup Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

ECPAT, INTERPOL, dan Kantor Penelitian UNICEF - Innocenti menjalin kerja sama dalam rancangan dan implementasi proyek *Disrupting Harm*. Secara keseluruhan, ketiga organisasi tersebut mengumpulkan data untuk enam kegiatan penelitian berbeda. Pengumpulan data yang meluas berlangsung di Indonesia sejak awal 2020 hingga awal 2021. Proses yang berlangsung selama pandemi COVID-19, saat Indonesia menerapkan karantina wilayah sebagai salah satu langkah menekan pandemi, berpengaruh terhadap hasil data. Selama tahapan analisis menyeluruh, tim penelitian melakukan triangulasi data dan menyusun laporan 13 negara. Analisis untuk Indonesia rampung pada Januari 2022. Penggunaan metodologi yang sama di 13 negara memungkinkan melakukan perbandingan antar negara.

Selain cakupannya yang luas dan memfasilitasi perbandingan antar negara, proyek ini juga terbilang unik karena mempertemukan keahlian spesifik dan saling melengkapi dari tiga jaringan global, ECPAT, INTERPOL, dan UNICEF.

Capaian yang diinginkan dari laporan ini adalah memberikan landasan serta bukti bagi para pembuat kebijakan di Indonesia untuk mengatasi dan mencegah OCSEA, sekaligus memperkuat dukungan bagi anak-anak. Selain itu, temuan-temuan dan tindakan yang direkomendasikan diharapkan memiliki relevansi terhadap khalayak global lebih luas. Rekomendasi tindakan yang diusulkan dalam laporan ini selaras dengan WeProtect Model National Response² dan berkontribusi pada Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan³.

Ringkasan metode yang digunakan oleh ECPAT Internasional di Indonesia

Wawancara dengan perwakilan pemerintah

Antara Mei 2020 hingga Agustus 2020, 11 wawancara semi-terstruktur telah dilakukan terhadap total 12 perwakilan senior pemerintah nasional yang memegang tanggung jawab khusus untuk merespons risiko OCSEA di tingkat nasional.⁴ Akibat pandemi COVID-19, beberapa wawancara dilakukan secara langsung sedangkan yang lainnya dilakukan virtual. Informasi lebih lanjut tentang metodologi bisa dibaca [di sini](#), sedangkan laporan awal data ini tersedia [di sini](#). Atribusi untuk data responden ini memiliki nomor ID yang dimulai dengan RA1 di seluruh laporan.⁵

Analisis data dan konsultasi non-penegakan hukum

Berbagai pemangku kepentingan non-penegakan hukum memiliki data dan wawasan tentang jenis dan skala OCSEA. Data diperoleh dari International Association of Internet Hotlines/INHOPE, Internet Watch Foundation dan Child Helpline International. Pandangan kualitatif diberikan sejumlah platform teknologi global. Jika relevan, informasi ini melengkapi analisis yang dikontribusikan INTERPOL.

Survei pekerja dukungan sosial lini depan

Sampel non-probabilitas yang terdiri dari 50 pekerja lini depan yang berhadapan langsung dengan klien di Indonesia, termasuk petugas penjangkauan pemuda, pekerja sosial, manajer kasus, psikolog, dan petugas kesehatan dan hukum yang secara langsung bekerja dengan kasus anak-anak, berpartisipasi dalam survei yang dilakukan secara daring antara Maret dan Agustus 2020.

2. WeProtect Global Alliance. (2016). [Preventing and Tackling Child Sexual Exploitation and Abuse \(CSEA\): A Model National Response](#). London: WeProtect Global Alliance.

3. Lihat tujuan 5.2, 8.7 dan 16.2 dalam resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB (A/RES/70/1) 70/1. [Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development](#).

4. Perwakilan senior pemerintah berasal dari departemen dan kementerian berikut ini: Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri; Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; Kejaksaan Agung; Komisi Perlindungan Anak Indonesia; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Sosial; dan Badan Siber dan Sandi Negara.

5. Format RA1-IN-01-A digunakan untuk ID. 'RA1' menunjukkan kegiatan penelitian, 'IN' menunjukkan Indonesia, '01' adalah nomor peserta dan 'A' menunjukkan peserta ketika wawancara melibatkan lebih dari satu orang.

Kegiatan penelitian ini bertujuan mengeksplorasi ruang lingkup dan konteks OCSEA sebagaimana diamati mereka yang bekerja sebagai garda terdepan yang memberikan dukungan sosial untuk mencegah dan merespon itu. Informasi lebih lanjut tentang metodologi tersedia [di sini](#), sementara laporan ringkasan awal data ini tersaji [di sini](#). Atribusi data dari responden ini memiliki nomor ID yang dimulai dengan RA3 di seluruh laporan.

Wawancara Akses ke Keadilan dengan para korban OCSEA dan pengasuhnya

Kegiatan ini tidak dilakukan di Indonesia. Tingginya tingkat infeksi COVID-19 pada saat pengumpulan data mengakibatkan periode lockdown dan pembatasan perjalanan berkepanjangan. Hal ini menghambat identifikasi korban OCSEA, karena konsultan yang ditugaskan, tidak dapat membuat pertemuan dengan individu dan organisasi yang akan membantu identifikasi korban OCSEA dan pengasuhnya untuk diwawancarai. Selain itu, tidak seperti kegiatan lain yang dapat dilakukan secara virtual, wawancara dengan korban dan pengasuh OCSEA harus dilakukan secara tatap muka dan, dengan adanya karantina wilayah dan pembatasan perjalanan, hal ini tidak memungkinkan. Karena alasan itulah kegiatan ini ditangguhkan di Indonesia. Sebab itu, patut disayangkan perspektif para korban OCSEA dan pengasuhnya tidak terwakili dalam laporan Indonesia. Informasi lebih lanjut tentang metode kegiatan penelitian ini (yang dilakukan di negara-negara yang sampelnya telah diidentifikasi) dapat ditemukan [di sini](#).

Wawancara Akses ke Keadilan dengan profesional peradilan

Sepuluh wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan sepuluh tenaga profesional peradilan pidana pada bulan Juli dan Agustus 2020. Sampel termasuk responden pemerintah dan non-pemerintah yang memiliki pengalaman dengan kasus pidana OCSEA.⁶ Informasi lebih lanjut tentang metodologi dapat ditemukan [di sini](#), sedangkan laporan ringkasan awal data dapat ditemukan [di sini](#). Atribusi data dari responden ini memiliki nomor ID yang dimulai dengan RA4 di seluruh laporan. Akhiran 'justice' juga disertakan dalam nomor ID untuk kejelasan.

Tinjauan Pustaka dan Analisis Hukum

Tinjauan pustaka dilakukan untuk memberi dasar bagi tim peneliti sebelum pengumpulan data primer. Analisis komprehensif tentang UU, kebijakan, dan sistem yang menangani OCSEA di Indonesia dilakukan dan diselesaikan pada Mei 2020. Informasi lebih lanjut tentang metodologi dapat ditemukan [di sini](#), sementara laporan lengkap tentang analisis hukum bisa dibaca [di sini](#).

Percakapan dengan penyintas OCSEA

Percakapan tatap muka tidak terstruktur yang dipandu praktisi ahli trauma dilakukan dengan 33 penyintas muda OCSEA di lima negara *Disrupting Harm* terpilih (sembilan anak perempuan di Kenya; lima anak laki-laki dan tujuh anak perempuan di Kamboja; tujuh anak perempuan di Namibia; empat anak perempuan di Malaysia; dan satu anak laki-laki di Afrika Selatan). Meski tidak diadakan di semua negara, percakapan ini dimaksudkan untuk menyoroti tema-tema dan isu-isu umum di 13 negara *Disrupting Harm*. Informasi lebih lanjut tentang metodologi dapat ditemukan [di sini](#). Laporan yang menyajikan analisis dari 33 percakapan penyintas dari lima negara *Disrupting Harm* akan diterbitkan pada tahun 2022. Atribusi data dari responden ini memiliki nomor ID yang dimulai dengan RA5 di seluruh laporan.

Ringkasan metode yang digunakan di Indonesia oleh INTERPOL

Analisis data kasus kuantitatif

Data kasus terkait OCSEA diperoleh dari otoritas penegak hukum melalui Biro Pusat Nasional INTERPOL di setiap negara. Data juga diperoleh dari laporan wajib perusahaan teknologi yang berbasis di Amerika Serikat kepada Pusat Nasional untuk Anak Hilang dan Tereksplotasi (National Center for Missing and Exploited Children/NCMEC) dan dari sejumlah organisasi mitra lainnya dengan tujuan memperdalam pemahaman tentang pelanggaran terkait yang dilakukan di negara tersebut, perilaku pelaku dan korban, faktor pendorong kejahatan, dan kerentanan. Penegak hukum nasional Indonesia tidak membagikan data kualitatif dan kuantitatif tentang statistik kejahatan yang berkaitan dengan ancaman negara.

6. Berikut lembaga negara dan non-negara yang terwakili dalam wawancara: Unit Pelaksana Teknis; Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta; Surabaya Children Crisis Centre (CSSS); Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; Yayasan Bahtera; Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Yayasan Embun Pelangi; Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang; Dinas Sosial; Gerakan Jangan Bugil di Depan Kamera, dan Mahkamah Agung.

Penilaian kapasitas kualitatif

Selain mencari data kasus-kasus OCSEA, INTERPOL meminta data mengenai kapasitas dari otoritas penegak hukum nasional untuk menanggapi jenis kejahatan ini, dan mewawancarai seorang petugas yang sedang bertugas. Penekanan khusus diberikan pada sumber daya manusia, akses terhadap peralatan dan pelatihan khusus, prosedur investigasi, penggunaan instrumen untuk kerja sama internasional, serta capaian dan tantangan. Atribusi terhadap data dari kegiatan ini memiliki nomor ID yang dimulai dengan RA8 di seluruh laporan.

Informasi lebih lanjut tentang metodologi INTERPOL dapat ditemukan [di sini](#).

Ringkasan metode yang digunakan di Indonesia oleh Kantor Penelitian UNICEF - Innocenti

Survei rumah tangga tentang anak-anak dan pengasuh pengguna internet

Untuk memahami penggunaan internet oleh anak-anak, risiko dan peluang yang mereka hadapi secara daring, dan risiko OCSEA khususnya, survei rumah tangga yang representatif secara nasional dilakukan dengan 995 anak pengguna internet. Istilah 'survei rumah tangga' digunakan di seluruh laporan untuk menunjukkan temuan yang berasal dari kegiatan penelitian khusus ini. Populasi yang menjadi target survei ini adalah anak-anak berusia 12-17 tahun di Indonesia yang telah menggunakan internet dalam tiga bulan sebelum wawancara. Selain itu, satu orang tua atau pengasuh dari setiap anak juga diwawancarai. Istilah 'survei rumah tangga' digunakan di seluruh bagian laporan ketika merujuk pada temuan dari kegiatan penelitian ini. Sampel survei terdiri dari 451 (45%) anak laki-laki dan 544 (55%) anak perempuan. Dari anak-anak ini, 295 (30%) berusia 12-13 tahun, 342 (34%) berusia 14-15 tahun dan 358 (36%) berusia 16-17 tahun.

Untuk mencapai sampel acak yang representatif secara nasional, survei ini menggunakan pengambilan sampel probabilitas acak dengan cakupan nasional. Cakupan didefinisikan sebagai proporsi dari total populasi yang memiliki peluang untuk dimasukkan ke dalam sampel survei - yang berarti kerja lapangan mencakup area yang menjadi tempat tinggal mereka apabila diambil sebagai sampel.

Di Indonesia, Unit Sampling Primer diseleksi menggunakan desain dua tahap. Mengingat besarnya keragaman luas wilayah provinsi di Indonesia, tiga belas provinsi terluas dipilih secara purposif (berdasarkan ukuran populasi dan aksesibilitas), dan provinsi-provinsi lainnya tidak diikutsertakan. Mengingat kondisi geografi Indonesia yang tersebar, untuk efisiensi logistik dan biaya, provinsi-provinsi berikut dikeluarkan dari kerangka: Aceh, Bali, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Pendekatan ini menghasilkan cakupan kerja lapangan sebesar 76%. Namun, sampel survei mencakup hampir semua wilayah utama, termasuk Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua, Sulawesi, dan Sumatra. Meskipun ada pengecualian, data masih diharapkan dapat mewakili indikasi kuat dari isu-isu yang dieksplorasi.

Pengambilan sampel mengikuti desain sampel multi-tahap probabilitas acak terkelompok. Di 13 provinsi terpilih, total 20 kabupaten/kota yang menjadi sampel. Pertama, mengalokasikan jumlah kabupaten/kota yang akan dipilih di setiap provinsi, memastikan setidaknya satu kabupaten/kota dialokasikan untuk setiap provinsi yang tercakup dan jika tidak, alokasikan secara proporsional dengan jumlah populasi di tingkat provinsi. Di dalam setiap provinsi, jumlah kabupaten yang dipilih dialokasikan berdasarkan probabilitas yang proporsional sesuai luas wilayah. Langkah berikutnya ialah memilih Unit Sampling Primer (Primary Sampling Units) di setiap kabupaten/kota. Untuk mencapai 100 Unit Sampling Primer yang diperlukan dalam pengumpulan data, maka ditentukan jumlah Unit Sampling Primer yang akan dijadikan sampel per kabupaten/kota. Jumlah tetap tersebut ditentukan sehingga jumlah total Unit Sampling Primer yang dijadikan sampel per provinsi mendekati sebaran populasi. Jumlah Unit Sampling Primer yang ditentukan kemudian diambil sampelnya secara acak dari setiap kabupaten/kota, dengan mengikuti probabilitas yang proporsional sesuai luas wilayah. Daftar Unit Sampling Utama diambil dari data Sensus Penduduk Indonesia 2010 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik.

Di masing-masing Unit Sampling Primer, pewawancara memilih beberapa alamat di lapangan dengan menggunakan prosedur berjalan secara acak (random walk) dan mencoba menghubungi alamat-alamat yang telah dipilih untuk menyaring anggota populasi survei dengan menggunakan pertanyaan penyaringan yang dikembangkan untuk tujuan ini. Terakhir, individu (anak-anak dan pengasuh) dipilih dalam setiap rumah tangga yang memenuhi syarat dengan menggunakan metode acak.

Di setiap rumah tangga yang dikunjungi, *Disrupting Harm* berusaha mengumpulkan data tentang jumlah anak berusia 12-17 tahun dalam rumah tangga, jenis kelamin mereka, dan apakah mereka telah menggunakan internet dalam tiga bulan terakhir. Hal ini memungkinkan *Disrupting Harm* memperkirakan tingkat penetrasi internet untuk semua anak berusia 12-17 tahun di Indonesia.

Kerja lapangan berlangsung antara 26 November 2020 hingga 28 Februari 2021. Pengumpulan data dikoordinir Ipsos MORI dan dilakukan Ipsos Indonesia atas nama Kantor Penelitian UNICEF - Innocenti.

Untuk meningkatkan ketepatan taksiran yang disajikan, data survei rumah tangga yang digunakan di seluruh laporan ini dibobot mengikuti pendekatan praktik baik (best practice) untuk pembobotan sampel probabilitas acak. Pembobotan meliputi tahap-tahap berikut:

- Merancang penyesuaian bobot untuk mencerminkan probabilitas seleksi bobot probabilitas terbalik (inverse probability weights);
- Bobot non-respons untuk mengurangi bias non-respons; dan
- Bobot setelah penyaringan untuk menyesuaikan perbedaan antara distribusi sampel dan populasi.

Penjelasan lebih rinci tentang pendekatan metodologis dan metode spesifik yang digunakan untuk analisis data survei rumah tangga dapat ditemukan [di sini](#).

Persetujuan Etis

Komponen penelitian UNICEF Innocenti mendapat persetujuan etik dari Komite Etik Penelitian Kesehatan (Health Research Ethics Committee), Badan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (National Institute of Health Research and Development). Komponen penelitian ECPAT International menerima persetujuan dari Dewan Peninjau Etik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di tingkat nasional. Protokol ECPAT dan UNICEF juga ditinjau dan disetujui Dewan Peninjau Institusi Lab Media Kesehatan (*Health Media Lab Institutional Review Board*).

INTERPOL menilai ancaman OCSEA dan kapasitas otoritas penegak hukum untuk melawannya. Penilaian ini memerlukan wawancara dengan aparat penegak hukum di unit-unit yang menangani bidang kejahatan dan dengan staf unit kepolisian dan badan-badan nasional yang menangani data kepolisian. INTERPOL tidak melakukan kontak dengan anak-anak atau korban. Namun, untuk memastikan perilaku etis dan standar penelitian yang tepat, tim INTERPOL mengikuti kursus daring tentang [Perilaku Penelitian Bertanggung Jawab](#) dari [Inisiatif Pelatihan Kelembagaan Kolaboratif](#) dan mengikuti [Kode Etik INTERPOL](#).

Konsultasi Nasional

Dalam konsultasi nasional yang berlangsung pada 17 Maret 2022, perwakilan pemerintah, otoritas penegak hukum, dan masyarakat sipil di Indonesia diminta memberikan masukan tentang temuan-temuan *Disrupting Harm* dan tindakan-tindakan yang direkomendasikan untuk meningkatkan relevansinya dengan konteks Indonesia.

TENTANG EKSPLOITASI DAN PELECEHAN SEKSUAL ANAK SECARA DARING

***Pelecehan seksual anak* mengacu pada berbagai aktivitas seksual yang dilakukan pada anak-anak (individu di bawah 18 tahun), terlepas dari apakah anak-anak menyadari bahwa apa yang terjadi pada mereka tidak normal atau tidak dapat diterima. Hal ini dapat dilakukan oleh orang dewasa atau teman sebaya dan biasanya melibatkan individu atau kelompok yang mengambil keuntungan dari ketidakseimbangan kekuasaan. Hal ini dapat dilakukan tanpa paksaan eksplisit, dengan pelaku kerap menggunakan otoritas, kekuasaan, manipulasi atau penipuan.⁷**

Eksplorasi seksual anak melibatkan tindakan kasar serupa. Namun, elemen tambahan berupa ancaman atau pertukaran untuk sesuatu (misalnya, uang, barang material, hal-hal yang tidak material seperti perlindungan atau tempat tinggal, hubungan, atau bahkan janji belaka) juga harus terjadi.⁸

Eksplorasi dan pelecehan seksual anak online (OCSEA) mengacu pada situasi yang melibatkan *teknologi, internet, dan komunikasi digital* di beberapa titik selama rangkaian pelecehan atau eksploitasi. OCSEA dapat terjadi sepenuhnya secara daring atau melalui campuran interaksi daring dan tatap muka antara pelaku dan anak.

Disrupting Harm juga berfokus pada bagaimana teknologi dapat disalahgunakan untuk memfasilitasi eksploitasi dan pelecehan seksual anak. Penggunaan istilah 'OCSEA' tidak mengacu pada pelecehan atau eksploitasi yang terjadi hanya secara daring, *Disrupting Harm* juga tidak membedakan secara artifisial antara eksploitasi dan pelecehan seksual anak daring dan luring. Anak-anak dapat disalahgunakan atau dieksploitasi saat menghabiskan waktu di lingkungan digital. Begitu pula, pelaku dapat menggunakan teknologi digital untuk memfasilitasi tindakan mereka – misalnya, untuk mendokumentasikan dan berbagi gambar pelecehan dan eksploitasi secara langsung atau untuk mempersiapkan anak-anak bertemu pelaku.

Setiap karakteristik OCSEA harus mengakui batas perilaku dan tindakan daring dan luring semakin kabur⁹ dan respon perlu mempertimbangkan seluruh spektrum aktivitas di mana teknologi digital bisa memainkan peran. Karakteristik ini sangat penting selalu diingat, karena anak-anak semakin melihat dunia daring dan luring mereka sebagai sesuatu yang saling berkaitan dan simultan.¹⁰

Bagi *Disrupting Harm*, OCSEA didefinisikan secara khusus untuk mencakup eksploitasi dan pelecehan seksual anak yang melibatkan:

- Produksi, kepemilikan atau berbagi materi **pelecehan seksual anak (CSAM)**: Foto, video, audio, atau rekaman lain, atau penggambaran lain apapun dari pelecehan seksual anak yang nyata atau yang dihasilkan secara digital atau bagian seksual seorang anak untuk tujuan utama seksual.¹¹
- **Siaran langsung pelecehan seksual anak**: Pelecehan seksual anak yang dilakukan dan dilihat secara bersamaan dan langsung melalui alat komunikasi, alat video konferensi dan/atau aplikasi obrolan. Dalam kebanyakan kasus, pelaku melakukan pelecehan sebagai imbalan atas pembayaran atau keuntungan materi lainnya yang secara fisik berada di lokasi yang berbeda dari anak dan pihak yang membantu pelecehan. **Grooming online anak untuk tujuan seksual**: Keterlibatan dengan anak melalui teknologi dengan maksud melakukan pelecehan atau eksploitasi seksual terhadap anak tersebut.

7. Interagency Working Group on Sexual Exploitation of Children. (2016). [Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse](#). Bangkok: ECPAT International. 18.


8. Interagency Working Group on Sexual Exploitation of Children. (2016). [Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse](#). Bangkok: ECPAT International. 24.

9. May-Chahal, C., Palmer, E., Dodds, S., & Milan, S. (2018). [Rapid Evidence Assessment: Characteristics and vulnerabilities of victims of online-facilitated child sexual abuse and exploitation](#). UK: Lancaster University.

10. Stoilova, M., Livingstone, S., and Khazbak, R. (2021). [Investigating Risks and Opportunities for Children in a Digital World: A rapid review of the evidence on children's internet use and outcomes](#). Innocenti Discussion Paper 2020-03. UNICEF Office of Research – Innocenti.

11. Interagency Working Group on Sexual Exploitation of Children. (2016). [Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse](#). Bangkok: ECPAT International. 40.

Gambar 2: Bingkai bentuk utama eksploitasi dan penyalahgunaan seksual anak daring yang dieksplorasi oleh *Disrupting Harm*.



Meski instrumen hukum internasional¹² yang mempidanakan pelaku grooming mengindikasikan hal ini harus dilakukan dengan niat bertemu langsung dengan anak, semakin umum bagi pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap anak dengan, misalnya, memanipulasi mereka menghasilkan dan membagikan CSAM melalui teknologi digital, tanpa bermaksud bertemu dengan anak tersebut dan melecehkan anak bersangkutan secara langsung.

Laporan *Disrupting Harm* juga membahas fenomena lain yang berkontribusi untuk memahami konteks dan lingkungan sosial budaya tempat OCSEA terjadi.

- **Berbagi konten seksual yang dihasilkan sendiri yang melibatkan anak¹³** bisa mengarah pada atau menjadi bagian dari OCSEA, bahkan jika konten ini awalnya diproduksi dan dibagikan secara sukarela di antara teman sebaya, karena dapat disebarluaskan tanpa izin atau diperoleh melalui penipuan atau pemaksaan.

- **Pemerasan seksual terhadap anak-anak¹⁴** mengacu pada penggunaan pemerasan atau ancaman untuk mengekstraksi konten seksual atau manfaat lain (misalnya, uang) dari anak, seringkali menggunakan konten seksual anak yang sebelumnya telah diperoleh sebagai alat tawar.
- **Pelecehan seksual terhadap anak¹⁵ dan paparan konten seksual yang tidak diinginkan terhadap anak¹⁶** merupakan fenomena lain yang dapat membentuk atau memungkinkan terjadinya OCSEA dalam beberapa kasus. Misalnya, pelaku dapat dengan sengaja mengekspos anak pada konten seksual sebagai bagian dari grooming agar mereka tidak peka terhadap tindakan seksual. Namun, untuk tujuan pengembangan kebijakan dan program berbasis bukti, penting mengakui perbedaan menonton konten seksual secara sukarela oleh anak dan menonton karena paksaan. Yang pertama tidak termasuk dalam definisi OCSEA yang digunakan *Disrupting Harm*.

12. Hanya dua instrumen internasional yang mengikat secara hukum yang berisi kewajiban untuk mengkriminalisasi perawatan anak untuk tujuan seksual adalah: Dewan Eropa. (2007). [Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse](#). Council of Europe Treaty Series – No. 201, Article 23; and European Parliament and Council. (2011). [Directive 2011/92/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography, and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA](#), Article 6.

13. Cooper, K., Quayle, E., Jonsson, L., & Svedin, C.G. (2016). [Adolescents and self-taken sexual images: A review of the literature](#). *Computers in Human Behavior*, 55, 706-716.

14. Interagency Working Group on Sexual Exploitation of Children. (2016). [Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse](#). Bangkok: ECPAT International. 52.

15. Interagency Working Group on Sexual Exploitation of Children. (2016). [Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse](#). Bangkok: ECPAT International. 21.

16. Interagency Working Group on Sexual Exploitation of Children. (2016). [Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse](#). Bangkok: ECPAT International. 44.

TENTANG INDONESIA – DEMOGRAFI DAN PENGGUNAAN INTERNET

Meski konektivitas di seluruh dunia meningkat, hanya sedikit negara yang secara teratur memperbarui statistik penggunaan internet formal mereka atau memilah-milahnya berdasarkan kelompok anak. Ini menjadi tantangan dalam memahami bagaimana kehidupan generasi muda dipengaruhi teknologi digital, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Infografis di bawah ini merangkum data terbaru tentang akses internet dan penggunaan media sosial di Indonesia, beberapa di antaranya dikumpulkan langsung melalui survei rumah tangga representatif nasional *Disrupting Harm* terhadap pengguna internet berusia 12-17 tahun.

Data yang disajikan di sini memberikan latar belakang penting untuk memahami berbagai aspek penggunaan internet anak. Namun, keterbatasan metodologis dapat mempengaruhi kualitas data dari beberapa sumber sekunder. Ketergantungan pada teknik pengambilan sampel secara purposif atau non-probabilitas lainnya menunjukkan data tidak dapat dianggap mewakili populasi bersangkutan. Selain itu, variasi dalam metode pengumpulan data dan definisi penggunaan internet menjadi tantangan melakukan perbandingan antar negara berbeda.



JUMLAH POPULASI 2020

Data negara:

269,603,400¹⁷



POPULASI PEREMPUAN 2020

Data negara:

134,266,400¹⁸



POPULASI LAKI-LAKI 2020

Data negara:


135,337,000¹⁹

POPULASI DI BAWAH 18 TAHUN 2020

Data PBB:

84,934,000

di bawah 18 tahun



PENDUDUK PERKOTAAN 2018: 55%²⁰

Prospektif 2030: 63%²¹



Kota



USIA RATA-RATA 2020

30²²

Estimasi



PDB PER KAPITA 2019 (US\$)

\$3,870²³



17. Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia) (n.d.) [Total Population Projection Result by Province and Gender \(Thousand People\), 2018-2020.](#)

18. Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia) (n.d.) [Total Population Projection Result by Province and Gender \(Thousand People\), 2018-2020.](#)

19. Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia) (n.d.) [Total Population Projection Result by Province and Gender \(Thousand People\), 2018-2020.](#)

20. United Nations Population Division. (2018). [World Population Prospects 2019 File 1: Population of Urban and Rural Areas at Mid-Year \(thousands\) and Percentage Urban, 2018.](#)

21. United Nations Population Division. (2018). [World Population Prospects 2019 File 1: Population of Urban and Rural Areas at Mid-Year \(thousands\) and Percentage Urban, 2018.](#)

22. United Nations Population Division. (2019). [World Population Prospects 2019 File POP/5: Median age by region, subregion and country, 1950-2100 \(years\).](#)

23. The World Bank. (n.d.) [GDP per capita \(current US\\$\) - Indonesia.](#)

TENTANG INDONESIA – DEMOGRAFI DAN PENGGUNAAN INTERNET

TINGKAT KEMISKINAN

Rasio jumlah penduduk miskin pada garis kemiskinan nasional (% populasi)²⁴




BAHASA

INDONESIAN

BAHASA RESMI ADALAH BAHASA INDONESIA (BAHASA INDONESIA)²⁵

TINGKAT PENETRASI INTERNET 2020 DI ANTARA ANAK-ANAK BERUSIA 12-17 TAHUN

Sumber: Data Disrupting Harm



n = 1,490 rumah tangga.

PENGGUNAAN INTERNET DI ANTARA PENGASUH ANAK-ANAK YANG MENGGUNAKAN INTERNET

Sumber: Data Disrupting Harm



72%

n = 995 pengasuh anak-anak yang menggunakan internet.

LANGGANAN INTERNET/ TINGKAT PENETRASI 2019: 48%²⁶



PERANGKAT PALING POPULER UNTUK MENGAKSES INTERNET DI KALANGAN ANAK BERUSIA 12-17 TAHUN*

Sumber: Data Disrupting Harm




n = 995 anak-anak pengguna internet.

*Pertanyaan pilihan ganda

TEMPAT PALING POPULER MENGAKSES INTERNET PADA ANAK 12-17 TAHUN*

Sumber: Data Disrupting Harm



n = 950 anak-anak pengguna internet.

*Pertanyaan pilihan ganda

24. World Bank. (n.d.). [Poverty & Equity Data Portal](#).


25. Government of Indonesia (1945). [Constitution of the Republic of Indonesia](#), Article 36.

26. Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia) (n.d.). [Proportion of Individuals Who Use the Internet by Province \(Percent\), 2017-2019](#).

TENTANG INDONESIA – DEMOGRAFI DAN PENGGUNAAN INTERNET

Sumber: Data Disrupting Harm


FREKUENSI PENGGUNAAN INTERNET DI KALANGAN PENGGUNA INTERNET BERUSIA 12-17 TAHUN



n = 995 Pengasuh anak-anak yang menggunakan internet.

Sumber: Data Disrupting Harm


FREKUENSI PENGGUNAAN INTERNET PENGASUH ANAK YANG MENGGUNAKAN INTERNET



n = 995 Pengasuh anak-anak yang menggunakan internet.


ANAK-ANAK YANG MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL SETIAP MINGGU

Sumber: Data Disrupting Harm




n = 995 anak-anak pengguna internet.

PERINGKAT INDEKS PENGEMBANGAN TIK (ITU) 2017




ANAK-ANAK YANG MENGGUNAKAN APLIKASI PESAN INSTAN SETIAP MINGGU

Sumber: Data Disrupting Harm



n = 995 anak-anak pengguna internet.

PERINGKAT INDEKS KEAMANAN SIBER GLOBAL 2018²⁸



27. International Telecommunication Union. (2017). [ICT Development Index 2017](#). (Catatan: peringkat yang lebih tinggi menunjukkan perkembangan TIK yang lebih baik)

28. Indeks Keamanan Siber Global mengukur komitmen negara-negara terhadap keamanan siber berdasarkan implementasi instrumen hukum dan tingkat langkah-langkah teknis dan organisasi yang diambil untuk memperkuat kerja sama internasional dan keamanan siber.

29. International Telecommunication Union. (2019). [Global Cybersecurity Index \(GCI\) 2018](#).

GAMBARAN UMUM PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBIJAKAN

Beberapa pelanggaran terkait OCSEA telah ditetapkan melalui UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.³⁰ Selain itu, KUHP³¹ memuat ketentuan yang relevan terhadap materi pelecehan seksual anak (CSAM).

UU Pornografi mendefinisikan CSAM sebagai "semua jenis pornografi yang melibatkan anak atau termasuk orang dewasa yang bertindak seperti anak-anak."³² Karena undang-undang ini melarang perilaku terkait pornografi secara umum³³ (termasuk materi yang menggambarkan orang dewasa), larangan ini juga berlaku untuk CSAM karena dianggap sebagai jenis pornografi berdasarkan definisi di atas. Pelanggaran terkait pornografi, termasuk menonton,³⁴ dapat dikenai hukuman hingga 12 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp 6 miliar (sekitar USD 412 pada Mei 2022, hukuman persisnya tergantung pelanggaran).³⁵ Dalam kasus CSAM, hukuman ditambah sepertiganya.³⁶

KUHP mempidanakan perbuatan terkait tulisan, potret atau benda yang melanggar kesusilaan.³⁷ Rumusan samar ketetapan ini membuka kemungkinan menggunakannya untuk kejahatan terkait CSAM - yang terbuka bagi penafsiran yudisial. KUHP juga mempidanakan tindakan memamerkan atau menunjukkan tulisan atau potret di depan umum yang "membangkitkan atau merangsang sensualitas" anak di bawah usia 17 tahun.³⁸

Tak kalah krusialnya, baik UU Pornografi maupun KUHP tidak mempidanakan pemerasan seksual secara daring, pelecehan seksual secara daring, atau siaran langsung pelecehan seksual terhadap

anak. UU Pornografi memang memuat ketentuan yang merujuk pada pertunjukan pornografi dan melarang setiap orang "mempertontonkan diri sendiri atau orang lain dalam pertunjukan atau di depan publik yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, hubungan seksual, atau lainnya yang mengandung unsur pornografi".³⁹ Namun, tidak dijelaskan apakah hal ini mencakup menyiarkan langsung pelecehan seksual anak.

Pada April 2022, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan. Meski draf terbaru RUU tersebut tidak tersedia untuk umum pada saat penyelesaian laporan ini, pandangan yang diterima selama penyusunan laporan ini, menunjukkan RUU tersebut mencakup definisi eksploitasi seksual dan pelecehan seksual - meski tidak spesifik untuk kejahatan yang dilakukan di lingkungan daring.

Terkait ketentuan hukum tentang eksploitasi seksual yang juga relevan dengan kejahatan terkait OCSEA, KUHP menetapkan usia persetujuan seksual adalah 15 tahun, meski hanya untuk anak perempuan dan di luar pernikahan.⁴⁰ Namun, ketentuan yang saling bertentangan memang ada dalam undang-undang lain dan hubungan antara undang-undang ini tidak jelas.⁴¹ Ketentuan lebih lanjut mempidanakan orang dewasa yang melakukan "perbuatan cabul" dengan anak di bawah umur berjenis kelamin sama,⁴² secara implisit menetapkan usia persetujuan untuk hubungan seks homoseksual yaitu usia 18 tahun. Namun, bagi anak laki-laki tidak ada usia persetujuan yang ditetapkan untuk seks heteroseksual.

30. Government of Indonesia (2008). [Law No. 44 of 2008 on Pornography](#).

31. Government of Indonesia (1999). [Penal Code of the Republic of Indonesia](#).

32. Government of Indonesia (2008). [Law No. 44 of 2008 on Pornography](#), Elucidation of Section 4(1)(f).

33. Government of Indonesia (2008). [Law No. 44 of 2008 on Pornography](#), Section 4, 5 dan 6.

34. Government of Indonesia (2008). [Law No. 44 of 2008 on Pornography](#), Section 6.

35. Government of Indonesia (2008). [Law No. 44 of 2008 on Pornography](#), Bab VII.

36. Government of Indonesia (2008). [Law No. 44 of 2008 on Pornography](#), Section 37.

37. Government of Indonesia (1999). [Penal Code of the Republic of Indonesia](#), Article 282 (2).

38. Government of Indonesia (1999). [Penal Code of the Republic of Indonesia](#), Article 533.

39. Government of Indonesia (2008). [Law No. 44 of 2008 on Pornography](#), Article 10.

40. Government of Indonesia (1999). [Penal Code of the Republic of Indonesia](#), Section 287.

41. UNICEF. (2015). [Legal Protection from Violence: Analysis of domestic laws related to violence against children in ASEAN member States](#). UNICEF EAPRO: Bangkok. *citing* Government of Indonesia (2002). [Child Protection Law \(as amended in 2014\)](#) (Untranslated), Article 18.

42. Government of Indonesia (1999). [Penal Code of the Republic of Indonesia](#), Section 292.

GAMBARAN UMUM PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBIJAKAN

Kegagalan menetapkan usia minimum bagi anak laki-laki ini mengecualikan mereka agar dapat dianggap sebagai korban perkosaan menurut UU. Selain itu, pengecualian terhadap usia persetujuan seksual ada dalam kaitannya dengan pemerkosaan anak perempuan dalam konteks pernikahan.⁴³ Seperti dilaporkan media, RUU TPKS yang baru disahkan akan mengisi kesenjangan ini dengan mengakui anak laki-laki sebagai korban pemerkosaan dan pemerkosaan dalam pernikahan.^{44, 45} Di satu provinsi yang menerapkan Syariat Islam sebagai tambahan terhadap KUHP, laki-laki dan perempuan Muslim dapat dihukum karena melakukan hubungan seks di luar pernikahan atau hubungan seks antara pasangan sesama jenis.⁴⁶

Dalam hal penerapan ekstrateritorial terhadap hukum Indonesia, KUHP menetapkan yurisdiksi atas setiap pelanggaran atau tindakan ilegal yang dilakukan di luar negeri oleh Warga Negara Indonesia, selama hal itu juga dianggap sebagai kejahatan di negara tempat pelanggaran terjadi (prinsip pidana ganda).⁴⁷ Perundang-undangan nasional tidak secara eksplisit mengakui yurisdiksi ekstrateritorial atas eksploitasi seksual anak ketika hal ini dilakukan penduduk lokal atau ketika kejahatan tersebut dilakukan terhadap korban berkewarganegaraan Indonesia.

Dokumen kebijakan di Indonesia yang secara langsung menyentuh pada OCSEA adalah Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring. Penyusunan Peta Jalan ini diprakarsai Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2017⁴⁸.

Draf Peta Jalan telah rampung pada 2021 tetapi belum disahkan. Ada pemikiran untuk mengadopsi Peta Jalan sebagai Keputusan Presiden yang akan mengikat lembaga pemerintah yang diberi mandate untuk pelaksanaannya.

Perwakilan pemerintah yang diwawancarai *Disrupting Harm* menyatakan bahwa "ketika peta jalan diterbitkan, akan lebih mudah bagi kami melihat kementerian/lembaga mana yang terlibat dalam inisiatif ini." (RAI-IN-05-A) Peta jalan jelas perlu dirampungkan, sebagai Keputusan Presiden, diadopsi secara formal, dan diimplementasikan secara aktif dengan melibatkan semua lembaga yang dimandatkan dalam pelaksanaannya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019) membahas kekerasan terhadap anak tetapi tidak secara langsung membahas OCSEA. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2021-2025, yang sedang dalam penyusunan pada saat pengumpulan data, sekarang telah selesai dan mencakup perlindungan anak secara daring.⁴⁹ Namun, tim peneliti tidak memperoleh informasi terperinci bagaimana OCSEA tercakup secara khusus.

Di tingkat regional, Indonesia mengadopsi Deklarasi Perlindungan Anak dari Segala Bentuk Eksploitasi dan Penyalahgunaan Daring di ASEAN⁵⁰ pada 2019, sebagai komitmen meningkatkan standar dan kebijakan perlindungan anak terhadap OCSEA, meningkatkan kemampuan para profesional, membentuk unit khusus untuk penyelidikan kejahatan terkait OCSEA, memperkuat mekanisme pengumpulan data, dan meningkatkan kepedulian terhadap masalah ini dan melibatkan sektor swasta untuk memerangi kejahatan tersebut. Pada September 2021, Indonesia berkomitmen pada Rencana Aksi Regional ASEAN sebelumnya tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2025.

43. Government of Indonesia (1999). *Penal Code of the Republic of Indonesia*, Article 287 and 288.

44. Aljazeera. (2022 April 12). [Indonesia passes landmark bill to tackle sexual violence](#).

45. De Guzman, Chad. (2022, 14 April). [After a Teacher Was Convicted of Raping 13 Girls, Indonesia Finally Passed Sexual Violence Reform](#), Time.

46. Lihat mis. [Qanun Aceh no 6./2014 tentang Jinayat](#) (KUHP). "Qanun" adalah peraturan provinsi atau kabupaten/kota yang bertujuan melaksanakan syariat Islam termasuk dalam bidang *jinayat* (kejahatan). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memberi kewenangan kepada Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi khusus untuk melaksanakan syariat Islam dan kehidupan adat berdasarkan Islam melalui Qanun. Pemerintah Aceh (2006). Article 24-33. UU No. 11/2006, Article 3.

47. Government of Indonesia (1999). *Penal Code of the Republic of Indonesia*, Article 5.

48. ASEAN Secretariat. (2019). [Ending violence against children in ASEAN Member States: Midterm review of priority areas under the ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Children 2016-2025](#). ASEAN.

49. Informasi ini disampaikan perwakilan Kementerian PPN/Bappenas dalam Konsultasi Nasional yang diselenggarakan pada 17 Maret 2022.

50. ASEAN. (2019). [Declaration on the Protection of Children from all Forms of Online Exploitation and Abuse in ASEAN](#). ASEAN.

1. ANAK-ANAK DARING DI INDONESIA


Fokus utama seri laporan *Disrupting Harm* adalah menyajikan perspektif kaum muda, perwakilan pemerintah, penyedia layanan, dan lainnya seputar eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak yang difasilitasi atau dilakukan melalui teknologi digital. Namun, penting menempatkan pelanggaran ini dalam konteks lebih luas dari penggunaan internet anak-anak di Indonesia. Karena itu, bab pertama ini, menyajikan gambaran singkat tentang akses internet anak-anak dan aktivitas yang dinikmati sebagian besar anak-anak di ranah daring sebelum menjelaskan terjadinya aktivitas daring yang lebih berisiko dan persepsi anak-anak pengguna internet dan pengasuhnya.

1.1 AKSES DAN HAMBATAN INTERNET

Akses anak-anak: Data sampel dari survei rumah tangga *Disrupting Harm* menunjukkan 92% anak berusia 12-17 tahun di Indonesia adalah pengguna internet – yaitu, telah menggunakan internet dalam tiga bulan terakhir. Anak-anak berusia 16-17 lebih mungkin menjadi pengguna internet (98%) dibanding anak-anak berusia 12-13 (83%). Tidak ada perbedaan dalam penggunaan internet yang diamati berdasarkan jenis kelamin atau lokasi pedesaan/perkotaan.⁵¹

Di antara anak-anak yang menggunakan internet yang disurvei, 95% melakukan daring setidaknya sekali sehari. Seperti pola di negara-negara lain di seluruh dunia,⁵² anak-anak lebih tua lebih mungkin melaporkan penggunaan internet setiap hari daripada anak-anak lebih muda (12-13: 91%; 14-15: 96%; 16-17: 96%) (lihat Gambar 3). Anak-anak yang tinggal di perkotaan lebih mungkin menjadi pengguna sering, dengan 99% anak-anak melakukan daring setiap hari dibanding 91% anak-anak di pedesaan. Tidak ada perbedaan gender yang diamati dalam frekuensi penggunaan internet.

Gambar 3: Frekuensi penggunaan internet anak-anak.



Dasar: Anak-anak pengguna internet berusia 12-17 tahun di Indonesia dari studi *Disrupting Harm*. n = 995.

51. Saat melakukan jalan acak untuk mengidentifikasi anak-anak yang memenuhi syarat mengikuti survei utama, kami juga mengumpulkan data dari tiap rumah tangga yang dikunjungi tentang jumlah anak berusia 12-17 tahun yang tinggal di sana, jenis kelamin, usia, dan apakah mereka telah menggunakan internet dalam tiga bulan terakhir? Ini bisa mencakup penggunaan ponsel, tablet, atau komputer untuk mengirim atau menerima pesan, menggunakan aplikasi seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, mengirim email, menjelajah, mengobrol dengan teman dan keluarga, mengunggah atau mengunduh file, atau apa pun yang biasa Anda lakukan di internet.

Pertanyaan yang digunakan untuk menentukan apakah seorang anak berusia 12-17 tahun adalah pengguna internet: Apakah [NAMA] menggunakan internet dalam tiga bulan terakhir? Ini bisa mencakup penggunaan ponsel, tablet, atau komputer untuk mengirim atau menerima pesan, menggunakan aplikasi seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, mengirim email, menjelajah, mengobrol dengan teman dan keluarga, mengunggah atau mengunduh file, atau apa pun yang biasa Anda lakukan di internet.

52. See: [Global Kids Online](#).


Akses pengasuh: Satu pengasuh dari tiap anak yang diwawancarai juga mengambil bagian dalam survei.⁵³ Sebagian besar pengasuh juga adalah pengguna internet. Namun, proporsi pengguna internet secara signifikan lebih rendah di antara pengasuh daripada anak-anak mereka (72% berbanding 92%). Sebanyak 28% dari pengasuh –64% di antaranya berusia 50 tahun ke atas – tidak pernah menggunakan internet. Selain itu, di antara pengasuh yang merupakan pengguna internet, hanya 49% yang menggunakan internet setiap hari dibanding 95% anak-anak. Tidak ada perbedaan besar antara laki-laki dan perempuan (lihat Gambar 4).

Karena banyak pengasuh, terutama pengasuh lebih tua, tidak memiliki pengalaman daring, atau memiliki pengalaman terbatas, penting mempertimbangkan dukungan dan pengetahuan yang mereka butuhkan, serta peran yang dapat dimainkan sekolah, dalam membimbing anak-anak mereka menggunakan internet.

Perangkat yang digunakan: Seperti di sebagian besar negara lain, telepon pintar sejauh ini merupakan perangkat paling umum digunakan pengguna internet berusia 12-17 tahun untuk daring, mungkin karena biayanya relatif rendah dan mudah dibawa.⁵⁴ Semua anak yang disurvei menggunakan telepon pintar, sementara 6% menggunakan komputer. Penggunaan komputer lebih tinggi di antara anak-anak lebih tua (12-13: 3%; 14-15: 4%; 16-17: 10%) dan anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan (9%; pedesaan: 3%). Tidak ada perbedaan mencolok berdasarkan jenis kelamin.

Temuan ini sejalan dengan meluasnya penggunaan telepon seluler di Indonesia: per tahun 2019, ada sekitar 124 pelanggan telepon seluler per 100 penduduk di Indonesia.⁵⁵ Pada 2025, Indonesia diproyeksikan menjadi pasar telepon pintar terbesar ketiga secara global dengan tingkat adopsi delapan puluh sembilan persen.⁵⁶

Gambar 4: Frekuensi penggunaan internet pengasuh.



Dasar: Pengasuh anak-anak pengguna internet berusia 12-17 tahun di Indonesia dari studi Disrupting Harm. n = 995.

53. Rata-rata usia pengasuh dalam survei rumah tangga adalah 42 tahun.
 54. Kardefelt Winther, D., Livingstone, S., & Saeed, M. (2019). *Growing up in a connected world*. Innocenti Research Report. Florence: UNICEF Office of Research – Innocenti.
 55. We are Social, Hootsuite. (2020). *Digital 2020: INDONESIA. All the Data, Trends, and Insights you need to Help you understand how people use the Internet, Mobile, Social Media and Ecommerce*.
 56. GSMA. (2019). *The Mobile Economy Asia Pacific 2019*. UK: GSMA.

1.1 AKSES DAN HAMBATAN INTERNET

Dari anak-anak yang menggunakan telepon pintar, 23% menggunakannya bersama orang lain, proporsi jauh lebih rendah dari banyak negara *Disrupting Harm* lainnya. Proporsi anak-anak pengguna internet yang berbagi telepon cerdas dengan orang lain berkisar 17% di antara anak-anak berusia 16-17 hingga 27% di antara anak-anak berusia 12-13 tahun. Di perkotaan, 82% anak-anak memiliki telepon cerdas sendiri dibanding 72% di daerah pedesaan.

Tempat akses: Semua pengguna internet berusia 12-17 tahun yang mengikuti survei rumah tangga (100%) mengakses internet di rumah, dan 62% mengakses internet di sekolah. Namun, hanya 13% anak yang daring di sekolah setiap hari, kemungkinan karena penutupan sekolah terkait COVID-19. Lebih banyak anak perempuan (64%) mengakses internet di sekolah daripada anak laki-laki (55%). Anak-anak lebih muda, berusia 12-13 tahun, lebih kecil kemungkinannya mengakses internet di sekolah daripada anak-anak berusia 16-17 tahun (46% berbanding 75%). Anak-anak di pedesaan lebih sedikit kemungkinan daring di sekolah setiap hari daripada anak-anak di perkotaan (pedesaan: 16%; perkotaan: 10%) dan lebih kecil kemungkinannya daring di rumah setiap hari (pedesaan: 90%; perkotaan: 98%).

Beberapa anak yang disurvei juga mengakses internet melalui jaringan publik di mal (27%) dan warnet (20%), tetapi untuk tiap lokasi hanya 4% mengatakan mereka melakukannya sebulan sekali atau lebih sering, dan hanya 2% mengatakan mereka melakukannya setiap hari. Tujuh puluh delapan persen anak-anak mengatakan mereka daring dari beberapa tempat lain yang tidak terekam dalam survei, yang mungkin merujuk ke jalan, rumah teman atau taman, misalnya.

Hambatan akses: Mayoritas (70%) pengguna internet berusia 12-17 tahun di Indonesia menghadapi hambatan dalam mengakses internet saat mereka menginginkan atau membutuhkannya lihat [Gambar 5](#)). Koneksi lambat atau sinyal buruk adalah alasan terbatasnya akses paling sering disebut, yang mempengaruhi 40% anak-anak. Biaya internet dan data tinggi menghambat akses untuk 31% anak, terutama anak lebih tua (12-13: 27%; 14-15: 32%; 16-17: 33%). Ini mencerminkan fakta anak lebih tua dalam sampel survei rumah tangga menggunakan internet lebih sering daripada anak


“ Mayoritas (70%) pengguna internet berusia 12-17 tahun di Indonesia menghadapi hambatan dalam mengakses internet saat mereka menginginkan atau membutuhkannya. Koneksi lambat atau sinyal buruk adalah alasan terbatasnya akses paling sering disebut, yang mempengaruhi 40% anak-anak. ”

lebih muda dan terlibat dalam lebih banyak aktivitas daring, karena itu memerlukan lebih banyak data (lihat [bab 1.2](#), di bawah).

Anak-anak juga melaporkan pembatasan akses internet yang diberlakukan pengasuh mereka dan, pada tingkat lebih rendah, guru. Anak lebih muda cenderung menyebut pembatasan orang tua sebagai penghalang akses (12-13: 26%; 14-15: 21%; 16-17: 15%), seperti halnya anak-anak di pedesaan (23%; perkotaan: 18%). Pembatasan orang tua mungkin lebih umum di pedesaan karena tuntutan waktu anak-anak, atau terkait hambatan lain seperti biaya, atau kebutuhan orang lain menggunakan perangkat telepon.

Meski pendekatan restriktif dapat mengurangi paparan anak terhadap risiko daring dalam jangka pendek, Tetapi juga dapat mengurangi kebiasaan mereka dengan lingkungan daring dalam jangka panjang. Reaksi seperti itu bisa dilihat sebagai bentuk hukuman oleh anak-anak dan dapat menghalangi mereka menyuarkan kekhawatiran mereka Pengalaman daring yang tidak diinginkan. Sebagian pembatasan orang tua bersifat protektif jika merupakan bagian dari strategi lebih luas. Terutama apabila keterlibatan pengasuh dengan anak berpusat pada bimbingan dan dukungan saat menghadapi Bahaya di ranah daring. (lihat [halaman 34](#) untuk lebih lanjut tentang dukungan orang tua).

Gambar 5: Hambatan akses bagi anak-anak yang menggunakan internet.



Dasar: Anak-anak pengguna internet berusia 12-17 tahun di Indonesia. n = 995.

1.2 AKTIVITAS DARING ANAK

Hampir semua anak yang disurvei melaporkan mereka menggunakan internet untuk tugas sekolah, yang mungkin mencerminkan peningkatan ketergantungan pada internet selama penutupan sekolah dan lockdown akibat COVID-19 (lihat Gambar 6). Sebagian besar anak juga menggunakan pesan instan (86%) dan media sosial (71%). Kegiatan populer lainnya termasuk berbicara dengan keluarga atau teman yang tinggal lebih jauh (62%), menonton video (61%), menonton siaran langsung (49%) dan bermain video game (43%).

Anak yang berusia lebih tua dan anak perempuan terlibat dalam semua kegiatan ini dalam proporsi lebih tinggi dari anak dan anak laki-laki lebih muda, kecuali permainan daring. Empat puluh enam persen anak berusia 12-13 tahun dilaporkan bermain permainan daring dibanding 38% anak berusia 16-17 tahun. Permainan daring jauh lebih umum pada anak laki-laki (70%) daripada anak perempuan (20%), sebuah tren yang juga terjadi di negara-negara *Disrupting Harm* lainnya.

Data survei juga menunjukkan bahwa perbandingan anak di perkotaan dengan proporsi anak di pedesaan yang terlibat dalam semua kegiatan setiap minggunya lebih kecil. Misalnya, 63% anak di pedesaan menggunakan media sosial sekali seminggu dibanding 79% anak di perkotaan.

Sebagai catatan, dalam konteks COVID-19, platform media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan LINE merupakan platform populer untuk pembelajaran digital. Platform ini digunakan untuk

tujuan pendidikan yang berfungsi sebagai media komunikasi dan berbagi materi pendidikan seperti tugas dan catatan, dan semakin disukai dibanding platform EdTech yang menyusun kursus dan materi tertentu tetapi juga membutuhkan bandwidth lebih besar dan menimbulkan biaya data lebih tinggi.⁵⁷ Dalam studi INOVASI yang dilakukan pada April 2020 yang melibatkan 221 peserta sebagian besar dari SD, ditemukan, dari 24% yang belajar daring, 98% melakukannya melalui pesan instan (WhatsApp, LINE, atau Facebook), dan sangat sedikit yang melakukannya melalui platform pembelajaran daring pemerintah seperti Rumah Belajar, atau milik swasta seperti Ruangguru dan Zenius.⁵⁸

Gambar 6 di bawah ini memberi pemahaman yang lebih baik, bagaimana anak berusia 12-17 tahun di Indonesia menggunakan internet dan aktivitas yang mereka nikmati secara daring. Perlu diingat kategori ini tidak dimaksudkan saling terpisah - misalnya, seorang anak bisa daring untuk menonton video sebagai bagian dari tugas sekolah mereka.

57. UNICEF Indonesia. (2021). [Situational analysis on digital learning landscape in Indonesia](#).

58. INOVASI (2020). [Teacher Survey](#). Indonesia.

Gambar 6: Aktivitas yang dilakukan anak secara daring setidaknya seminggu sekali.

Aktivitas daring anak-anak	Total	12-13	14-15	16-17	Anak laki-laki	Anak perempuan	Kota	Desa
Tugas sekolah	91%	89%	91%	93%	88%	94%	94%	89%
Pesan instan yang digunakan	86%	79%	86%	92%	85%	87%	91%	82%
Media sosial yang digunakan	71%	63%	70%	78%	68%	73%	79%	63%
Berbicara dengan keluarga dan teman yang tinggal jauh	62%	55%	61%	68%	57%	66%	67%	57%
Video yang ditonton	61%	54%	62%	66%	59%	63%	69%	53%
Menonton siaran langsung	49%	41%	51%	53%	45%	52%	54%	44%
Bermain permainan daring	43%	46%	45%	38%	70%	20%	52%	35%
Mencari informasi baru	41%	35%	39%	48%	36%	45%	48%	34%
Mencari berita	30%	17%	27%	42%	27%	32%	37%	23%
Mencari informasi tentang peluang kerja atau studi	23%	16%	21%	32%	23%	24%	29%	18%
Berpartisipasi di situs tempat orang berbagi minat	21%	15%	21%	26%	24%	19%	27%	15%
Mencari informasi atau acara di lingkungan setempat	20%	12%	22%	26%	16%	24%	23%	18%
Mencari informasi kesehatan	19%	14%	21%	23%	15%	23%	23%	16%
Mengikuti selebriti dan tokoh masyarakat di media sosial	18%	14%	17%	23%	13%	22%	25%	12%
Membuat video atau musik sendiri	14%	11%	15%	16%	11%	17%	16%	13%
Mencari dukungan emosional	12%	8%	13%	15%	11%	13%	14%	10%
Membahas masalah politik atau sosial	9%	6%	10%	11%	8%	10%	12%	7%
Membuat blog atau situs web	6%	6%	8%	6%	6%	7%	8%	5%

Dasar: Anak-anak yang menggunakan internet berusia 12 -17 tahun di Indonesia. n = 995.

“ Data survei juga menunjukkan bahwa perbandingan anak di perkotaan dengan proporsi anak di pedesaan yang terlibat dalam semua kegiatan setiap minggunya lebih kecil. Misalnya, 63% anak di pedesaan menggunakan media sosial sekali seminggu dibanding 79% anak di perkotaan. ”

1.3 PERSEPSI DAN PENGALAMAN AKTIVITAS DARING BERISIKO

Diskusi tentang risiko daring sering bergantung pada persepsi yang berpusat pada orang dewasa. Untuk membantu kami memahami persepsi anak-anak, mereka dan pengasuhnya ditanya keterlibatan, dan persepsi mereka, tentang berbagai aktivitas daring yang berisiko.

1.3.1 Kontak dengan orang asing secara daring dan secara langsung

Berkomunikasi dengan orang asing secara daring


Kekhawatiran umum seputar penggunaan daring anak-anak adalah paparan mereka terhadap 'bahaya orang asing'. Dalam survei rumah tangga, 79% pengasuh menilai "berbicara dengan seseorang di internet yang belum pernah mereka temui secara tatap muka sebelumnya" sebagai 'sangat berisiko' bagi anak-anak. Namun hanya 57% anak yang menilai kegiatan ini 'sangat berisiko' bagi anak usia mereka. Anak berusia 12-15 tahun, terutama anak

perempuan, kemungkinan besar menggambarkan berbicara di ranah daring dengan orang yang tidak mereka kenal sebagai 'sangat berisiko'. Demikian pula, 69% anak yang disurvei, dan lagi-lagi khususnya anak perempuan, menganggap 'sangat berisiko' bagi anak-anak mengirimkan informasi pribadi ke seseorang yang belum pernah mereka temui secara langsung, dibanding 84% pengasuh. Pengasuh lebih tua lebih khawatir akan semua risiko yang ditanyakan.

Meski sebagian besar anak yang menggunakan internet mengakui berinteraksi dengan orang asing


Gambar 7: Tingkat risiko yang dikaitkan anak dengan bicara ke seseorang yang tidak dikenal anak secara daring, berdasarkan usia.

Berbicara dengan orang asing secara daring – persepsi dan perilaku risiko anak.



Dasar: Anak-anak yang menggunakan internet berusia 12-17 tahun di Indonesia. n = 995.

Berbagi informasi pribadi dengan orang asing secara daring – persepsi dan perilaku risiko anak.



Base: Internet-using children aged 12-17 in Indonesia. n = 995.

membawa risiko, 12% merasa tidak ada risiko sama sekali, menunjukkan kurangnya kesadaran sebagian anak tentang bagaimana berbicara dengan orang asing secara daring bisa menimbulkan hal berbahaya.

Temuan *Disrupting Harm* menunjukkan anak memang terlibat dengan orang baru secara daring dan beberapa anak bertemu mereka secara langsung. Misalnya, 43% anak mengatakan mereka telah menambahkan orang yang belum pernah mereka temui langsung ke daftar kontak mereka dalam satu tahun terakhir. Angka ini berkisar 31% untuk usia 12-13 tahun hingga 51% untuk usia 16-17 tahun. Tidak ada perbedaan mencolok berdasarkan jenis kelamin. Dua puluh sembilan persen anak telah membagikan informasi pribadinya dengan seseorang yang belum pernah mereka temui secara langsung.

Bertemu kenalan daring secara langsung

Dalam survei rumah tangga, 60% anak dan 80% pengasuhnya menilai "bertemu seseorang secara langsung yang pertama kali mereka kenal secara daring" sebagai 'sangat berisiko' bagi mereka. Anak perempuan lebih sedikit kemungkinan menganggap ini sebagai perilaku berisiko tinggi dibanding anak laki-laki (64% berbanding 56%). Di kalangan pengasuh, yang lebih tua kemungkinan


mempertimbangkan perilaku tersebut 'sangat berisiko' (berusia 29 atau di bawah: 67%; berusia di atas 50: 85%). Namun, satu dari sepuluh anak memandang perilaku ini 'tidak berisiko sama sekali'.

Jelas ada ketidaksesuaian antara persepsi anak dan pengasuh. Bertemu seseorang yang tidak Anda kenal secara langsung untuk pertama kalinya bisa sangat berisiko. Tetapi ada jenis pertemuan semacam itu yang berbeda sifatnya, seperti berkenalan dengan anak-anak baru di komunitas terlebih dahulu secara daring dan kemudian secara langsung, atau pergi ke acara kelompok bersama pengasuh.

Faktanya, 11% dari anak yang disurvei telah bertemu langsung dengan seseorang yang pertama kali mereka temui secara daring pada tahun lalu. Menurut mereka, banyak dari pertemuan ini tidak mengakibatkan bahaya langsung dan sebagian besar responden menggambarkan senang dengan hasilnya (lihat Gambar 8). Penelitian yang dilakukan di lebih dari 30 negara di seluruh dunia menghasilkan temuan serupa.^{59, 60}

Meski pertemuan ini cenderung positif bagi anak dalam survei kami, ini tetap merupakan aktivitas berisiko, dengan hasil berpotensi berbahaya.

Gambar 8: Bagaimana perasaan anak saat terakhir kali bertemu langsung dengan seseorang yang pertama kali mereka kenal di internet.




Dasar: Anak-anak yang, dalam satu tahun terakhir, telah bertemu langsung dengan seseorang yang pertama kali mereka kenal di internet. n = 105.

59. Livingstone, S., Kardefelt Winther, D., & Saeed, M. (2019). *Global Kids Online Comparative Report*. Innocenti Research Report. Florence: UNICEF Office of Research - Innocenti.

60. Smahel, D., Machackova, H., et al. (2020). *EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries*. Florence: UNICEF Office of Research - Innocenti.

1.3 PERSEPSI DAN PENGALAMAN AKTIVITAS DARING BERISIKO

Gambar 9: Bertemu orang asing secara daring secara langsung – persepsi dan perilaku risiko anak.



Dasar: Anak pengguna internet berusia 12-17 tahun di Indonesia. n = 995

Memberdayakan Pengasuh untuk Memandu Penggunaan Internet Anak-anak mereka

Pengasuh bisa menjadi lini pertahanan pertama dalam melindungi anak-anak dari bahaya daring – tetapi hanya jika mereka memiliki pemahaman tentang keterampilan digital dasar, menyadari risiko daring, menghindari pembatasan berlebihan, dan fokus mendukung anak agar tetap aman saat daring.

Sehubungan dengan penggunaan internet dan keterampilan digital, pengasuh lebih tua di Indonesia tampaknya berada pada posisi kurang menguntungkan. Enam puluh empat persen pengasuh berusia 50 tahun atau lebih yang termasuk dalam survei rumah tangga tidak pernah menggunakan internet, dan hanya 22% menggunakannya setiap hari. Mereka juga memiliki keterampilan digital terlemah. Misalnya, hanya 20% yang mengatakan mereka tahu cara melaporkan konten berbahaya di media sosial, dibanding 57% pengasuh berusia 29 tahun atau lebih muda.

Ketika terus dihadapkan dengan pesan bahwa akses lebih besar ke teknologi dan internet meningkatkan kerentanan anak terhadap OCSEA – pandangan yang disampaikan 48 dari 50 penyedia layanan lini depan yang disurvei untuk *Disrupting Harm* – pengasuh secara naluriah bereaksi dengan membatasi penggunaan internet anak dalam upaya melindungi mereka. Dalam survei rumah tangga, 55% pengasuh mengatakan mereka akan membatasi akses internet anak jika anak

mereka terganggu aktivitasnya, menariknya, pengasuh termuda, berusia 29 atau lebih muda, paling mungkin memberikan tanggapan ini (64%, dibanding dengan 52% pengasuh lebih tua dari 50 tahun).

Meski pendekatan restriktif dapat mengurangi paparan anak terhadap risiko di ranah daring dalam jangka pendek, pendekatan ini juga mengurangi keterampilan digital dan kebiasaan mereka dengan lingkungan daring dalam jangka panjang. Lebih jauh lagi, respons semacam itu bisa dilihat sebagai bentuk hukuman. Hal ini membuat mereka cenderung tidak menyuarakan kekhawatiran tentang bahaya atau pengalaman tidak diinginkan lainnya yang mereka temui secara daring.

Di sisi lain, dukungan orang dewasa dikaitkan dengan pengembangan keterampilan positif bagi anak-anak di negara lain.⁶¹ Keterlibatan yang mendukung dapat mencakup terlibat dalam kegiatan bersama, berbicara dengan anak tentang penggunaan internet, dan mendidik mereka tentang risiko yang ada di ranah daring dan cara terbaik menghindarinya. Terlibat dengan anak lewat cara ini memungkinkan mereka memperoleh manfaat dari banyak kegiatan dan keterampilan bermanfaat yang ditawarkan internet sambil memberikan bimbingan dan dukungan orang tua jika mereka menghadapi berbagai bahaya di ranah daring.

61. Livingstone, S., Kardefelt Winther, D., & Saeed, M. (2019). *Global Kids Online Comparative Report*. Innocenti Research Report. Florence: UNICEF Office of Research - Innocenti.

Karena itu, sangat menggembirakan mayoritas anak di Indonesia mengatakan pengasuhnya mendukung penggunaan internet mereka. Misalnya, 82% anak yang disurvei mengatakan pengasuh mereka menyarankan cara agar mereka tetap aman saat daring dan 71% mengatakan pengasuh membantu mereka jika terganggu sesuatu di internet.

Menurut data *Disrupting Harm*, rata-rata hanya 32% pengasuh di Indonesia yang mengatakan mereka tahu lebih banyak tentang internet daripada anak mereka, dengan perbedaan mencolok antar kelompok usia (Gambar 10). Sepuluh persen pengasuh berusia 50 tahun ke atas juga menunjukkan mereka tidak akan bisa membantu 'sama sekali' jika anak mereka diganggu secara daring.

Gambar 10: Pengasuh yang mengatakan mereka tahu lebih banyak tentang internet daripada anak mereka, berdasarkan usia.

29 tahun atau lebih muda



30-39



40-49



50+



Dasar: Anak-anak pengguna internet berusia 12-17 tahun di Indonesia. n = 995.

Pengasuh yang bukan pengguna internet atau yang lebih jarang melakukan daring daripada anak mereka khawatir mereka tidak memiliki cukup pengetahuan dalam membimbing anak. Namun, mereka masih bisa bicara dengan anak tentang apa yang mereka lakukan secara daring dan menyediakan lingkungan rumah yang terbuka dan mendukung sehingga anak merasa nyaman mengungkapkan pengalaman negatif. Di antara pengasuh yang disurvei, 52% mengatakan mereka akan bicara dengan anak jika ada sesuatu yang mengganggu mereka secara daring. Penting memberikan para pengasuh pengetahuan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk melakukan ini. Sekolah dan program pendidikan pengasuhan dapat memainkan peran penting dalam bidang ini.

Saat ditanya saluran untuk memperoleh panduan cara mendukung penggunaan internet anak dan menjaga mereka tetap aman, 65% pengasuh dalam survei rumah tangga menyebutkan keluarga atau teman. Lainnya menyebutkan sekolah anak-anak mereka (39%) atau televisi (32%) sebagai sumber informasi. Ini juga merupakan saluran yang disebutkan disukai oleh pengasuh untuk menerima bimbingan. Karena itu, saluran ini bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan penyadaran atau program pendidikan bagaimana pengasuh dapat memberdayakan anak untuk menggunakan internet dengan aman dan efektif.



Di antara pengasuh yang disurvei, 52% mengatakan mereka akan bicara dengan anak jika ada sesuatu yang mengganggu mereka secara daring. Penting memberikan para pengasuh pengetahuan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk melakukan ini.



1.3 PERSEPSI DAN PENGALAMAN AKTIVITAS DARING BERISIKO

1.3.2 Melihat gambar seksual secara daring

Melihat konten seksual merupakan risiko berinternet urutan teratas bagi anak yang dikhawatirkan oleh pengasuh.


Sembilan puluh persen pengasuh, serta 78% dari anak-anak yang disurvei, menganggap melihat gambar atau video seksual daring 'sangat berisiko' bagi anak – persentase lebih tinggi dari mereka yang menganggap 'sangat berisiko' bertemu langsung kenalan daring.

Kekhawatiran seputar anak yang melihat gambar atau video seksual mencerminkan prevalensi ketidaknyamanan mendiskusikan secara terbuka seks dan seksualitas secara umum di Indonesia (lihat [bab 2.4](#)). Kekhawatiran tersebut juga bisa berasal dari norma-norma sosial yang menghambat kegiatan tersebut dan UU yang ada yang menyatakan melihat pornografi adalah ilegal.⁶²

Semua kecuali satu dari 50 petugas lini depan yang disurvei menganggap 'akses dan paparan pornografi' sebagai faktor yang meningkatkan kerentanan anak terhadap OCSEA, lebih tinggi dari isu-isu seperti migrasi, pengalaman kekerasan keluarga dan komunitas, atau hidup di jalanan (lihat [gambar 22](#) di 2.4.1).

Berbagai cara anak mengakses konten seksual daring dapat memiliki perbedaan konsekuensi dan memerlukan beragam intervensi untuk pencegahan dan respon. Contohnya, sekilas konten seksual yang tidak disengaja atau disengaja tidak dapat disamakan dengan paparan anak terhadap gambar seksual sebagai bagian dari proses grooming dengan maksud menyakiti (lihat [bab 2.2](#)). Sementara melihat konten seksual yang kasar atau merendahkan dapat berfungsi menormalkan norma gender dan perilaku seksual berbahaya, melihat pornografi di ranah daring menjadi pengalaman yang semakin lazim bagi kaum muda.⁶³ Penting menyikapi kedua fenomena tersebut.⁶⁴

Gambar 11: Kekhawatiran utama pengasuh tentang anak-anak mereka.



Dasar: Pengasuh anak-anak pengguna internet berusia 12-17 tahun di Indonesia. n = 995.

62. Government of Indonesia (2008). [Law No. 44 of 2008 on Pornography](#), Section 6.

63. See for example: Crabbe, M. & Flood, M. (2021). [School based Education to Address Pornography's Influence in Young People: A Proposed practice framework](#). *American Journal of Sexuality Education*, 16(1), 1-37.

64. Bell, C. (2017). [An Overview of Research on the Impact that Viewing Pornography has on Children, Pre-Teens and Teenagers](#). Bravehearts.

Pengalaman anak: Menurut penelitian sebelumnya, Indonesia adalah negara tempat anak-anak sangat mungkin menemukan konten seksual secara daring.^{65, 66} Survei rumah tangga tidak mengkonfirmasi hal ini. Namun, 24% anak yang menggunakan internet menyatakan mereka telah melihat gambar atau video seksual secara daring setidaknya sekali dalam satu tahun terakhir. Sembilan persen melaporkan aktif mencari materi semacam itu secara daring dan 22% telah terpapar gambar atau video seksual meski mereka tidak mengharapkannya. Angka ini lebih rendah dari negara-negara *Disrupting Harm* lainnya dan menunjukkan rendahnya tingkat pelaporan, mungkin akibat ketidaknyamanan mendiskusikan topik sensitif ini atau karena menonton pornografi dikriminalisasi di Indonesia.

Anak lebih tua dan anak laki-laki lebih mungkin terpapar konten seksual di ranah daring sengaja maupun tidak. Misalnya, 24% anak laki-laki mengatakan mereka konten seksual di ranah daring secara tidak sengaja, 69% mengatakan tidak menemukan, dan 6% mengatakan mereka tidak tahu atau memilih tidak menjawab. Di antara anak perempuan, persentase ini masing-masing adalah 19%, 78% dan 3%.

Lima puluh tiga persen anak yang telah melihat gambar atau video seksual di ranah daring tanpa sengaja mengatakan mereka melihatnya di iklan (misalnya pop-up). Tiga puluh delapan persen menemukan konten seksual melalui umpan media sosial dan 20% saat menggunakan mesin pencari, sedangkan 12% menerima konten melalui aplikasi pesan langsung. Anak perempuan (60%) lebih mungkin melihat konten seksual melalui iklan daripada anak laki-laki (60% berbanding 47%), dan anak laki-laki lebih mungkin dibanding anak perempuan dikirim gambar melalui aplikasi pesan langsung (14% berbanding 9%). Anak lebih muda yang terpapar gambar atau video seperti itu lebih mungkin melihatnya di media sosial anak lebih tua (12-13: 44%; 16-17: 37%) atau menerimanya dalam pesan langsung (12-13: 17%; 16-17: 12%).

1.3.3 Membuat dan membagikan konten seksual yang dibuat sendiri

Tujuh puluh persen anak-anak dan 79% pengasuh yang disurvei setuju dengan pernyataan “Mengambil gambar atau video diri sendiri yang telanjang adalah tindakan salah”.

Melihat atau berbagi gambar atau video seksual adalah aktivitas daring yang paling sering dianggap 'sangat berisiko' oleh anak dan pengasuh yang disurvei. Mengirim gambar atau video seksual kepada seseorang secara daring dianggap 'sangat berisiko' oleh 80% anak dan 90% pengasuh. Seperti aktivitas daring lainnya, anak lebih muda berusia 12-13 tahun paling kecil kemungkinannya menilai aktivitas ini sangat berisiko (73% berbanding 85% di antara anak berusia 16-17 tahun). Dalam praktiknya, hanya 1% dari anak dalam survei rumah tangga (11 anak) yang mengatakan mereka telah membagikan foto atau video telanjang dirinya secara daring dalam satu tahun terakhir. Anak-anak lebih tua berusia 16-17 lebih mungkin melaporkan hal ini.

Ketika ditanya mengapa mereka membagikan gambar atau video telanjang dirinya, lima dari sebelas anak memberikan penjelasan “menggoda atau bersenang-senang” (atau salah satu dari penjelasan mereka). Dua anak memilih tidak mengatakan mengapa mereka membagikan konten seperti itu, dan dua lainnya mengatakan mereka tidak tahu mengapa mereka melakukannya.


Konsisten dengan alasan yang mereka berikan untuk membagikan gambar, 11 anak itu sebagian besar membagikan gambar atau video dengan pasangan romantis atau orang lain yang mereka kenal secara langsung. Beberapa anak mengatakan mereka tidak tahu dengan siapa mereka berbagi konten atau memilih tidak mengatakannya - mungkin karena merasa tidak nyaman mendiskusikan topik tersebut. Seorang anak berbagi gambar dengan seseorang yang mereka temui secara daring yang tidak memiliki hubungan sebelumnya dalam hidup mereka.

65. ECPAT Indonesia. (2014). [The Scope and Magnitude of Online Sexual Abuse of Children in Indonesia](#).

66. Pratama, B., Sofian, A., & Talerico, C. (2018). [Weighting Approaches on Online Sexual Abuse of Children: Cultural Prevention or Crime-Based Enforcement?](#) *Udayana Journal of Law and Culture*, 2(2), 191-219.

1.3 PERSEPSI DAN PENGALAMAN AKTIVITAS DARING BERISIKO

Gambar 12: Alasan yang diberikan anak untuk berbagi gambar atau video telanjang dirinya.



Dasar: Anak-anak yang membagikan gambar atau video mereka yang sedang telanjang dalam satu tahun terakhir. n = 11.

Meningkatnya Konten Seksual Buatan Sendiri yang Melibatkan kaum muda

Meningkatnya penggunaan teknologi menyebabkan pergeseran pengertian tentang privasi dan seksualitas di antara anak di beberapa belahan dunia, khususnya remaja.⁶⁷ Bentuk-bentuk perilaku yang semakin normal bagi kaum muda ini dapat membingungkan orang dewasa yang tumbuh dalam waktu berbeda. Misalnya, siaran langsung video adalah hal biasa, baik di antara sekelompok kecil teman pribadi atau audiens publik anonim. Meski sebagian besar siaran langsung tidak berbahaya, ada peningkatan dalam memproduksi dan berbagi konten seksual yang dibuat sendiri, yang dapat membawa risiko signifikan.⁶⁸

Berbagi konten seksual yang dibuat sendiri oleh anak-anak bersifat kompleks dan mencakup berbagai pengalaman, risiko, dan bahaya berbeda. Seperti ditunjukkan data *Disrupting Harm*, beberapa konten yang dibuat sendiri dibagikan ke orang lain karena anak sedang jatuh cinta atau bersenang-senang; secara global, pertukaran semacam itu semakin menjadi bagian dari pengalaman seksual kaum muda. Namun, seperti diilustrasikan Data Indonesia untuk *Disrupting Harm*, pembuatan dan pembagian konten seksual yang dibuat seringkali dibawah paksaan melalui ancaman atau tekanan teman sebaya. (lihat bab 2.2)

67. Livingstone, S. & Mason, J. (2015). Sexual Rights and Sexual Risks among Youth Online: A review of existing knowledge regarding children and young people's developing sexuality in relation to new media environments. London: European NGO Alliance for Child Safety Online.

68. Thorn & Benson Strategy Group. (2020). Self-Generated Child Sexual Abuse Material: Attitudes and experiences.

Ada konsekuensi negatif bagi anak yang membagikan konten seksual apa pun, termasuk dalam kasus membagikannya tanpa paksaan. Materi yang dibagikan dengan sukarela mungkin tidak menyebabkan kerugian pada awalnya, tetapi tetap ada risiko jika kemudian dibagikan di luar kendali orang yang membuatnya. Setelah ada, konten tersebut juga dapat diperoleh dengan menipu atau menggunakan paksaan dan terus diedarkan pelaku.^{69, 70}

Di Indonesia, sebagian besar anak berusia 12-17 tahun tampaknya menyadari bahwa memproduksi dan membagikan konten seksual dapat membawa risiko bagi anak-anak. Selain itu, relatif sedikit anak yang terlibat dalam perilaku semacam ini. Namun, jumlah anak yang berbagi gambar seksual, untuk alasan apa pun, bisa jadi substansial jika ditingkatkan ke total populasi anak yang menggunakan internet di negara ini. Kemungkinan risiko yang ditimbulkan berbagi konten seksual secara daring harus menjadi inti semua diskusi dengan anak tentang penggunaan internet mereka – di rumah, di sekolah, dan di masyarakat.

Mungkin sulit bagi anak mencari bantuan jika konten seksual yang melibatkan mereka dibagikan ke orang lain tanpa izin, sebagian karena takut disalahkan. Di Indonesia, survei rumah tangga menunjukkan sebagian besar anak (76%) dan pengasuh (85%) percaya, jika gambar atau video yang dibuat sendiri dibagikan lebih lanjut, itu adalah kesalahan korban. Ketika konten yang dibuat sendiri dibagikan tanpa izin, keengganan atau ketidakmampuan mencari bantuan dapat menyebabkan bahaya lebih lanjut bagi anak.

Terakhir, korban yang dipaksa atau dimanipulasi membagikan konten seksual, mungkin enggan melaporkan karena akan mengekspos diri mereka pada kriminalisasi di bawah larangan umum terhadap pornografi.⁷¹ Hal ini menambah lapisan kompleksitas tambahan pada isu konten seksual yang dibuat sendiri oleh anak muda di Indonesia.

Gambar 13: Memetakan konsekuensi berbagi konten seksual yang dibuat sendiri yang melibatkan anak-anak.



69. Bracket Foundation. (2019). [Artificial Intelligence: Combating Online Sexual Abuse of Children](#). US: Bracket Foundation. 10.

70. EUROPOL. (2019). [Internet Organised Crime Threat Assessment 2019](#). Netherlands: EUROPOL.

71. Government of Indonesia (2008). [Law No. 44 of 2008 on Pornography](#), Section 5, 6 and 29.

1.3 PERSEPSI DAN PENGALAMAN AKTIVITAS DARING BERISIKO

1.3.4 Pengetahuan dan keterampilan untuk keamanan daring

Sebuah survei tahun 2016 yang dilakukan di sejumlah negara Asia-Pasifik menunjukkan anak di Indonesia menempati peringkat tertinggi dalam strategi pencegahan daring (misalnya, mengubah pengaturan privasi dan mengkomunikasikan interaksi bermasalah ke orang tua, saudara kandung atau teman sebaya) tetapi terendah dalam kemampuan melepaskan diri dari situasi merugikan.⁷²

Empat puluh tiga persen anak pengguna internet yang mengikuti survei rumah tangga di Indonesia (46% anak perempuan dan 39% anak laki-laki) mengatakan mereka telah menerima informasi terkait cara tetap aman saat daring. Namun, 41% mengatakan mereka tidak pernah menerima informasi tersebut. Sisanya mengatakan mereka tidak tahu atau tidak menjawab pertanyaan – mungkin menunjukkan mereka tidak tahu seperti apa informasi tersebut. Hanya 37% anak berusia 12-13 yang telah menerima informasi keamanan daring dibanding 51% dari anak berusia 16-17 tahun.

Ketika ditanya tentang keterampilan mereka untuk tetap aman saat daring, anak yang disurvei lebih percaya diri dalam kemampuan menilai situasi daripada keterampilan teknis mereka. Mayoritas menyatakan keyakinannya pada kemampuan mereka menilai gambar diri mana atau teman mereka yang bisa dibagikan secara daring (75%) dan kapan harus menghapus orang dari daftar kontak (74%). Namun, proporsi anak yang mengatakan mereka tahu cara mengubah pengaturan privasi, melaporkan konten berbahaya di media sosial, dan memeriksa apakah sebuah situs web dapat dipercaya jelas lebih rendah, masing-masing sebesar 58%, 49%, dan 36%.

“Empat puluh tiga persen anak pengguna internet yang mengikuti survei rumah tangga di Indonesia (46% anak perempuan dan 39% anak laki-laki) mengatakan mereka telah menerima informasi terkait cara tetap aman saat daring. Namun, 41% mengatakan mereka tidak pernah menerima informasi tersebut.”

“Tanpa keterampilan digital praktis seperti itu, anak tidak memiliki kemampuan memadai untuk tetap aman saat daring. Sebagai pemangku kepentingan penting, industri – termasuk platform global dan penyedia layanan internet – dapat mengambil peran lebih kuat dalam mempromosikan pengembangan keterampilan digital dan meningkatkan keamanan daring untuk anak.”

Anak yang lebih muda cenderung tidak mengetahui cara mengoperasikan fitur keamanan seperti itu daripada anak yang lebih tua, dan anak di pedesaan lebih kurang terampil secara digital dibanding yang di perkotaan. Misalnya, hanya 49% anak di pedesaan yang tahu cara mengubah pengaturan privasi dibanding 68% anak di perkotaan. Selain itu, lebih sedikit anak di pedesaan yang tahu cara melaporkan konten berbahaya di media sosial (44%; perkotaan: 54%). Tidak ada perbedaan gender signifikan yang diamati dalam data.

Meski menggembirakan melihat banyak anak tahu cara mengoperasikan fitur keamanan daring, penelitian yang ada menunjukkan orang muda bisa secara sukarela membahayakan keselamatan mereka sendiri secara daring, termasuk berbagi kata sandi dengan teman atau pasangan romantis, sebagai tanda kepercayaan atau keintiman. Fenomena ini juga diamati UNICEF di Indonesia, sejumlah anak perempuan menyampaikan bagaimana mereka menggunakan pengaturan privasi untuk menunjukkan kepercayaan pada pacar mereka.⁷³

72. Rimini, M., Howard, C., & Ghersengorin, A. (2016). *Digital Resilience: Empowering Youth Online*. Brussels: Think Young.

73. UNICEF East Asia and the Pacific Regional Office and Centre for Justice and Crime Prevention. (2020). *Our Lives Online: Use of social media by children and adolescents in East Asia - opportunities, risks and harms*. Thailand: UNICEF East Asia and the Pacific Regional Office.

2. EKSPLOITASI DAN PELECEHAN SEKSUAL ANAK DARING DI INDONESIA

Menindaklanjuti persepsi dan partisipasi anak terhadap berbagai praktik daring berisiko, bab ini akan beralih ke ancaman eksploitasi dan pelecehan seksual anak (OCSEA) daring di Indonesia. Data kejahatan nasional tidak tersedia dari otoritas penegak hukum, tetapi bab ini mengacu pada berbagai sumber - termasuk data penegakan hukum asing, laporan yang diwajibkan atas perusahaan teknologi berbasis di AS ke NCMEC terkait Indonesia, survei dengan petugas lini depan dan survei, wawancara serta percakapan dengan anak sendiri - untuk menciptakan gambaran menyeluruh tentang sifat kejahatan terhadap anak ini.

2. EKSPLOITASI DAN PELECEHAN SEKSUAL ANAK DARING DI INDONESIA

Meski data penegakan hukum asing dan laporan wajib dari perusahaan teknologi berbasis di AS ke NCMEC tidak dapat divalidasi penegak hukum Indonesia sama seperti statistik yang disetujui secara internal, informasi yang terkandung di dalamnya bisa membantu menafsirkan data yang ditemukan oleh *Disrupting Harm*. Karena itu, bab ini memperkirakan terjadinya kejadian OCSEA tertentu berdasarkan data NCMEC CyberTipline dan lembaga penegak hukum asing (bab 2.1) dan laporan dari anak yang mengalaminya sendiri (bab 2.2 dan 2.3) dan dilengkapi dengan wawasan tentang profil korban dan pelaku (bab 2.4) dan alasan untuk tidak diungkapkan (bab 2.5).

Untuk beberapa alasan, perkiraan tidak ditujukan memberi gambaran konklusif tentang prevalensi OCSEA. Pertama, tidak adanya statistik kejahatan nasional dan studi kasus dari aparat penegak hukum. Kedua, sehubungan dengan survei rumah tangga, rendahnya tingkat pelaporan dapat diperkirakan karena masalah privasi, ketidaknyamanan saat bicara tentang seks, dan stigma seputar eksploitasi dan pelecehan seksual. Beberapa anak mungkin juga takut melakukan pelanggaran hukum karena praktik-praktik seperti produksi, kepemilikan, dan penayangan pornografi adalah tindakan kriminal⁷⁴. Selanjutnya, dalam rumah tangga yang terjadi pelecehan seksual, peneliti cenderung tidak diberi izin bicara dengan anak untuk survei semacam itu.

Survei ini hanya mencakup pengguna internet dan anak yang tinggal di rumah dan, karena itu, mungkin tidak mewakili populasi rentan seperti anak yang terlibat migrasi, anak yang dirampas kebebasannya, anak di lembaga pemasyarakatan ataupun anak jalanan. Akhirnya, banyak perkiraan didasarkan pada analisis sub-sampel dari data survei kecil karena OCSEA masih merupakan fenomena yang jarang dilaporkan, sehingga menghasilkan margin kesalahan lebih besar.

Meski *Disrupting Harm* memiliki keyakinan penuh pada data dan kualitas sampel yang diperoleh, tantangan meneliti fenomena spesifik dan sensitif berarti hilangnya beberapa presisi dalam perkiraan akhir. Untuk alasan ini, pembaca disarankan menafsirkan temuan dalam bab ini sebagai perkiraan memadai terjadinya kejahatan tertentu terhadap anak terkait OCSEA di Indonesia dan sejauh mana anak pengguna internet di Indonesia menjadi sasaran OCSEA.

74. Government of Indonesia (2008). [Law No. 44 of 2008 on Pornography](#), Section 5, 6 and 29.

2.1 DATA PENEGAKAN HUKUM

2.1.1 Pelanggaran OCSEA tercatat

Data statistik kejahatan nasional yang tercatat di OCSEA diminta langsung dari aparat penegak hukum Indonesia melalui INTERPOL Biro Pusat Nasional Jakarta. Namun, tidak ada data yang diberikan selama waktu penelitian.⁷⁵

Sumber data terkait lainnya (data dari NCMEC CyberTipline dan lembaga penegak hukum asing) yang berada di luar cakupan metodologi spesifik yang ditentukan dari kegiatan penelitian *Disrupting Harm* dapat membantu secara kontekstual dalam membangun data tentang prevalensi OCSEA dan kegiatan penegakan hukum di Indonesia. Meski studi eksternal ini tidak dapat divalidasi penegak hukum Indonesia sama seperti statistik yang disetujui secara internal, informasi yang terkandung di dalamnya bisa membantu menafsirkan data yang ditemukan proyek *Disrupting Harm*; demikian juga, setiap ketidaksesuaian yang diidentifikasi antara *Disrupting Harm* dan studi eksternal dapat menggambarkan tantangan yang dihadapi penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangani OCSEA, dan bisa menjadi dasar pengembangan kapasitas dan dukungan operasional lebih lanjut.

Data dari NCMEC CyberTipline dan lembaga penegak hukum asing yang disajikan dalam bab ini diperoleh sebagai hasil permintaan INTERPOL ke lembaga ini atas nama otoritas penegak hukum Indonesia.

2.1.2 Deteksi dan rujukan OCSEA Internasional

Laporan ke Pusat Nasional untuk Anak Hilang dan Tereksplorasi (NCMEC) berbasis di AS

NCMEC memberikan data CyberTips tentang dugaan eksploitasi seksual anak di Indonesia dari 2017 hingga 2019. UU federal AS mengharuskan penyedia layanan elektronik berbasis di AS (perusahaan teknologi) melaporkan contoh dugaan eksploitasi anak ke CyberTipline NCMEC. Untuk penyedia yang tidak berbasis di AS, pelaporan ini bersifat sukarela. Tidak semua platform melaporkan dugaan eksploitasi anak ke NCMEC. Karena itu, ada kesenjangan informasi mengenai prevalensi OCSEA di sejumlah platform populer di negara-negara fokus *Disrupting Harm*.⁷⁶

Jumlah laporan maupun persentase laporan global terkait Indonesia jauh lebih tinggi dibanding negara fokus *Disrupting Harm* lainnya. Sebagai bahan perbandingan, jumlah laporan terkait Indonesia pada 2019 sedikit lebih tinggi dari Filipina, dan sembilan kali lebih tinggi dari Kamboja untuk tahun pelaporan sama. Pada saat yang sama, jumlah laporan untuk Indonesia tidak meningkat tajam selama periode pelaporan seperti total global dan mengalami penurunan pada 2019. Tren ini tidak selalu menunjukkan rendahnya tingkat pertumbuhan pelanggaran; ini bisa mengindikasikan adanya upaya kecenderungan penyalahgunaan di platform yang melaporkan dugaan eksploitasi anak ke NCMEC di Indonesia, sehingga menimbulkan pertanyaan pelaku OCSEA beralih ke platform atau saluran mana.

Gambar 14. CyberTips tentang dugaan eksploitasi seksual anak di Indonesia.

	2017	2018	2019	% perubahan 2017 ke 2019	% perubahan 2018 ke 2019
Indonesia	727,494	1,223,972	840,221	15%	-31%
Jumlah global	10,214,753	18,462,424	16,987,361	66%	-8%
% Indonesia dari Total Global	7.12%	6.63%	4.95%		

Dasar: Data CyberTip yang disediakan NCMEC.

75. Meski COVID-19 memengaruhi pengumpulan data untuk semua negara *Disrupting Harm*, efeknya sangat terasa di Indonesia, dengan tingkat berbagai jenis OCSEA secara anekdotal diketahui cukup signifikan. Seperti disebutkan di atas, penegak hukum Indonesia diminta mengidentifikasi dan menyumbangkan data, dan semua percakapan dan diskusi berikut melibatkan data yang dilakukan dari jarak jauh. Sayangnya, masalah kesehatan global pada saat itu tidak memungkinkan pertanyaan di tempat untuk klarifikasi lebih lanjut atau kategorisasi tambahan.

76. Penting diingat nomor khusus negara dapat dipengaruhi penggunaan proxy dan anonimizer. Selain itu, karena perbedaan hukum, setiap negara harus menerapkan hukum nasionalnya sendiri saat menilai ilegalitas konten yang dilaporkan.

2.1 DATA PENEGAKAN HUKUM

Analisis jenis insiden yang dilaporkan ke NCMEC mengungkapkan kepemilikan, pembuatan dan distribusi CSAM (disebut dalam UU AS sebagai “pornografi anak”) menyumbang hampir semua laporan Indonesia dalam periode pelaporan, sebagai ditunjukkan pada Gambar 15.

Laporan terklasifikasi terkait CSAM (“pornografi anak”) meningkat 16% antara 2017 dan 2019. Sementara jumlah untuk jenis insiden lainnya relatif kecil, dan tidak meningkat cepat, adanya beberapa laporan tentang dugaan eksploitasi anak secara luring bisa mencerminkan status Indonesia sebagai tujuan wisata yang menarik bagi pelaku perjalanan seks.

Hampir 100% NCMEC CyberTips untuk Indonesia pada periode 2017 hingga 2019 berasal dari penyedia layanan elektronik (perusahaan teknologi). Sebanyak 58 penyelenggara layanan elektronik menyampaikan setidaknya satu laporan dugaan eksploitasi anak untuk Indonesia. Ini menunjukkan keragaman platform yang digunakan populasi umum, dan pelaku OCSEA. Data untuk 21 platform yang mengirimkan jumlah laporan terbesar pada 2019 ditampilkan di [Gambar 16](#).

Gambar 15. CyberTips tentang dugaan eksploitasi seksual anak di Indonesia, berdasarkan insiden.

Jenis Insiden	2017	2018	2019
CSAM, termasuk kepemilikan, pembuatan dan distribusi (klasifikasi NCMEC: pornografi anak) ^{77, 78}	727,437	1,223,934	840,191
Pelaku kejahatan seksual anak yang melakukan perjalanan (Klasifikasi NCMEC: wisata seks anak) ⁷⁹	9	3	1
Perdagangan seks anak	4	4	7
Pelecehan seksual anak	3	10	2
Nama domain menyesatkan	1		
Kata atau gambar digital menyesatkan di internet	4	4	4
Rayuan daring bagi anak untuk melakukan tindakan seksual	34	14	16
Materi cabul tidak diminta yang dikirim ke anak	2	3	
Total	727,494	1,223,972	840,221

Dasar: Data CyberTip yang disediakan NCMEC.

77. Terminologi yang digunakan pada kolom ini mengikuti klasifikasi oleh National Center for Missing and Exploited Children sesuai undang-undang AS. *Disrupting Harm* menganjurkan penggunaan istilah Materi Pelecehan Seksual Anak, sejalan dengan [Luxembourg Guidelines](#).

78. CyberTips dalam kategori ini dapat merujuk lebih dari satu file CSAM. Misalnya, beberapa laporan penyedia layanan elektronik menyertakan lebih banyak file per laporan, sementara yang lain satu gambar per laporan dan beberapa laporan per tersangka.

79. Terminologi yang digunakan pada kolom ini mengikuti klasifikasi National Center for Missing and Exploited Children sesuai undang-undang AS. *Disrupting Harm* menganjurkan penggunaan istilah Pelaku Seks Anak Wisata (Traveling Child Sex Offences), sejalan dengan [Luxembourg Guidelines](#).

Gambar 16. CyberTips tentang dugaan eksploitasi seksual anak di Indonesia, menurut laporan penyedia layanan elektronik.

Laporan Penyedia Layanan Elektronik	2017	2018	2019
Facebook	680,669	1,145,938	756,084
Instagram, Inc	34,683	56,225	57,675
Google	7,492	16,837	22,161
Twitter, Inc/Vine.co	2,337	2,220	1,835
WhatsApp Inc.	128	562	1,145
Pinterest Inc.	305	437	431
MeetMe.com (fka my Yearbook.com)	217	187	190
Imgur, LLC	39	8	91
Dropbox. Inc	85	75	73
sendvid	41	117	59
Tagged.com	40	29	49
Discord Inc.			46
Snapchat	3	9	45
Microsoft online operations	66	70	43
SmugMug Flickr		58	39
Tumblr	109	18	39
Yahoo! Inc	104	48	39
Adobe systems Incorporated	5	6	27
Hacker Factor	48	36	20
Tinder Inc			16
Word press.com/Automatic	2	6	16

Dasar: Data CyberTip disediakan NCMEC, diurutkan berdasarkan jumlah 2019, hasil nol dihapus.

Facebook bertanggung jawab atas 90% dari laporan CyberTipline yang dibuat pada 2019, dan 93% untuk periode pelaporan keseluruhan. Peningkatan 11% untuk laporan Facebook terkait Indonesia antara 2017 dan 2019 secara umum mirip dengan tren yang diamati di total NCMEC CyberTips di Indonesia. Namun dalam volume lebih kecil, ada peningkatan mencolok antara 2017 dan 2019 dalam laporan CyberTipline dari Google (196%), Instagram (66%) dan WhatsApp (795%). Laporan dari Twitter sedikit menurun.

Indonesia memiliki kekhasan di berbagai platform sosial, hosting gambar, dan penyedia layanan berbagi video yang membuat laporan ke NCMEC pada 2017-2019. Berbagai platform di antara penyedia layanan elektronik yang melapor juga dapat menunjukkan sifat dugaan pelanggaran OCSEA. Tercatat beberapa laporan yang diakui sendiri dari ("moral-free file host") Motherless.com, papan buletin berbasis gambar anonim 4chan, aplikasi media sosial anonim Whisper, platform media sosial berfokus privasi MeWe, perusahaan riset forensik digital Hacker Factor dan dark web dan perusahaan pemantauan sebaya Tiversa. Laporan dari Discord (46 laporan pada 2019) dan Twitch, yang sering digunakan untuk memfasilitasi obrolan dan streaming game, mungkin mencerminkan adopsi alat dan aplikasi di Indonesia yang membutuhkan bandwidth lebih besar.

2.1 DATA PENEGAKAN HUKUM

Gambar 17. NCMEC CyberTips tentang dugaan eksploitasi seksual anak di Indonesia, jumlah alamat IP unggahan menurut tahun.

	2017	2018	2019	% perubahan 2017 ke 2019	% perubahan 2018 ke 2019
Alamat IP unggah Indonesia	195,283	298,996	299,303	53%	0%
Jumlah laporan Indonesia	727,494	1,223,972	840,221	15%	-31%
Laporan per alamat IP	3.73	4.09	2.81	-25%	-31%

Dasar: Data disediakan NCMEC. Perhatikan alamat IP yang sama dapat dihitung lebih dari satu tahun.

Beberapa laporan dari Tagged.com, skout.com (total 44), Match, Tinder dan Initech/Growlr speak tentang penyalahgunaan situs kencan berusia di atas 18 tahun untuk dugaan distribusi CSAM. Laporan dari Chaturbate, sebuah platform yang spesialis dalam penyediaan aktivitas seksual siaran langsung dewasa yang sering dibayar dengan token, meningkatkan kemungkinan OCSEA dengan elemen komersial. Laporan dari layanan obrolan video acak Omegle dan platform siaran video langsung YouNow menunjukkan adanya beberapa tingkat keterlibatan terkait CSEA siaran langsung.

Jumlah alamat IP yang dilaporkan: Data NCMEC untuk Indonesia juga memungkinkan analisis statistik headline untuk alamat Internet Protocol (IP) yang digunakan untuk terlibat dalam dugaan eksploitasi anak, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 17.

Alamat IP ditetapkan untuk tiap perangkat individu di jaringan tertentu pada waktu tertentu. Jumlah penyelesaian IP ke Indonesia meningkat sebesar 53% pada 2018 dan tetap pada tingkat sama di 2019 meski jumlah total CyberTips menurun. Dengan demikian, jumlah rata-rata laporan per alamat IP mencapai puncaknya pada 2018.

Tingkat laporan lebih rendah per alamat IP menunjukkan kecenderungan pelaku (atau setidaknya perangkatnya) mengunggah lebih sedikit item CSAM, rata-rata, dalam sesi terdeteksi. Namun, ada pula penjelasan lain. Ini bisa mencerminkan peningkatan laporan berisi lebih dari satu alamat IP unggahan, mungkin mencerminkan lebih dari satu contoh dugaan eksploitasi seksual anak, seperti halnya laporan manual yang menyusun beberapa peristiwa untuk satu tersangka. Faktor lainnya adalah penetapan alamat IP yang dinamis oleh penyedia telekomunikasi tersangka. Misalnya, jika koneksi internet tersangka di-refresh oleh penyedia saat mengunggah CSAM ke platform tertentu, ada kemungkinan lebih dari satu alamat IP ditetapkan ke perangkat itu oleh penyedia telekomunikasi, dan karena itu ditangkap platform yang melapor ke NCMEC. Transisi yang sedang berlangsung dari versi 4 sistem alamat Protokol Internet, yang dalam beberapa tahun terakhir telah berbagi alamat IP 32-bit di antara sejumlah besar perangkat melalui Terjemahan Alamat Jaringan tingkat operator, ke versi 6, yang menetapkan 128-bit alamat ke setiap perangkat, mungkin juga memiliki dasar. Pemeriksaan isi NCMEC CyberTips yang ditujukan untuk Indonesia perlu dilakukan untuk menguji hipotesis ini.

2.1.3 Bukti CSAM dari sumber lain

Distribusi CSAM pada jaringan sebaya

Data tentang distribusi CSAM pada jaringan berbagi file sebaya menyajikan gambaran berbeda. Menurut Sistem Perlindungan Anak Koalisi Penyelamatan Anak, total 1.124 alamat IP Indonesia terlibat dalam distribusi atau pengunduhan CSAM diidentifikasi antara 9 Juni 2019 dan 8 Juni 2020. Karena sistem tidak memantau semua jaringan berbagi file, ini tidak boleh dianggap mewakili jumlah total pelanggaran CSAM di platform ini.

Gambar 18: Distribusi CSAM dan pengunduhan CSAM di jaringan berbagi file peer-to-peer di negara fokus *Disrupting Harm* di Asia Tenggara.

	Alamat IP	Pengidentifikasi Unik Secara Global ⁸⁰
Kamboja	1,319	95
Indonesia	1,124	202
Malaysia	2,754	558
Filipina	1,971	1,446
Thailand	3,049	609
Vietnam	925	141

Dasar: Data yang diberikan *Child Rescue Coalition* periode 9 Juni 2019 hingga 8 Juni 2020.

Hosting CSAM

Indonesia diidentifikasi sebagai negara tuan rumah gambar dan video yang dinilai ilegal oleh anggota International Association of Internet Hotlines (INHOPE)⁸¹ yang berkontribusi pada platform ICCAM sebagai berikut:

Gambar 19: Hosting CSAM di Indonesia, seperti diidentifikasi anggota INHOPE menggunakan ICCAM.

	2017	2018	2019
Barang Ilegal	13	16	0
Persentase Total Global	0.01%	0.01%	0.00%

Dasar: Data yang disediakan INHOPE.

Internet Watch Foundation menindaklanjuti laporan berikut tentang hosting CSAM yang dikonfirmasi di Indonesia:

Gambar 20: Hosting CSAM di Indonesia, hasil identifikasi Internet Watch Foundation.

	2017	2018	2019
Barang Ilegal	3	7	0
Persentase Total Global	0.00%	0.01%	0.00%

Dasar: Data disediakan Internet Watch Foundation.

Karena data yang berkaitan dengan proyek ICCAM terbatas pada pengiriman dari hotline anggota INHOPE, dan karena Internet Watch Foundation beroperasi terutama sebagai hotline CSAM Inggris, ini tidak boleh dianggap sebagai jumlah total hosting CSAM di Indonesia.

Distribusi CSAM melalui Twitter

Twitter telah menganalisis tiga juta URL yang dibagikan akun yang ditangguhkan secara global pada periode 2017-2019 karena melanggar kebijakan CSEA platform. Analisis, yang dilakukan untuk *Disrupting Harm*, menemukan ada aktivitas terkait OCSEA di platform. Twitter berbagi dengan tim *Disrupting Harm* sehingga beberapa akun di Indonesia ditangguhkan karena aktivitas terkait CSEA dalam negeri antara 2017-2019.

80. Pengidentifikasi Unik Global adalah angka 128-bit yang dibuat sistem operasi Windows atau aplikasi Windows lainnya untuk mengidentifikasi tiap komponen, perangkat keras, perangkat lunak, file, akun pengguna, entri basis data, dan item tertentu lainnya.

81. International Association of Internet Hotlines (INHOPE) adalah jaringan 47 hotline di seluruh dunia yang bertujuan menghapus CSAM dari internet.

2.1 DATA PENEGAKAN HUKUM

Gambar 21: 5 tautan domain teratas yang dibagikan pengguna Twitter ditangguhkan karena aktivitas terkait CSAM, dan media sosial dikecualikan.

	Thailand	Indonesia	Filipina	Seluruh Asia Tenggara
1	nudyed.net	path.com	curiouscat.me	curiouscat.me
2	2ch-matome-site.com	wl.gs	8ch.net	socialcam.com
3	socialcam.com	tl.gd	ask.fm	path.com
4	swarmapp.com	kecirit.com	dz4link.com	nudyed.net
5	vine.co	socialcam.com	socialcam.com	2ch-matome-site.com

Dasar: Data disediakan Tim Kepercayaan & Keamanan Twitter.

Gambar di atas mencakup lima tautan domain teratas dengan aktivitas terkait CSAM di Thailand, Indonesia, Filipina, dan di seluruh Asia Tenggara. Twitter telah mengkonfirmasi pada 2017-2019 sejumlah pengguna ditangguhkan karena dugaan aktivitas terkait CSEA di Thailand, Indonesia, Filipina, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. Dalam hal perilaku profil yang ditangguhkan, ada kecenderungan pindah ke saluran lebih pribadi seperti pesan langsung, atau lebih banyak platform pribadi untuk menyembunyikan aktivitas. Untuk aktivitas terkait streaming langsung di saluran pribadi, Skype adalah platform dominan.

Pencarian web

Penelitian dilakukan di Google Trends⁸² dengan tujuan mengidentifikasi tingkat minat CSAM di Indonesia seperti ditunjukkan pencarian internet di web terbuka.⁸³

Sampel dari dua puluh istilah khusus yang dipilih tim Kejahatan terhadap Anak INTERPOL berfungsi sebagai kata kunci dan frasa untuk mengukur minat penelusuran terhadap CSAM. Kueri untuk periode 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2019 pada penelusuran di Indonesia menghasilkan 'not enough data' untuk masing-masing dari 20 istilah ini.

Hasil 'not enough data' sama dengan skor popularitas relatif nol, yang menunjukkan tingkat minat relatif rendah terhadap istilah tersebut (as opposed to absolute zero search volume) dalam batas geografis dan waktu yang ditetapkan.⁸⁴ Jika dibandingkan dengan jumlah penelusuran global untuk istilah serupa dan penelusuran dari negara lain dalam jangka waktu sama, ini menunjukkan istilah penelusuran khusus CSAM mungkin lebih jarang digunakan di Indonesia daripada di beberapa negara lain. Meski bisa juga dikatakan pencari CSAM yang lebih canggih cenderung tidak mencari di web terbuka, popularitas relatif di negara lain dari beberapa istilah dalam sampel Interpol akan menunjukkan pencarian web terbuka masih digunakan untuk menemukan CSAM.

Individu di Indonesia yang mencari CSAM dapat mencari dalam bahasa selain bahasa Inggris. Namun, penggunaan bahasa lokal dan istilah pencarian slang menghadirkan kesenjangan pengetahuan penting. Dengan pemikiran ini, ada peluang bagi otoritas penegak hukum meninjau investigasi OCSEA di Indonesia untuk mengidentifikasi istilah dan string pencarian tambahan yang digunakan pelaku.

82. Google Trends adalah alat yang tersedia untuk umum yang menunjukkan hasil popularitas istilah pencarian dan string relatif terhadap yang lain dalam parameter yang ditetapkan. Alih-alih menampilkan total volume pencarian, alat ini menghitung skor (pada kisaran 1 hingga 100) berdasarkan istilah pencarian atau proporsi string untuk semua pencarian pada semua istilah/string. Titik data dibagi dengan pencarian total dalam parameter geografis dan waktu yang ditetapkan, untuk mencapai popularitas relatif. Meski Google Trends hanya menggunakan sampel penelusuran Google, kumpulan data tersebut dianggap perusahaan tersebut sebagai representasi mengingat miliaran penelusuran yang diproses per hari. Untuk informasi lebih lanjut tentang data dan penilaian, lihat "FAQ about Google Trends data".

83. Istilah bahasa Inggris dipilih karena istilah lokal memberikan hasil sporadis. Istilah spesialis universal ini diidentifikasi tim Kejahatan terhadap Anak INTERPOL. Untuk menjaga keseragaman dalam semua laporan DH, istilah vernakular tidak digunakan kecuali jika beberapa istilah diusulkan penegak hukum.

84. Ramadanti, R. (2020). [Telling stories with Google Trends using Pytrends in Python.](#)

Kueri juga dijalankan untuk beberapa istilah lokal yang bersumber dari otoritas penegak hukum nasional, yang mencakup kata dan frasa yang mengacu pada pekerja seks komersial, atau penyedia layanan seks, dan mengacu pada bagian tubuh pribadi. Beberapa istilah tampaknya populer di Jawa Timur sementara yang lain menunjukkan hasil dalam pencarian di Sumatera Utara.

Penelitian lebih lanjut diperlukan dalam penggunaan istilah dan dialek lokal dalam pencarian materi terkait CSAM atau OCSEA.

2.1.4 Tautan ke perjalanan dan pariwisata

Data yang dikumpulkan INTERPOL dari penegak hukum asing sebagai bagian dari proyek *Disrupting Harm* menunjukkan data seputar pelaku wisata seks anak di Indonesia. Misalnya, satu lembaga penegak hukum melaporkan 30 kasus perjalanan ke Indonesia oleh pelaku kejahatan seksual nasional antara Januari 2015 dan Mei 2020, di samping satu penyelidikan yang sedang berlangsung. Antara 2017 dan 2020, Angel Watch Center AS, yang memantau terpidana pelaku kejahatan seks anak dengan perjalanan terjadwal ke luar Amerika Serikat, membuat 53 rujukan ke Indonesia, mewakili hanya di bawah 5% dari total jumlah rujukan ke negara fokus *Disrupting Harm* di negara-negara pada periode tersebut. Sembilan puluh dua persen (n = 49) dari rujukan ini mengakibatkan terpidana pelaku kejahatan seksual ditolak masuk ke Indonesia. Persentase tinggi ini menunjukkan ada kerjasama efektif antara otoritas penegak hukum AS dan Indonesia dalam mencegah CSEA oleh pelaku seks wisata. Ini juga menunjukkan koordinasi memadai antara Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia dan unit khusus Perlindungan Perempuan dan Anak Polri yang menyelidiki kasus pelecehan dan eksploitasi seksual anak.



Analisis jenis insiden yang dilaporkan ke NCMEC mengungkapkan kepemilikan, pembuatan dan distribusi CSAM menyumbang hampir semua laporan Indonesia dalam periode pelaporan.



2.2 PENGALAMAN ANAK TENTANG EKSPLOITASI DAN PELECEHAN SEKSUAL DARING DI INDONESIA

Di bawah proyek *Disrupting Harm*, definisi OCSEA mencakup CSAM, siaran langsung pelecehan seksual anak dan online grooming anak untuk tujuan seksual. Konsep-konsep ini digunakan di sini untuk mengatur dan menyajikan hasil penelitian *Disrupting Harm*. Pada saat yang sama, *Disrupting Harm* mengenali bagaimana anak menjadi sasaran OCSEA jauh lebih kompleks dan bernuansa. Pengalaman atau pelanggaran yang dimaksud sering terjadi dalam kombinasi atau berurutan. Selain itu, seperti dieksplorasi dalam kotak “Kontinum eksploitasi dan pelecehan seksual anak daring dan luring” di [halaman 64 OCSEA](#) tidak hanya terjadi di lingkungan digital; teknologi digital juga dapat digunakan sebagai alat memfasilitasi atau merekam eksploitasi dan pelecehan seksual secara langsung.

Karena relatif sedikit anak yang mengatakan mereka menjadi sasaran OCSEA, grooming potensial, dan pengalaman daring yang tidak diinginkan lainnya, banyak pertanyaan lanjutan yang melibatkan subsampel kecil. Dalam kasus seperti itu, ketika sampel lebih kecil dari 50, angka absolut disajikan bukan persentase untuk menghindari representasi data yang keliru.

Menyadari eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam banyak cara dan tempat berbeda, sebagian besar pertanyaan survei yang dirujuk di bawah ini memungkinkan beberapa tanggapan, sehingga proporsi dan angka yang disajikan dapat berjumlah lebih dari 100%. Terakhir, perbedaan antara kelompok usia, anak laki-laki dan perempuan, atau perkotaan dan pedesaan hanya dilaporkan jika mencapai lima persen atau lebih.

Ikhtisar data survei OCSEA

Survei rumah tangga *Disrupting Harm* terhadap pengguna internet berusia 12-17 tahun mengukur paparan anak-anak terhadap berbagai manifestasi OCSEA, yang akan disajikan satu per satu di bawah ini. Jika digabungkan, data mengungkapkan dalam satu tahun terakhir saja, diperkirakan 2% anak-anak yang menggunakan internet berusia 12-17 tahun di Indonesia menjadi korban OCSEA. Statistik agregat ini mencakup empat contoh jelas dari pengalaman OCSEA di tahun sebelum pengumpulan data:

1. Seseorang menawarkan Anda uang atau hadiah sebagai imbalan atas gambar atau video seksual.
2. Seseorang menawarkan Anda uang atau hadiah secara daring untuk menemui mereka secara langsung guna melakukan sesuatu yang bersifat seksual.
3. Seseorang membagikan gambar seksual Anda tanpa persetujuan Anda. Seseorang mengancam atau memeras Anda secara daring untuk terlibat dalam aktivitas seksual.
4. Seseorang mengancam atau memeras Anda secara online untuk melakukan aktivitas seksual.

Persentase anak dalam survei rumah tangga di Indonesia yang melaporkan mereka telah mengalami contoh nyata eksploitasi dan pelecehan seksual daring relatif rendah dibanding negara Asia Tenggara lainnya tempat data *Disrupting Harm* dikumpulkan.⁸⁵

Seperti dieksplorasi dalam [Bab 1](#), anak-anak di Indonesia memang menunjukkan kemampuan menilai risiko daring dan lebih dari separuh anak yang disurvei mengetahui cara mengoperasikan fitur keamanan daring, yang sebagian bisa menjelaskan relatif rendahnya angka insiden OCSEA di Indonesia. Namun, OCSEA mungkin kurang dilaporkan dalam survei rumah tangga karena alasan yang dijelaskan di awal bab ini (privasi, malu atau ketidaknyamanan bicara tentang seks, ketakutan akan stigma atau menyalahkan diri sendiri, dan keterbatasan pengambilan sampel) (lihat [halaman 42](#)). Hal ini sulit dinilai, karena *Disrupting Harm* tidak dapat secara langsung terlibat dengan anak-anak dalam beberapa kegiatan penelitian yang direncanakan, yang akan memungkinkan interpretasi lebih lanjut dari temuan ini dan gambaran lebih komprehensif tentang masalah di Indonesia.

85. Thailand (9%); Cambodia (11%); Philippines (20%); Vietnam (1%).

Menawarkan uang atau hadiah ke anak-anak untuk gambar atau video seksual

Apa itu online grooming?

Disrupting Harm mendefinisikan online grooming sebagai melibatkan anak melalui teknologi dengan maksud melecehkan atau mengeksploitasi anak secara seksual. Ini dapat terjadi baik sepenuhnya daring atau melalui kombinasi kontak daring dan langsung.

Online grooming adalah proses kompleks yang seringkali cair dan sulit dideteksi, terutama jika melibatkan pembangunan kepercayaan yang lambat antara pelaku dan anak selama periode waktu lama. Anak sering 'disiapkan' untuk pelecehan seksual dan dibuat terlibat dalam tindakan seksual daring atau secara langsung dengan tipu daya, paksaan atau ancaman. Namun, online grooming juga bisa tiba-tiba, dengan pelaku tiba-tiba meminta atau menekan seorang anak membagikan konten seksual diri mereka atau terlibat dalam tindakan seksual, termasuk melalui pemerasan.

Tawaran uang atau hadiah pada seorang anak dengan imbalan gambar atau video seksual merupakan bukti grooming dengan tujuan mendapatkan CSAM. Di antara anak-anak pengguna internet yang disurvei, 1% (sembilan anak) mengatakan seseorang telah menawari mereka uang atau hadiah sebagai ketidakseimbangan atas gambar atau video seksual dalam satu tahun terakhir. Tidak ada perbedaan mencolok menurut kelompok umur, jenis kelamin atau lokasi perkotaan/pedesaan.

**SAYA DITAWARI UANG
ATAU HADIAH SEBAGAI
IMBALAN ATAS GAMBAR
ATAU VIDEO SEKSUAL**
1% (9)



Dasar: Anak-anak yang menggunakan internet berusia 12-17 tahun di Indonesia dari studi *Disrupting Harm*. n = 995.

Menawarkan uang atau hadiah ke anak untuk tindakan seksual secara langsung

Jelas dari percakapan dengan penyintas OCSEA yang dilakukan sebagai bagian dari penelitian *Disrupting Harm*, online grooming dengan tujuan bertemu untuk terlibat dalam aktivitas seksual adalah ancaman nyata. Data NCMEC di CyberTips terkait dugaan eksploitasi seksual anak di Indonesia menunjukkan sejumlah laporan terkait rayuan daring terhadap anak untuk melakukan tindakan seksual (64 pada periode pelaporan 2017-2019).

Percakapan dengan penyintas OCSEA dari Asia Tenggara

Meski belum tentu mewakili konteks Indonesia, percakapan yang dilakukan dengan anak muda yang terpapar OCSEA di berbagai negara *Disrupting Harm* di Asia Tenggara menunjukkan uang ditawarkan sebagai bagian dari proses grooming, terutama jika ada niat bertemu. Di Kamboja, beberapa anak dieksploitasi melalui tawaran uang untuk melakukan tindakan seksual dengan orang lain, biasanya seseorang yang tidak mereka kenal: *"Ngobrol biasa lewat messenger chat selama beberapa hari. Kemudian, dia mengirim pesan ke saya. Dia ngobrol dengan saya. Ia berkata apakah kamu mau pergi dan berhubungan seks dengan orang lain demi uang?"* (RA5-CA-12). Dalam akun-akun tersebut juga ada bukti anak-anak muda yang ditawari uang untuk mengambil foto seksual mereka, *"Dia mengambil foto ketika saya sedang berenang, dengan teman-teman. Kami berenang. Dia mengendarai sepeda dan mengambil foto, naik sepeda mengambil foto. Dia mengambil foto, kami tidak tahu, dia mengambil foto, kami belum pernah mendengarnya. Setelah selesai mengambil foto, dia memberi saya uang dan kemudian pergi"* (RA5-CA-03).

2.2 PENGALAMAN ANAK TENTANG EKSPLOITASI DAN PELECEHAN SEKSUAL DARING DI INDONESIA

Dalam survei rumah tangga di Indonesia, 1% dari anak-anak yang disurvei mengatakan, dalam satu tahun terakhir, seseorang telah menawarkan uang atau hadiah ke mereka untuk bertemu langsung guna melakukan sesuatu yang bersifat seksual (13 anak). Anak-anak lebih muda berusia 12-13 tahun memiliki kemungkinan sama dengan anak-anak lebih tua 16-17 tahun untuk menerima tawaran ini. Tidak ada perbedaan yang diamati menurut jenis kelamin atau menurut lokasi perkotaan/pedesaan. Seperti temuan lainnya, angka-angka ini mungkin kurang dilaporkan karena anak-anak tidak merasa nyaman atau cukup aman mengungkapkan pengalaman pelecehan dan eksploitasi mereka.

SAYA DITAWARI UANG ATAU HADIAH UNTUK BERTEMU LANGSUNG DENGAN MEREKA UNTUK MELAKUKAN SESUATU YANG SEKSUAL
1% (13)



Dasar: Anak-anak yang menggunakan internet berusia 12-17 tahun di Indonesia dari studi *Disrupting Harm*. n = 995.

Pemerasan seksual

Pemerasan seksual terkadang digunakan dalam proses grooming. Setelah pelaku mendapatkan gambar atau video seksual anak-anak melalui penipuan atau paksaan, mereka kemudian mengancam untuk membuat gambar-gambar itu tersebar atau membagikannya ke teman-teman anak atau anggota keluarga mereka sebagai cara menekan anak agar membagikan lebih banyak gambar atau terlibat dalam jenis aktivitas seksual lainnya. Ancaman tersebut juga dapat digunakan memeras uang. Indonesia tidak memiliki UU tentang pemerasan seksual, celah hukum yang membuat korban kejahatan ini tidak terlindungi.

Dalam survei rumah tangga, anak pengguna internet di Indonesia ditanya apakah ada yang "mengancam atau memeras kamu melakukan aktivitas seksual" dalam satu tahun terakhir. Satu persen (12 anak) menjawab 'Ya'. 2% anak lainnya tidak menjawab pertanyaan, yang mengindikasikan rendahnya pelaporan karena sifat pertanyaan yang sensitif. Anak-anak tidak ditanya jenis ancaman apa yang digunakan, sehingga tidak jelas, misalnya, apakah gambar seksual yang diperoleh sebelumnya digunakan memeras uang atau menekan anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual lebih lanjut.

Percakapan dengan penyintas OCSEA dari Asia Tenggara

Percakapan dengan seorang penyintas muda dari Kamboja dengan jelas menggambarkan bagaimana ancaman dapat digunakan memeras aktivitas seksual lebih lanjut, "Jadi dia membagikan semua informasi saya. Dia membuat tangkapan layar semua teman saya, dan setelah itu, dia mencoba meminta foto saya. Setelah dia meminta foto saya, saya bilang saya tidak akan kirim. Tidak, tidak mungkin. Saat itulah dia mulai menggunakan ancaman. Dia screenshot seluruh daftar teman saya. Dia bilang jika saya tidak kirim foto ke dia, semua teman di daftar saya akan mendapatkan semua foto yang dia terima." (RA5-CA-07).

SESEORANG MENGANCAM ATAU MEMERAS SAYA MELAKUKAN AKTIVITAS SEKSUAL
1% (12)



Dasar: Anak-anak yang menggunakan internet berusia 12-17 tahun di Indonesia dari studi *Disrupting Harm*. n = 995.

Perundang-undangan tentang CSAM dan siaran langsung

UU Pornografi Indonesia mendefinisikan pornografi sebagai “materi seksualitas yang dihasilkan manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, audio, film, animasi, kartun, lirik, gerakan tubuh, atau pesan komunikasi lainnya melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di depan umum, yang mencakup percabulan atau eksploitasi seksual yang bertentangan dengan moralitas sosial”.⁸⁶ Definisi ini dikritik pada 2010 dengan alasan terlalu luas, menjadikan pertunjukan budaya dan tradisional sebagai target dan mendiskriminasi perempuan, tetapi Mahkamah Konstitusi memutuskan definisi tersebut jelas dan tidak melanggar Konstitusi.⁸⁷ Berdasarkan definisi “pornografi”, CSAM didefinisikan sebagai “semua jenis pornografi yang melibatkan anak atau termasuk orang dewasa yang bertindak seperti anak-anak.”⁸⁸ Karena itu, UU Indonesia secara eksplisit mencakup materi visual, audio dan tertulis, dan berpotensi mengkriminalisasi CSAM yang dihasilkan secara digital, termasuk gambar nyata dari anak yang sebetulnya tidak ada.

UU Pornografi secara komprehensif mengkriminalisasi perbuatan terkait pornografi pada umumnya, termasuk CSAM. Tindakan yang dilarang meliputi produksi, distribusi, penyiaran,

impor, ekspor, penawaran, penjualan atau pembelian, penyewaan atau penyediaan pornografi, termasuk CSAM.⁸⁹ UU tersebut selanjutnya mengkriminalisasi memperoleh akses ke CSAM dengan melarang siapa pun meminjamkan atau mengunduh materi pornografi.⁹⁰ Itu juga membuat melihat dan hanya memiliki CSAM, tanpa niat mendistribusikan, sebagai pelanggaran.⁹¹ UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya melarang setiap orang mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya “informasi elektronik atau dokumen elektronik” yang mengandung pelecehan seksual terhadap anak.⁹²

Secara sadar menghadiri pertunjukan pornografi yang melibatkan anak tidak secara eksplisit dikriminalisasi di bawah UU Indonesia. Ini juga terjadi ketika pertunjukan ini disiarkan langsung. Satu-satunya referensi pertunjukan pornografi dibuat dalam UU Pornografi, yang melarang siapa pun “menggunakan orang lain sebagai model untuk konten pornografi”⁹³ dan “menunjukkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di depan umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, hubungan seksual, atau lainnya yang mengandung unsur pornografi”.⁹⁴

Data dari CyberTipline NCMEC yang disajikan di [bab 2.1](#) menunjukkan kepemilikan, pembuatan, dan distribusi CSAM mencakup hampir seluruh NCMEC CyberTip Indonesia pada 2017-2019.

Selain itu, 1% anak pengguna internet berusia 12-17 tahun di Indonesia yang mengikuti survei rumah tangga *Disrupting Harm* (11 anak) menyatakan seseorang telah membagikan gambar seksual tanpa izin. Tidak ada variasi mencolok menurut jenis kelamin. Anak berusia 16-17 tahun dua kali lebih mungkin dibanding anak berusia 12-13 tahun untuk mengatakan ini telah terjadi pada mereka dalam satu tahun terakhir. Adapun pelanggaran terkait OCSEA lainnya, jumlahnya mungkin kurang dilaporkan.

86. Government of Indonesia (2008). [Law No. 44 of 2008 on Pornography](#), elucidation of Section 1(1).

87. Vaswani, K. (2010). [Indonesia upholds anti-pornography bill](#), Jakarta: BBC News.

88. Government of Indonesia (2008). [Law No. 44 of 2008 on Pornography](#), elucidation of Section 4(1)(f).

89. Government of Indonesia (2008). [Law No. 44 of 2008 on Pornography](#), Articles 4(1) and 29.

90. Government of Indonesia (2008). [Law No. 44 of 2008 on Pornography](#), Articles 5 and 31.

91. Government of Indonesia (2008). [Law No. 44 of 2008 on Pornography](#), Articles 6 and 32.

92. Government of Indonesia. (2008). [Law No. 11 on Electronic Information and Transactions](#), Articles 27 and 52 (1).

93. Government of Indonesia (2008). [Law No. 44 of 2008 on Pornography](#), Article 9.

94. Government of Indonesia (2008). [Law No. 44 of 2008 on Pornography](#), Article 10.

2.2 PENGALAMAN ANAK TENTANG EKSPLOITASI DAN PELECEHAN SEKSUAL DARING DI INDONESIA

Perlakuan Materi Pelecehan Seksual Anak di bawah UU Anti-Pornografi

Hukum Indonesia memiliki larangan menyeluruh terhadap semua pornografi. UU menganggap materi pelecehan seksual anak sebagai jenis pornografi, tetapi tidak ada ketentuan khusus yang secara eksplisit mendefinisikan 'materi pelecehan seksual anak' atau yang mengkriminalisasi produksi, distribusi, kepemilikan, pertukaran, penjualan, dll. Karena itu, hukum Indonesia tidak memberikan perlindungan khusus ke anak-anak untuk kejahatan ini.

Untuk materi pornografi yang menggambarkan orang dewasa, sementara gambar itu sendiri mungkin ilegal, tindakan yang digambarkan pada umumnya tidak. Sebaliknya, materi pelecehan seksual anak adalah gambar, video, audio dan representasi lain dari tindakan yang juga ilegal – tindakan pelecehan seksual terhadap anak. Keadaan berbeda ini memerlukan perlakuan hukum berbeda pula. Tindakan pelecehan seksual yang tercatat terhadap seorang anak memerlukan UU khusus dan hukuman yang sesuai.

Gambar seksual anak, terutama yang dibagikan secara daring, dapat diedarkan luas dan dilihat berulang kali di seluruh dunia, sehingga terus menimbulkan rasa malu dan takut bagi para korban. Jika gambar atau video ini merupakan rekaman pelecehan seksual parah, trauma terkait pengalaman langsung tersebut bisa diaktifkan kembali berulang kali dengan berbagi konten.

Dalam survei rumah tangga, 74% anak dan 76% pengasuh menyatakan berbagi gambar atau video telanjang orang lain harus ilegal.

PERTANYAAN/JAWABAN
SESEORANG MEMBAGIKAN
GAMBAR SEKSUAL SAYA
TANPA PERSETUJUAN SAYA
1% (11)



Dasar: Anak-anak yang menggunakan internet berusia 12-17 tahun di Indonesia dari studi *Disrupting Harm*. n = 995.

Bagaimana pengaruh perkembangan teknologi terhadap OCSEA

Ketersediaan akses internet yang lebih cepat dan murah menyebabkan meningkatnya penggunaan alat video dalam komunikasi. Alat obrolan video dan siaran langsung dengan cepat kian populer dan mengubah cara orang berinteraksi satu sama lain, terutama kaum muda. Siaran langsung semakin banyak digunakan, baik di pribadi terbatas maupun untuk 'siaran' ke khalayak luas, publik, dan tidak dikenal. Di Indonesia, 49% pengguna internet berusia 12-17 tahun menonton siaran langsung setidaknya seminggu sekali.

Meski menonton siaran langsung sering kali tidak berbahaya dan dapat memberikan banyak manfaat, penyalahgunaan alat tersebut menciptakan cara baru melakukan OCSEA, termasuk yang berikut:

Pelaku yang menyiarkan pelecehan seksual terhadap anak:

Alat siaran langsung dapat digunakan mengirimkan pelecehan seksual terhadap anak secara instan ke satu atau lebih pemirsa, sehingga mereka dapat menontonnya saat itu terjadi. Pemirsa jarak jauh bahkan dapat meminta dan mengarahkan penyalahgunaan, dan transaksi keuangan dapat terjadi lewat platform lain atau bahkan di platform yang sama.

Platform siaran langsung tidak menyimpan konten yang dibagikan, hanya metadata terkait akses ke layanan mereka. Artinya, saat siaran berhenti, CSAM menghilang, kecuali jika pelaku sengaja merekamnya.

Konten seksual dibuat sendiri yang melibatkan anak-anak:

Seperti dicatat di [bab 1.3.3](#), peningkatan konten seksual yang dibuat sendiri, baik dipaksakan maupun tidak, yang disiarkan langsung atau direkam, menimbulkan tantangan kompleks. Meski produksinya tidak dipaksakan, konten ini masih dapat beredar melalui berbagi tanpa izin atau cara jahat, seperti peretasan. Pemerintah dan layanan pendukung di mana-mana sedang bergulat dengan cara mengatasi masalah ini.

Analisis bagian berikut mencakup anak yang mengalami salah satu dari empat bentuk OCSEA yang dijelaskan di atas.

Karena anak-anak dapat diperas, diancam, atau ditawarkan uang atau hadiah untuk terlibat dalam aktivitas seksual secara langsung (tanpa keterlibatan teknologi), untuk bentuk-bentuk pelecehan ini, hanya anak-anak yang mengatakan ini terjadi secara daring- yaitu, melalui media sosial dan/ atau permainan daring- disertakan dalam analisis selanjutnya karena mewakili kasus OCSEA.

Bagaimana dan di mana OCSEA terjadi

Dari 22 anak yang mengalami OCSEA, mayoritas anak mengatakan terjadi secara daring- baik melalui media sosial (sembilan anak) atau di permainan daring (empat anak). Anak yang melaporkan OCSEA terjadi di media sosial paling sering mengatakan ini terjadi di WhatsApp (tujuh anak) atau Facebook/ Facebook Messenger (tiga anak). Instagram, Snapchat, Twitter, Line disebut dalam proporsi lebih kecil, masing-masing satu anak.

Empat anak lainnya melaporkan terakhir kali ini terjadi secara langsung dan lima anak mengatakan ini terjadi dengan cara lain.

Beberapa anak enggan mengungkapkan bagaimana OCSEA terjadi, baik memilih untuk tidak mengatakan (empat anak) atau hanya mengatakan 'tidak tahu' bagaimana hal itu terjadi (empat anak).

Pengungkapan OCSEA di Indonesia

Dari 22 anak yang pernah mengalami salah satu bentuk OCSEA di atas, sepuluh tidak memberi tahu siapa pun terakhir kali hal ini terjadi.

Beberapa anak yang tidak menceritakan pengalaman ini kepada siapa pun tidak tahu harus pergi ke mana atau kepada siapa (lima anak). Anak-anak lain takut mereka telah melakukan sesuatu yang salah dan memutuskan tidak mengungkapkan (lima anak), atau pengungkapan akan menyebabkan masalah bagi mereka (tiga anak) atau keluarga mereka (satu anak). Dua anak berpikir tidak ada yang akan percaya atau memahami mereka sementara anak lain tidak berpikir insiden itu cukup serius untuk dilaporkan. Hambatan pelaporan anak dan alasan untuk tidak mengungkapkan akan dieksplorasi lebih lanjut di [bab 2.5](#).

Di antara anak-anak yang mengungkapkan pengalaman OCSEA, teman adalah orang kepercayaan paling umum (delapan anak). Beberapa anak juga memilih memberi tahu saudara kandung (dua anak), pengasuh laki-laki (dua anak) atau pengasuh perempuan (satu anak) tentang pengalaman mereka. Dua anak memilih tidak mengatakannya, dan lima anak tidak mengingat siapa yang mereka beri tahu.

Hanya dua anak - keduanya perempuan - yang ditawarkan uang atau hadiah untuk gambar seksual membuat laporan resmi, melalui saluran bantuan. Tak satu pun anak melaporkan pengalaman OCSEA mereka ke polisi.

Menerima Uang atau Hadiah untuk ditukar dengan Gambar atau Video Seksual

Seperti yang dibahas dalam konteks grooming, anak terkadang ditawarkan uang atau hadiah sebagai imbalan atas konten seksual. Paragraf berikut mempertimbangkan penerimaan uang atau hadiah oleh anak sebagai imbalan atas konten seksual, terlepas dari bagaimana prosesnya dimulai.

Meski praktik menerima uang atau hadiah sebagai imbalan aktivitas seksual bukanlah hal baru,^{95,96} penggunaan teknologi digital - termasuk oleh anak dan remaja - untuk memproduksi dan mengirim gambar atau video sendiri dengan imbalan uang atau insentif materi lain merupakan tren yang sedang berkembang. Praktik ini dapat meningkatkan risiko berbagi tanpa izin: 90% dari gambar dan video seksual 'dibuat anak muda' yang dinilai dalam studi Internet Watch Foundation dan Microsoft 'dipanen' dari lokasi unggahan asli dan didistribusikan kembali di situs web pihak ketiga.⁹⁷

Mengingat sensitivitas topik ini, hanya responden 15-17 tahun dalam survei rumah tangga yang ditanya apakah mereka telah menerima uang atau hadiah sebagai imbalan atas gambar atau video seksual diri mereka. Dari 530 responden, kurang dari 1% menegaskan mereka telah melakukannya tahun lalu. Beberapa anak ragu mengungkapkan keterlibatan mereka dalam kegiatan tersebut - bahkan dalam survei anonim - sehingga angka sebenarnya bisa lebih tinggi.

95. Surtees, R. (2004). [Traditional and Emergent Sex Work in Urban Indonesia](#). *Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context*. Issue 10.

96. Hull, T., Sulistyanyingsih, E., & Jones, C. (1999). [Prostitution in Indonesia: Its History and Evolution](#). Indonesia: Pusaka Sinar Harapan.

97. Internet Watch Foundation & Microsoft. (2015). [Emerging Patterns and Trends Report #1 Online-Produced Sexual Content](#).

2.2 PENGALAMAN ANAK TENTANG EKSPLOITASI DAN PELECEHAN SEKSUAL DARING DI INDONESIA

Perlu penelitian lebih lanjut untuk memahami konteks sosial ekonomi kehidupan anak-anak guna menjelaskan transaksi tersebut. Selain kemiskinan, faktor lain yang dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap bentuk OCSEA ini adalah ketersediaan sistem pembayaran digital yang tersebar luas termasuk pembayaran melalui telepon seluler. Semakin banyak anak juga menggunakan media sosial untuk menghasilkan pendapatan, sebuah tren yang diamati di Indonesia. Studi UNICEF 2020 dilakukan pada sampel non-representatif dari 301 anak berusia 11-18 tahun pengguna media sosial di Indonesia (n = 77), Malaysia (n = 127), Kamboja (n = 61) dan Thailand (n = 36) menunjukkan "anak Indonesia sering bicara tentang penggunaan media sosial untuk menghasilkan pendapatan, membeli dan menjual kembali pakaian secara daring, serta membuat pernak-pernik dan menjualnya melalui aplikasi seperti Instagram dan Facebook."⁹⁸ Isu ini dibahas lebih lanjut di [bab 2.4](#).

Masih ada kesenjangan mengenai bentuk OCSEA ini. Memahami seluk-beluk motivasi anak terlibat dalam praktik ini, pemahaman mereka tentang risikonya, dan bagaimana mereka pertama kali diperkenalkan ke praktik ini, adalah pertanyaan penting yang memerlukan studi lebih lanjut.

Bicara tentang seks atau tindakan seksual dengan seseorang secara daring dianggap 'sangat berisiko' oleh 79% anak yang menggunakan internet – terutama di kalangan anak perempuan dan anak lebih tua – dan 91% pengasuh mereka.

2.2.1 (Potensial) online grooming

UU Indonesia tidak mendefinisikan atau mengkriminalisasi online grooming anak-anak untuk tujuan seksual.

Grooming potensial – anak diminta bicara tentang seks

Selain contoh di atas yang jelas merupakan bentuk OCSEA, anak juga ditanya dalam survei apakah mereka telah mengalami pengalaman tertentu dalam satu tahun terakhir yang bisa menjadi indikasi grooming. Anak-anak yang pernah mengalami kemungkinan grooming kemudian ditanyai pertanyaan lanjutan tentang terakhir kali hal ini terjadi pada mereka: bagaimana perasaan mereka, apakah itu terjadi secara daring atau luring (atau keduanya), siapa yang melakukannya pada mereka, dan apakah mereka memberi tahu siapa pun tentang hal itu. Menyadari eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam banyak cara dan tempat berbeda, sebagian besar titik data di bawah ini memungkinkan berbagai tanggapan dan karena itu bisa berjumlah lebih dari 100%.

Ketika 995 anak pengguna internet di Indonesia yang berpartisipasi dalam survei rumah tangga ditanya apakah, dalam satu tahun terakhir, mereka diminta bicara tentang seks atau tindakan seksual dengan seseorang ketika mereka tidak mau, 2% (23 anak) mengatakan telah menerima permintaan tidak diinginkan tersebut. Anak laki-laki (3%) lebih mungkin menerima permintaan seperti itu daripada anak perempuan (1%), begitu pula anak yang tinggal di perkotaan (3%) dibanding teman sebayanya di pedesaan (2%). Hampir 3% anak memilih tidak mengatakan apakah mereka telah menerima permintaan tidak diinginkan untuk bicara tentang seks.

Bergantung konteksnya, pengalaman ini dapat menyiratkan berbagai tingkat bahaya bagi anak. Misalnya, seorang anak yang diminta bicara tentang seks oleh pacarnya tetapi tidak ingin melakukannya pada saat itu mungkin tidak akan menghadapi bahaya serius dari interaksi ini. Di sisi lain, pengalaman ini juga bisa menunjukkan contoh jahat dari upaya grooming; ini sebabnya mengapa gambar di atas digambarkan sebagai contoh grooming potensial (dibandingkan grooming aktual atau jelas). Bicara tentang seks atau tindakan seksual dengan seseorang secara daring dianggap 'sangat berisiko' oleh 79% anak yang menggunakan internet – terutama di kalangan anak perempuan dan anak lebih tua – dan 91% pengasuh mereka.

98. UNICEF East Asia and the Pacific Regional Office and Centre for Justice and Crime Prevention. (2020). [Our Lives Online: Use of social media by children and adolescents in East Asia – opportunities, risks and harms](#). Thailand: UNICEF East Asia and the Pacific Regional Office.

Daring atau luring? Ke-23 anak yang menerima permintaan tidak diinginkan untuk bicara tentang seks dalam satu tahun terakhir ditanya apakah ini baru-baru terjadi secara langsung, di media sosial, dalam permainan daring, atau dengan cara lain. Anak kemungkinan besar mengatakan ini terjadi secara langsung (sembilan anak), di media sosial (delapan anak) atau melalui permainan daring (tiga anak). Untuk tiga anak, ini terjadi dengan cara lain, sementara lima anak memilih tidak mengatakan atau tidak tahu bagaimana hal itu terjadi.

Delapan anak – semuanya berusia 14 tahun ke atas – yang mengatakan mereka baru-baru ini menerima permintaan tidak diinginkan bicara tentang seks melalui media sosial, sebagian besar dihubungi lewat Facebook (tujuh anak), WhatsApp (tiga anak), dan Twitter (dua anak). Sejumlah kecil anak dihubungi di Instagram, YouTube, dan Live.me. Sementara anak perempuan hanya dihubungi di Facebook dan WhatsApp, anak laki-laki menjadi sasaran di keenam platform tersebut.

Tanggapan yang ditangkap dalam pertanyaan survei ini dapat mencakup kasus CSEA luring murni, karena meminta seorang anak bicara tentang seks dapat terjadi sepenuhnya secara langsung, tanpa keterlibatan teknologi apa pun. Jika anak memenuhi permintaan itu, mereka juga bisa melakukannya tanpa menggunakan teknologi digital. Untuk memastikan data di bawah menangkap CSEA dengan elemen digital saja, data berikut hanya mencakup anak yang mengatakan mereka baru-baru ini dihubungi melalui media sosial dan/atau permainan daring (11 anak), karena ini akan mewakili contoh OCSEA.

Bagaimana perasaan anak: Sebagian besar dari 11 anak yang menerima permintaan tidak diinginkan untuk bicara tentang seks secara daring merasa negatif tentang pengalaman tersebut. Mayoritas anak melaporkan merasa malu atau takut. Sementara anak perempuan lebih cenderung menyatakan mereka tidak terpengaruh atau terganggu insiden tersebut, anak laki-laki lebih cenderung menyebutkan perasaan malu, takut, bersalah, dan tertekan.

Bagaimana anak merespons: Ketika diminta bicara tentang seks daring, salah satu dari 11 anak yang disurvei untuk *Disrupting Harm* memenuhi permintaan tersebut sementara empat anak menolak langsung. Taktik lain yang digunakan anak termasuk mengabaikan masalah dan berharap masalah itu hilang, menahan diri menggunakan internet untuk sementara waktu, atau menghapus pesan dari orang lain.



Dasar: Anak yang menggunakan internet berusia 12-17 tahun di Indonesia dari studi *Disrupting Harm*. n = 995.

Potensial grooming – anak diminta membagikan gambar atau video seksual

Beberapa pelaku memiliki niat memanipulasi anak untuk menghasilkan sendiri dan berbagi gambar atau video seksual melalui teknologi digital, baik mereka juga berniat bertemu langsung dengan anak tersebut atau tidak. Pada 2015, di tengah kekhawatiran tentang masalah ini, Komite Lanzarote yang bertugas mengawasi pelaksanaan Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan Anak dari Eksploitasi dan Pelecehan Seksual (juga dikenal sebagai 'Komite Lanzarote') mengeluarkan pendapat mengenai hal ini. Komite merekomendasikan agar semua negara memperluas kejahatan grooming untuk tujuan seksual agar memasukkan “kasus-kasus ketika pelecehan seksual bukan hasil pertemuan secara langsung tetapi dilakukan secara daring.”⁹⁹

99. Council of Europe's Lanzarote Committee. (2015). [Opinion on Article 23 of the Lanzarote Convention and its explanatory note](#). Paragraph 20.

2.2 PENGALAMAN ANAK TENTANG EKSPLOITASI DAN PELECEHAN SEKSUAL DARING DI INDONESIA

Anak yang mengambil bagian dalam survei rumah tangga ditanya apakah, dalam satu tahun terakhir, mereka telah menerima permintaan "foto atau video yang menunjukkan bagian pribadi mereka ketika mereka tidak mau." Meski data ini dapat menangkap permintaan dari pasangan atau teman sebaya, data tersebut juga dapat menunjukkan upaya memanipulasi anak agar menghasilkan sendiri dan berbagi gambar atau video seksual melalui teknologi digital. Dalam satu tahun terakhir, 1% dari anak pengguna internet yang disurvei di Indonesia – kebanyakan anak lebih tua berusia 16–17 tahun dan perempuan – telah menerima permintaan tidak diinginkan untuk foto atau video yang menunjukkan bagian pribadi mereka (12 anak).

Bagaimana perasaan anak: Sebagian besar anak yang menerima permintaan ini merasa marah atau malu. Beberapa anak laki-laki merasa bersalah atau dikhianati. Hanya dua anak perempuan (tidak ada anak laki-laki) yang dilaporkan tidak terpengaruh insiden itu sama sekali.

Bagaimana anak-anak merespons: Mayoritas anak tidak memenuhi permintaan tersebut. Sebagian besar mengatakan 'Tidak' tetapi beberapa menggunakan taktik yang tidak terlalu langsung seperti mengabaikan permintaan, mengubah pengaturan privasi atau menghapus pesan dari orang bersangkutan. Dua anak melakukan seperti yang diminta orang tersebut.

Daring atau luring? Anak yang menerima permintaan ini umumnya mengatakan terjadi di media sosial atau dengan cara lain (masing-masing empat anak). Saluran berikutnya yang paling mungkin adalah penawaran saat bertemu langsung dan permainan daring (masing-masing 2 anak).

Dari empat anak yang didekati di media sosial, satu anak (perempuan berusia 16-17) menyebut Facebook, sementara dua anak laki-laki menyebut YouTube dan WhatsApp sebagai platform yang digunakan. Seorang anak memilih tidak menyebutkan platform di mana ini terjadi.

Pelaku dan pengungkapan online grooming di Indonesia

Siapa pelakunya?

Anak lebih mungkin menerima permintaan bicara tentang seks secara daring atau berbagi konten seksual dari seseorang yang sudah mereka kenal. Pasangan romantis disebut lima dari 12 anak yang telah menerima permintaan berbagi konten seksual dan salah satu dari 11 anak yang diminta bicara tentang seks secara daring. Permintaan bicara tentang seks daring datang dari anggota keluarga dalam kasus lima anak. Teman atau kenalan di bawah 18 tahun dikutip tiga anak dalam kasus permintaan bicara tentang seks dan teman dewasa oleh satu anak untuk masing-masing bentuk grooming *potensial* ini.

Dari anak-anak yang mengatakan telah menerima permintaan tidak diinginkan bicara tentang seks secara daring, lima anak mengatakan ini berasal dari seseorang yang tidak mereka kenal sebelum kejadian. Seorang asing juga dikutip tiga anak yang diminta berbagi konten seksual. Dua anak lainnya mengatakan mereka tidak tahu, dan satu anak memilih tidak mengatakan siapa pelakunya.

Kepada siapa anak memberi tahu?

Banyak anak yang diminta secara daring untuk bicara tentang seks atau berbagi gambar dan/atau video seksual tidak memberi tahu siapa pun terakhir kali hal ini terjadi. Lebih dari setengah (enam anak) – semua laki-laki – yang menerima permintaan bicara tentang seks pada tahun lalu tidak memberi tahu siapa pun tentang kejadian tersebut. Empat dari 12 anak yang telah menerima permintaan tidak diinginkan untuk membagikan gambar seksual dirinya ketika mereka tidak menginginkannya dalam satu tahun terakhir tidak memberi tahu siapa pun terakhir kali ini terjadi. Anak perempuan dan anak lebih tua paling mungkin menyimpan kejadian itu untuk diri sendiri. Ini sangat mirip dengan temuan percakapan dengan penyintas OCSEA dari negara lain di Asia Tenggara. Seorang anak dari Kamboja menceritakan bagaimana, "... *tidak ada yang tahu. Saya bahkan belum memberi tahu teman-teman saya*" (RA5-CA-07).

Enam dari 12 anak yang diminta berbagi konten seksual secara daring memberi tahu seorang teman. Di antara anak-anak yang memberi tahu seseorang tentang diminta bicara tentang seks secara daring, semua anak perempuan menceritakan kepada teman-temannya sementara beberapa anak laki-laki memilih mengungkapkannya ke pengasuh perempuan. Di antara anak yang tersisa yang mengungkapkan dimintai konten seksual secara daring, satu memberi tahu saudara kandung, dan satu lagi memberi tahu pengasuh laki-laki.

Tak satu pun dari anak-anak membuat laporan resmi ke polisi, pekerja sosial atau ke saluran bantuan. Tak satu pun dari anak yang menerima permintaan tidak diinginkan untuk bicara tentang seks atau tindakan seksual melaporkan apa yang terjadi pada mereka melalui fungsi pelaporan daring. Ini bisa jadi karena anak-anak tidak tahu di mana menemukan mekanisme ini: dari sampel penuh 995 anak, separuh (49%) tidak tahu cara melaporkan konten berbahaya di media sosial, sementara 62% mengatakan mereka tidak tahu harus kemana mencari bantuan jika mereka atau temannya menjadi sasaran kekerasan atau pelecehan seksual. Hampir semua anak yang baru-baru ini menerima permintaan di sosial media mengatakan mereka ditargetkan di Facebook atau Facebook Messenger (97%). Relatif jauh lebih kecil proporsi permintaan diterima di platform seperti Instagram (11%) atau TikTok (9%).

Hambatan pelaporan anak dan alasan tidak mengungkapkan akan dieksplorasi lebih lanjut di [bab 2.5](#).

**SAYA TELAH DIMINTA FOTO
ATAU VIDEO YANG MENUN-
JUKKAN BAGIAN PRIBADI
KETIKA SAYA TIDAK MAU**
1% (12)



Dasar: Anak-anak yang menggunakan internet berusia 12-17 tahun di Indonesia dari studi Disrupting Harm. n = 995.

“

Banyak anak yang diminta secara daring untuk bicara tentang seks atau berbagi gambar dan/atau video seksual tidak memberi tahu siapa pun terakhir kali hal ini terjadi... Tak satu pun dari anak-anak membuat laporan resmi ke polisi, pekerja sosial atau ke saluran bantuan.

”

2.3 PENGALAMAN LAIN ANAK-ANAK YANG MUNGKIN TERKAIT OCSEA

Selain contoh OCSEA yang telah disajikan, anak dapat mengalami pengalaman daring berbahaya lainnya, seperti pelecehan seksual atau paparan konten seksual yang tidak diinginkan. Selain itu, pengalaman ini, dalam beberapa kasus, dapat berkontribusi pada desensitisasi anak sehingga lebih mungkin terlibat dalam pembicaraan atau tindakan seksual – misalnya, selama proses grooming.

Pelecehan seksual

Survei rumah tangga menunjukkan 7% anak pengguna internet (72 anak) di Indonesia, dalam satu tahun terakhir, pernah terpapar komentar seksual tentang mereka yang membuat mereka merasa tidak nyaman, seperti lelucon, cerita atau komentar tentang tubuh mereka, penampilan, atau aktivitas seksual. Anak lebih tua tiga kali lebih mungkin mengalami hal ini (12-13: 4%; 16-17: 10%). Tidak ada perbedaan antara jenis kelamin yang diamati dalam statistik.

Bagaimana perasaan anak: Di antara anak yang telah dilecehkan dengan cara ini, satu dari lima mengatakan pengalaman ini tidak mempengaruhi mereka, tetapi mayoritas merasa negatif tentang hal itu. Dua puluh enam persen mengatakan mereka malu dan 14% kesal. Proporsi lebih kecil dari anak mengaku merasa bersalah atau marah. Beberapa anak – semuanya laki-laki – merasa tertekan atau takut. Hampir 10% memilih tidak mengatakan apa yang mereka rasakan.

Daring atau luring? Komentar seksual yang ditujukan ke 72 anak kemungkinan besar dibuat secara langsung (26%) atau di media sosial (juga 26%). Anak-anak lain dilecehkan melalui permainan daring (10%). Satu dari lima mengatakan mereka tidak tahu bagaimana komentar itu dibuat dan satu dari delapan memilih tidak mengatakannya.

Di antara 19 anak yang menjadi sasaran lewat *media sosial*, Facebook dan WhatsApp menjadi platform paling sering terjadi. Twitter, TikTok, dan YouTube disebut sebagian kecil anak. Twitch, Telegram, dan Live.me masing-masing dikutip satu anak. Anak perempuan menjadi sasaran melalui sejumlah platform (dan paling sering di Facebook), anak laki-laki menerima komentar seksual ini melalui sejumlah platform berbeda.

Siapa yang melecehkan anak? Orang yang dikenal anak paling sering bertanggung jawab membuat komentar seksual tidak menyenangkan. Dari 72 anak yang paling banyak disebut sebagai pelaku adalah teman dewasa (22%), diikuti oleh anggota keluarga (21%), teman berusia di bawah 18 tahun (14%), dan pasangan romantis (7%). Hampir sepertiga anak telah menerima komentar seksual ini dari seseorang yang tidak mereka kenal: beberapa tidak tahu siapa orang tersebut (21%) sementara yang lain mengatakan mereka tidak mengenal orang tersebut sebelum kejadian (8%).

Kepada siapa anak memberi tahu – jika ada:

Sebagian besar anak yang menerima komentar seksual tidak menyenangkan pada tahun lalu mengungkapkan kejadian itu ke seseorang. Teman adalah orang yang paling mungkin dipercaya (39%), diikuti pengasuh perempuan (8%), saudara kandung (7%), pengasuh pria (3%) atau orang dewasa tepercaya lainnya (3%). Tak satu pun dari anak tersebut melapor ke polisi, pekerja sosial, atau saluran bantuan. Sepertiga anak tidak memberi tahu siapa pun terakhir kali ini terjadi. Anak laki-laki dan anak lebih tua paling mungkin menyimpan masalah itu untuk diri sendiri.

DALAM SATU TAHUN TERAKHIR
**SESEORANG MEMBUAT KOMENTAR
 SEKSUAL TENTANG ANDA YANG MEMBUAT
 ANDA MERASA TIDAK NYAMAN**

YA 7% (72)


Dasar: Anak-anak pengguna internet berusia 12-17 tahun
n = 995 anak-anak




TERAKHIR KALI HAL INI TERJADI...

Bagaimana perasaan Anda?*

Itu tidak mempengaruhi saya




Siapa yang melakukannya?*



Anak-anak yang mengalami komentar seksual tentang mereka yang membuat mereka merasa tidak nyaman. n = 72.

Dimana itu terjadi?*



Anak-anak yang mengalami komentar seksual tentang mereka yang membuat mereka merasa tidak nyaman. n = 72.

Siapa yang Anda beri tahu?***



Anak-anak yang mengalami komentar seksual tentang mereka yang membuat mereka merasa tidak nyaman. n = 72.

*Angka-angka ini mewakili tanggapan paling umum yang dipilih anak-anak.
 **Angka-angka ini mewakili tanggapan paling umum dan kurang umum yang dipilih anak-anak.
 ***Pertanyaan pilihan ganda

Sumber: Data Disrupting Harm

2.3 PENGALAMAN LAIN ANAK-ANAK YANG MUNGKIN TERKAIT OCSEA

Menerima gambar seksual yang tidak diinginkan

Sebuah studi tentang Keamanan Warga Digital di kalangan anak dan remaja yang dilakukan pada 2015 pada sampel 400 anak dan remaja berusia 10-19 tahun di Indonesia menunjukkan meski 52% responden pernah melihat konten pornografi – baik dalam bentuk teks, gambar, foto atau video – banyak yang menemukan konten tersebut secara tidak sengaja, termasuk setelah membuka tautan yang dikirimkan kepada mereka melalui email.¹⁰⁰

Penelitian sebelumnya menunjukkan paparan konten seksual yang tidak diinginkan, termasuk gambar atau video yang tidak diinginkan adalah salah satu perhatian utama anak yang menggunakan internet. Dalam sebuah studi tahun 2020 yang melibatkan 301 anak berusia 11 hingga 18 tahun di Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Kamboja, 52% dari mereka yang disurvei telah menerima pesan, gambar, atau video seksual yang tidak mereka inginkan.¹⁰¹

Di antara anak yang disurvei untuk *Disrupting Harm*, hanya enam persen (64 anak) yang mengatakan seseorang telah mengirim mereka gambar atau video seksual yang tidak diinginkan pada tahun lalu. Ini umum bagi anak yang lebih tua. Lebih banyak anak di perkotaan menerima konten seperti itu daripada mereka yang tinggal di pedesaan (9% berbanding 4%). Dari 64 anak, 67% mengatakan merasa negatif menerima gambar semacam ini, sementara 27% tidak terpengaruh sama sekali dan 10% tidak mau menjawab pertanyaan.

“
Di antara 35 anak yang telah menerima konten seksual yang tidak diinginkan di media sosial, 20 mengutip WhatsApp dan 18 lainnya Facebook sebagai platform tempat hal ini terjadi baru-baru ini.



Daring atau luring? Lebih dari setengah dari 64 anak yang menerima konten seksual tidak diinginkan dalam satu tahun terakhir mengatakan ini terjadi di media sosial (55%). Untuk anak lain, ini terjadi secara langsung (20%), atau dengan cara lain (8%). Lima persen anak dikirim konten seperti itu melalui permainan daring. Sekitar satu dari sepuluh tidak tahu bagaimana konten dikirim atau memilih tidak mengatakannya.

Di antara 35 anak yang telah menerima konten seksual yang tidak diinginkan di *media sosial*, 20 mengutip WhatsApp dan 18 lainnya Facebook sebagai platform tempat hal ini terjadi baru-baru ini. Sejumlah kecil menyebut Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube. Telegram disebut tiga anak perempuan berusia 16-17 tahun.

Siapa yang mengirim konten seksual tidak diinginkan? Mayoritas dari 64 anak menerima konten seksual tidak diinginkan dari seseorang yang mereka kenal. Pelaku paling sering adalah teman dewasa (28%), diikuti teman sebaya lebih muda dari 18 (25%). Seorang anggota keluarga bertanggung jawab dalam kasus empat anak, sementara pasangan romantis disebut dua anak. Sebanyak 29 anak mengaku menerima konten seperti itu dari seseorang yang tidak dikenalnya.

Kepada siapa anak memberi tahu – jika ada: Kepada siapa anak memberi tahu – jika ada: Di antara 64 anak, 37% (23 anak) tidak memberi tahu siapa pun terakhir kali mereka menerima konten seksual yang tidak diinginkan. Anak laki-laki dan anak lebih muda (12-13) lebih kecil kemungkinannya mengungkapkan dibanding anak perempuan dan anak lebih tua (16-17). Dari anak yang mengungkapkan kejadian itu, 41% memberitahunya ke teman. Beberapa anak memberi tahu pengasuh perempuan (10%), saudara kandung (6%), pengasuh laki-laki (5%) atau orang dewasa terpercaya lainnya (3%). Seorang anak (perempuan berusia 14-15) memberi tahu polisi. Ini satu-satunya kasus responden anak dalam survei rumah tangga yang melaporkan pengalaman daring negatif ke polisi.

100. Gayatri, G. et al. (2015). *Digital citizenship safety among children and adolescents in Indonesia*. (Perlindungan pengguna media digital di kalangan anak dan remaja di Indonesia). Research and Development Agency for Human Resource, Ministry of Communication and Information.
101. UNICEF East Asia and the Pacific Regional Office and Centre for Justice and Crime Prevention. (2020). *Our Lives Online: Use of social media by children and adolescents in East Asia – opportunities, risks and harms*. Thailand: UNICEF East Asia and the Pacific Regional Office.

DALAM SATU TAHUN TERAKHIR SESEORANG MENGIRIMI SAYA GAMBAR SEKSUAL YANG TIDAK SAYA INGINKAN


YA 6% (64)

Dasar: Anak-anak pengguna internet berusia 12-17 tahun
n = 995 anak-anak




TERAKHIR KALI HAL INI TERJADI...

Bagaimana perasaan Anda?*



Siapa yang melakukannya?†



Anak-anak yang mengalami komentar seksual tentang mereka yang membuat mereka merasa tidak nyaman. n = 64.

Dimana itu terjadi?††



Anak-anak yang mengalami komentar seksual tentang mereka yang membuat mereka merasa tidak nyaman. n = 64.

Siapa yang Anda beri tahu?†††



Anak-anak yang mengalami komentar seksual tentang mereka yang membuat mereka merasa tidak nyaman. n = 64.

*Angka-angka ini mewakili tanggapan paling umum yang dipilih anak-anak.
†Angka-angka ini mewakili tanggapan paling umum dan kurang umum yang dipilih anak-anak.
††Pertanyaan pilihan ganda

Sumber: Data Disrupting Harm

2.3 PENGALAMAN LAIN ANAK-ANAK YANG MUNGKIN TERKAIT OCSEA

Kontinum Eksploitasi dan Pelecehan Seksual Anak Daring dan Luring

Jenis-jenis eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak yang disajikan di bab ini menggambarkan beberapa cara teknologi digital dapat digunakan menyakiti mereka. Namun, temuan penelitian juga mengungkapkan membedakan kekerasan daring dan luring tidak selalu mencerminkan realitas pengalaman anak. Misalnya, anak dapat diminta atau dipaksa membagikan gambar seksual yang dibuat sendiri, dan ini dapat terjadi secara daring, atau secara langsung tetapi dengan keterlibatan teknologi digital. Selain itu, teknologi digital dapat digunakan sebagai alat bantu eksploitasi dan pelecehan seksual. Misalnya, media sosial atau pesan instan dapat digunakan meyakinkan atau memaksa anak bertemu langsung dengan pelaku, yang mengarah ke eksploitasi dan pelecehan seksual anak 'luring'. Data dalam laporan ini meliputi OCSEA yang berlangsung di lingkungan daring, OCSEA yang berlangsung luring namun difasilitasi teknologi digital, dan OCSEA yang dilakukan secara 'luring' kemudian diulang dengan membagikannya secara daring.

Wawancara dan data survei yang dikumpulkan dari berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, sistem hukum, dan petugas sosial lini depan menunjukkan sistem yang ada belum sepenuhnya disesuaikan dengan kenyataan ini, dan OCSEA terkadang dianggap sebagai 'penyalahgunaan jenis baru' yang memerlukan respons yang sama sekali berbeda. Namun, ketika petugas lini depan diminta mengidentifikasi faktor-faktor yang berdampak pada kerentanan anak terhadap eksploitasi seksual secara lebih luas di satu sisi dan OCSEA di sisi lain, mereka biasanya menyebut beberapa faktor yang sama termasuk akses dan paparan pornografi, peningkatan akses ke teknologi dan internet, serta putus sekolah.

Salah satu responden mencatat: *"Kerentanan anak terhadap OCSEA hampir sama [dengan eksploitasi seksual] karena aksesnya dipermudah dengan teknologi, sehingga menjadi stimulus bagi pelaku, baik tindakan yang dilakukan secara daring maupun luring."* (RA3-IN-26-A)

Data dari survei rumah tangga dengan jelas menunjukkan hanya sebagian kecil anak yang terkena OCSEA saja. Data dari seluruh negara lokasi penelitian *Disrupting Harm* secara konsisten menunjukkan proporsi anak yang mengalami OCSEA juga terkena pelecehan seksual, fisik, atau emosional secara langsung. Hal ini menunjukkan OCSEA merupakan perpanjangan dari pelecehan yang sudah ada yang dialami anak, atau ada serangkaian kerentanan umum yang membuat anak yang mengalami kekerasan 'luring' lebih mungkin mengalami kekerasan 'daring' juga.

Tanggapan terhadap OCSEA harus masuk ke dalam kerangka perlindungan anak lebih luas dan tidak ditangani terpisah. Ini berarti memastikan korban OCSEA mendapatkan manfaat dari layanan yang sama untuk anak korban kekerasan lainnya.

Meski demikian, masih ada ketidakjelasan tentang tanggung jawab berbagai lembaga dalam menangani kasus eksploitasi dan pelecehan anak dengan elemen daring. Selain itu, ada kasus penyalahgunaan daring memerlukan tanggapan khusus, misalnya dalam investigasi penegakan hukum yang melibatkan penggunaan forensik digital. Dalam kasus lain, minimnya keberadaan UU yang jelas mengatur tentang OCSEA mempersulit otoritas penegak hukum bertindak dan bagi anak-anak mendapatkan keadilan melalui pengadilan.

2.4 PANDANGAN TENTANG KORBAN, PELAKU, DAN PENDUKUNG OCSEA DAN CSEA

2.4.1 Korban

Usia dan jenis kelamin korban

Selain data survei rumah tangga, sangat sedikit data kuantitatif yang diidentifikasi tim *Disrupting Harm*. Saluran bantuan anak Indonesia TePSA Kemensos tidak menyediakan pengiriman data tahunan ke Child Helpline International pada periode pelaporan.¹⁰²

Karena ukuran sampel kecil, sulit menarik profil konklusif korban OCSEA di Indonesia dari survei rumah tangga. Secara keseluruhan, survei menunjukkan anak laki-laki dan perempuan sama-sama bisa terkena sebagian besar bentuk OCSEA, dan anak-anak dalam kelompok usia 12-13, 14-15 dan 16-17 terpengaruh dengan cara yang sama.


Pada 2015, sebuah studi berbasis sekolah perkotaan di antara 1.738 anak berusia 12-14 tahun (922 perempuan, 816 laki-laki) menemukan tingkat kekerasan seksual anak yang tinggi (berdasarkan definisi luas yang mencakup tindakan fisik dan verbal yang tidak diinginkan, ditunjukkan foto tindakan seksual, dan pemberian komentar seksual).

Anak laki-laki dilaporkan mengalami tingkat viktimisasi lebih tinggi (29%) dibanding anak perempuan (21%). Selain itu, 7% anak perempuan dan 21% anak laki-laki mengatakan mereka telah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan seksual dalam enam bulan terakhir.¹⁰³ Dalam survei kesehatan berbasis sekolah global terbaru di Indonesia, dilaporkan tingkat kekerasan seksual anak lebih rendah, mungkin karena didefinisikan sebagai Pemaksaan hubungan seksual saja. Dalam survei perwakilan nasional ini terhadap 11.110 anak-anak dan remaja berusia 13 tahun-19, anak laki-laki kembali melaporkan lebih banyak kekerasan seksual (5%) daripada anak perempuan (3%).¹⁰⁴

Faktor yang mempengaruhi kerentanan terhadap OCSEA

Gambar 22 di bawah ini menunjukkan persepsi petugas lini depan yang disurvei untuk *Disrupting Harm* mengenai faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan anak-anak terhadap OCSEA. Persepsi ini berdasarkan interpretasi subjektif dan tidak selalu mencerminkan pandangan tim peneliti *Disrupting Harm*.

Gambar 22. Persepsi petugas lini depan tentang faktor-faktor tentang anak yang berdampak pada kerentanan anak terhadap OCSEA.



Dasar: Pekerja sosial lini depan. n = 50.

102. Pengiriman data dikonfirmasi oleh Child Helpline International, November 2020.

103. Bhatla, N. et al. (2015) *Are schools safe and gender equal spaces? Findings from a baseline study of school related gender-based violence in five countries in Asia*. International Center for Research on Women.

104. Indonesia Ministry of Health, Ministry of Education, World Health Organization, & Centers for Disease Control and Prevention. (2015). *Global School-based Health Survey Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Ministry of Health.

2.4 PANDANGAN TENTANG KORBAN, PELAKU, DAN PENDUKUNG OCSEA DAN CSEA

Paparan pornografi dan peningkatan akses ke teknologi

Seperti bisa dilihat di [gambar 22](#); lini depan sebagian besar memilih *paparan pornografi dan peningkatan akses ke teknologi dan internet* sebagai faktor yang memengaruhi kerentanan anak terhadap OCSEA. Ada risiko kesimpulan umum kausalitas antara menonton pornografi dan menjadi korban OCSEA dapat menghambat pengungkapan dan/atau mengarah pada menyalahkan korban dan akibatnya pada kurangnya dukungan bagi korban anak, karena mereka terlihat dalam tindakan merugikan diri sendiri.

Pendidikan: Sebagian besar petugas lini depan (47 dari 50) percaya putus sekolah meningkatkan kerentanan anak-anak terhadap OCSEA. Pada 2018, angka partisipasi sekolah dasar mencapai 93,5% sementara 1.555.014 anak putus sekolah.¹⁰⁵ Ada kesenjangan lebar terkait akses ke tingkat pendidikan lebih tinggi menurut pendapatan dan lokasi.¹⁰⁶ Kurangnya pendidikan formal – baik anak maupun pengasuhnya – dapat meningkatkan kemungkinan seorang anak mengalami pelecehan seksual.¹⁰⁷

Kemiskinan: Sembilan dari sepuluh petugas lini depan yang disurvei untuk *Disrupting Harm* setuju kemiskinan merupakan faktor yang berkontribusi kepada kerentanan anak-anak terhadap OCSEA. Mengkompromikan pilihan dan kesempatan anak, kemiskinan dan kekurangan keuangan membuat anak rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi seksual.¹⁰⁸ Meski Indonesia dikategorikan negara berpenghasilan menengah ke bawah, kemiskinan signifikan dan ketidaksetaraan mencolok terus mempengaruhi kesejahteraan anak.¹⁰⁹ Berdasarkan data 2018, sekitar 20% penduduk Indonesia tetap berisiko jatuh miskin.^{110, 111}

Kelompok kurang beruntung: Sebagian besar petugas lini depan juga menyebutkan migrasi, kekerasan komunitas dan keluarga serta hidup di jalanan sebagai faktor yang akan meningkatkan kerentanan anak terhadap OCSEA.

Tingkat bimbingan orang tua yang rendah: Seorang petugas lini depan menyatakan *“orang tua sibuk ...dan mengabaikan pengawasan penggunaan gawai dan internet anak. Karena itu, anak tidak hanya mengakses mata pelajaran sekolah di internet tetapi juga media sosial ...tanpa sepengetahuan orang tua.”* (RA3-IN-40-A) Pandangan serupa diungkapkan dalam wawancara dengan pemerintah. Penelitian sebelumnya menunjukkan pengasuh di Indonesia memiliki pemahaman terbatas tentang penggunaan teknologi daring dan juga kurangnya waktu untuk mendidik anak mereka tentang penggunaannya.¹¹²

2.4.2 Pelaku

Dengan tidak adanya data dari otoritas penegak hukum, sangat sedikit yang dapat disimpulkan tentang profil pelaku OCSEA di Indonesia. Namun, beberapa informasi dapat diperoleh dari survei *Disrupting Harm* dengan anak dan petugas lini depan.

Survei rumah tangga (Anak diizinkan memilih lebih dari satu jawaban): Konsisten dengan bukti tentang kekerasan terhadap anak secara luring, orang yang sudah dikenal anak bertanggung jawab atas sebagian besar kasus OCSEA (lihat [bab 2.2](#)) diungkapkan responden survei rumah tangga – seringkali teman dewasa (sepuluh anak) atau teman sebaya di bawah 18 tahun (enam anak), dan terkadang anggota keluarga (empat anak). Pasangan romantis disebut sebagai pelaku oleh tiga anak. Orang asing yang sebelumnya tidak dikenal anak terlibat dalam kasus satu anak saja. Ini memiliki implikasi signifikan untuk pencegahan dan peningkatan kesadaran, karena, secara global, banyak kegiatan berfokus pada ancaman dari orang asing daripada orang yang sudah dikenal anak. Ini juga harus menjadi pertimbangan untuk sistem respon, karena akan lebih sulit bagi korban mencari bantuan jika mereka secara emosional dan/atau ekonomi bergantung pada pelaku.

105. UNESCO Institute of Statistics database

106. Beger, G. et al. (2012). [Indonesian Youth Online: An Exploratory Study of the Indonesian Digital Landscape](#). UNICEF New York, Division of Communication, Social and Civic Media Section.

107. Widodo, N., Kurniasari, A., Wismayanti, Y. F., Husmiati, Susantyo, B., Astuti, M., & Padmiati (2014). *Perlindungan Sosial terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan - Child social protection for the victim of sexual violence*. Jakarta: Puslitbangkessos, Kemensos RI.

108. Davy, D. (2017). [Regional Overview: Sexual Exploitation of Children in Southeast Asia](#). Bangkok: ECPAT International.

109. Hasan, A. et al. (2013). [Early Childhood Education and Development in Poor Villages of Indonesia](#). Washington D.C.: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.

110. The World Bank. [Country Overview: Indonesia](#)

111. Pratama, B., Sofian, A., & Talerico, C. (2018). [Weighting Approaches on Online Sexual Abuse of Children: Cultural Prevention or Crime-Based Enforcement?](#) *Udayana Journal of Law and Culture*, 2(2), 191-219.

112. ECPAT Indonesia. (2014). [The Scope and Magnitude of Online Sexual Abuse of Children in Indonesia](#).

Dalam kasus anak tidak mengetahui identitas pelaku (tujuh anak), ini dapat menunjukkan seseorang yang dikenal atau tidak dikenal anak tersebut. Tujuh anak lainnya memilih tidak mengatakan siapa pelakunya.

Survei petugas lini depan: petugas lini depan yang telah menangani kasus OCSEA selama 12 bulan terakhir ditanya tentang hubungan antara pelaku dan korban anak dalam kasus OCSEA yang mereka tangani. Pelaku paling sering disebut adalah orang asing (warga negara Indonesia) atau teman keluarga. Berikutnya adalah anggota masyarakat di atas 18 tahun, kerabat lainnya di atas 18 tahun, anggota masyarakat di bawah 18 tahun, pengasuh, dan terakhir saudara kandung di atas 18 tahun. Salah satu petugas lini depan mengatakan pelaku adalah *“selain teman, juga tetangga yang sudah mengenal baik korban.”* (RA3-IN-10-A)

Penyedia layanan lini depan umumnya mengidentifikasi laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai pendukung terjadinya OCSEA. Ketika ditanya hubungan yang paling umum di antara fasilitator¹¹³ dan korban dalam kasus OCSEA yang mereka tangani, mereka mengatakan fasilitator yang paling sering adalah orang asing, teman keluarga dan anggota masyarakat di atas 18 tahun. Sebagian kecil peserta menunjukkan pengasuh menjadi fasilitator dalam kasus yang mereka tangani.

2.4.3 Penggunaan berbagai platform

Seperti ruang lain yang ditempati anak, platform media sosial dapat dieksploitasi untuk mentargetkan anak. Seperti disajikan di [bab 2.1](#), sebagian besar Tip Siber NCMEC terkait Indonesia berasal dari Facebook. Ini sejalan dengan pengalaman anak-anak: sebagian besar anak dalam survei rumah tangga yang pernah mengalami OCSEA juga melaporkan terakhir kali ini terjadi, di Facebook atau Facebook Messenger (lihat [bab 2.2](#)).

Proporsi penting dari anak-anak yang disurvei juga menunjukkan mereka terakhir menjadi sasaran melalui WhatsApp, temuan unik dalam *Disrupting Harm*. Sebagai catatan, Facebook dan WhatsApp adalah salah satu platform paling populer secara global, yang sebagian menjelaskan mengapa banyak anak mengalami OCSEA di platform ini. Ini juga dapat

menunjukkan pelaku menggunakan Facebook sebagai titik masuk dan kemudian memindahkan korban ke tempat lain, WhatsApp menggunakan enkripsi ujung ke ujung, perlindungan privasi yang memastikan gambar, video, teks tertulis, dan komunikasi langsung hanya dapat dilihat pengirim dan penerima. Meski enkripsi ujung ke ujung memberikan perlindungan privasi yang penting bagi anak-anak, enkripsi dapat disalahgunakan oleh pelaku untuk menyembunyikan kejahatan terlarang dan dapat mencegah deteksi dan penyelidikan penyalahgunaan oleh penegak hukum. INTERPOL baru-baru ini mengadopsi resolusi yang menyerukan negara anggota untuk mendesak penyedia enkripsi ujung-ke-ujung bertanggung jawab merancang produk dan layanan yang secara inheren aman bagi anak dan memastikan mereka dapat menanggapi permintaan penegak hukum dengan informasi relevan.¹¹⁴

2.4.4 Peran pembayaran elektronik

E-commerce Indonesia diproyeksikan tumbuh dari \$7,8 miliar pada 2015 menjadi \$78,8 miliar pada 2025, dengan pertumbuhan terkuat di e-commerce (44%) dan media daring (28%), yang akan menjadikan Indonesia sebagai e-ekonomi terbesar di Asia Tenggara.¹¹⁵ Indonesia dilaporkan menjadi mobile-first e-economy, pada tahun 2017, 3,1% orang Indonesia berusia 15+ tahun memiliki rekening uang seluler (dibanding 0,4% pada 2014),¹¹⁶ angka lebih rendah dari negara berpenghasilan menengah lainnya namun lebih tinggi dari negara Asia Timur-Pasifik lainnya (1,3%).¹¹⁷

Meningkatnya penggunaan pembayaran digital dan seluler membantu pelaku OCSEA dengan memudahkan melakukan dan menerima pembayaran, seringkali secara instan dan/atau tanpa nama. Pelaku lebih lanjut dapat mengambil manfaat dari jaringan outlet pengiriman uang yang dikembangkan untuk mendukung pengiriman uang oleh pekerja migran Indonesia, yang menyederhanakan pembayaran untuk gambar atau video seksual dan siaran langsung pelecehan seksual terhadap anak. Indonesia memiliki populasi pekerja migran terbesar kedua di kawasan Asia Tenggara (setelah Filipina).

113. Definisi 'pendukung' secara eksplisit didefinisikan bagi peserta survei untuk menjawab pertanyaan ini sebagai: "individu atau entitas yang perilakunya memfasilitasi atau membantu dan bersekongkol melakukan pelanggaran seksual terhadap anak (kadang disebut 'perantara')."

114. The ICPO-INTERPOL General Assembly Resolution No. 9, [Safeguarding children against online child sexual exploitation](#), GA-2021-89-RES-09 (November 2021).

115. KPMG Siddharta Advisory. (2017). [Retail payments in Indonesia: Who will drive the cashless revolution?](#) Jakarta, Indonesia: KPMG Siddharta Advisory.

116. The World Bank. (2017). [Global Findex Database](#).

117. The World Bank. (2018). [The Little Data Book on Financial Inclusion](#).

2.5 HAMBATAN TERHADAP PENGUNGKAPAN OCSEA

Anak-anak yang mengambil bagian dalam survei rumah tangga *Disrupting Harm* di Indonesia umumnya mengindikasikan mereka dapat bergantung pada jaringan interpersonal mereka untuk mendapatkan bantuan jika diperlukan. Sebanyak 91% anak 'setuju' atau 'sangat setuju' salah satu anggota keluarga akan membantu jika mereka memiliki masalah, dan 91% mengatakan mereka bisa bicara dengan temannya tentang masalah mereka. Namun dalam praktiknya, seperti ditunjukkan di bab 2.2 dan 2.3, antara 17% dan 56% anak yang mengalami berbagai kejadian OCSEA atau pengalaman tidak diinginkan lainnya di internet tidak mengungkapkannya kepada siapa pun. Mereka yang melakukannya lebih mungkin curhat pada teman atau saudara kandung daripada ke pengasuh atau orang dewasa terpercaya. Hanya satu anak yang melaporkan insiden ke polisi (tentang menerima konten seksual yang tidak diinginkan) dan hanya satu anak yang menelepon saluran bantuan (setelah menerima tawaran uang atau hadiah sebagai imbalan atas konten seksual).

2.5.1 Alasan tidak mengungkapkannya dan/atau melaporkan

Data dari survei rumah tangga, wawancara akses terhadap keadilan dengan anak-anak, survei petugas lini depan, dan wawancara dengan pengemban tugas pemerintah, semuanya menunjukkan OCSEA mungkin tidak dilaporkan orang dewasa atau anak-anak di Indonesia karena:


Kurangnya kesadaran tentang OCSEA

Meski berdasarkan sub-sampel terbatas, beberapa anak yang disurvei yang memilih tidak memberi tahu siapa pun tentang apa yang terjadi pada mereka menghubungkannya dengan kekhawatiran tidak dianggap serius, ketakutan tidak ada yang akan percaya atau memahami situasi mereka dan/atau tidak menganggap kejadian itu cukup serius untuk dilaporkan (alasan yang lebih sering disebut anak laki-laki). Misalnya, seorang anak yang ditawarkan uang atau hadiah untuk gambar seksual dan dua anak yang gambar seksualnya dibagikan tanpa izin tidak melapor karena takut tidak ada yang mengerti situasinya.

Anak lain yang telah dilecehkan secara seksual tidak tahu kejadian ini bisa dilaporkan sehingga tidak memberi tahu siapa pun. Tiga anak yang menerima konten seksual tidak diinginkan merasa tidak cukup serius melaporkannya. Ini menunjukkan kurangnya pengetahuan apa yang dimaksud OCSEA, seperti diungkapkan salah satu perwakilan pemerintah, "belum dipahami masyarakat umum bahwa pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi secara daring, tanpa korban dan pelaku perlu bertemu." (RA1-IN-07-A)

Ketika petugas lini depan diminta menilai kesadaran kaum muda, pengasuh dan masyarakat umum tentang OCSEA dalam survei petugas lini depan yang dilakukan *Disrupting Harm*, mayoritas menilai kesadaran OCSEA di berbagai kelompok 'kurang' atau 'sedang', seperti ditunjukkan pada gambar 23 di bawah ini.

Gambar 23: Persepsi petugas lini depan tentang kesadaran OCSEA di antara anak, pengasuh dan masyarakat umum.



Dasar: Petugas lini depan. n = 50.

Wawancara dengan perwakilan pemerintah juga menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap OCSEA di Indonesia secara umum masih rendah. Seorang perwakilan pemerintah berkomentar “Orang jarang mengetahui OCSEA, orang dengan latar belakang pendidikan tinggi sekalipun.” (RA1-IN-07-A)

Kesadaran bahwa OCSEA adalah kejahatan penting karena memberi dasar untuk memulai tindakan hukum. Tanpa pemahaman ini, OCSEA tidak akan dilaporkan, yang merupakan langkah awal dalam mengambil tindakan.

Seperti ditunjukkan seorang petugas lini depan, “pengetahuan masyarakat tentang OCSEA minim sehingga mereka (publik) tidak dapat menentukan secara tepat apakah konten daring tersebut melanggar hukum atau tidak.” (RA3-IN-42-A) Anak, pengasuh, dan masyarakat umum perlu memahami apa tindakan dan konten daring terhadap anak yang merupakan OCSEA jika mereka ingin melaporkannya.

Pengetahuan Pengasuh tentang OCSEA

Menurut survei rumah tangga terhadap anak yang menggunakan internet dan pengasuhnya, pengasuh di Indonesia kemungkinan besar memperoleh informasi tentang cara menjaga keamanan anak saat daring dari keluarga atau teman, sekolah, televisi, dan media sosial (lihat Gambar 24). Lima persen pengasuh yang disurvei tidak mendapatkan informasi apa pun tentang keamanan daring anak mereka. Teman, keluarga, sekolah anak, dan televisi adalah saluran yang lebih disukai dan pengasuh mengatakan mereka ingin menerima informasi ini. Meski 11% pengasuh mengatakan mereka ingin menerima informasi dari pemuka agama, dalam praktiknya tidak ada yang melakukannya.

Kesadaran publik yang terbatas tentang OCSEA mungkin sebagian disebabkan kurangnya tindakan pemerintah dalam mencegah dan/atau menanggapi OCSEA. Ini dijelaskan secara lebih rinci di [bab 3.4.1](#).

Gambar 24: Sumber informasi pengasuh tentang cara mendukung penggunaan internet anak dan menjaga mereka tetap aman saat daring.

	% yang mengatakan ini adalah sumber informasi
Keluarga atau teman	65%
Sekolah anak	39%
Televisi	32%
Media sosial	21%
Koran atau brosur	9%
Tidak mendapatkan informasi apapun tentang ini	5%
Sumber lain	2%
Kursus keamanan daring	1%
Tokoh agama	0%
Radio	0%

Dasar: Pengasuh anak pengguna internet berusia 12-17 tahun di Indonesia. N = 995.

2.5 HAMBATAN TERHADAP PENGUNGKAPAN OCSEA

Pengetahuan yang tidak memadai tentang mekanisme pelaporan

Dalam survei rumah tangga, umumnya anak yang pernah mengalami OCSEA tetapi tidak melaporkan kejadian tersebut mengatakan mereka tidak tahu harus lapor ke mana, atau kepada siapa harus diberitahu. Ini alasan paling umum anak-anak diminta bicara tentang seks (empat anak) merahasiakannya, mereka telah menerima uang atau hadiah untuk ditukar dengan gambar seksual (tiga anak), atau gambar seksual mereka dibagikan tanpa izin mereka (satu anak). Ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang mekanisme pelaporan termasuk saluran bantuan, polisi, dan platform media sosial yang mereka gunakan. Misalnya, tidak ada anak yang menerima permintaan tidak diinginkan untuk bicara tentang seks atau tindakan seksual yang melaporkan apa yang terjadi pada mereka melalui fungsi pelaporan daring. Ini bisa jadi karena anak tidak tahu bagaimana menemukan mekanisme ini: yang juga bisa jadi karena platform tidak cukup menonjolkan fungsi pelaporan ini atau memberikan panduan cukup kepada anak tentang apa yang diperlukan dalam proses pelaporan), sementara 62% mengatakan mereka tidak tahu ke mana harus mendapatkan bantuan jika mereka atau temannya menjadi sasaran kekerasan atau pelecehan seksual.

Anak-anak di beberapa wilayah Indonesia – khususnya di pedesaan – tidak memiliki akses ke saluran bantuan. “Tidak tahu harus pergi ke mana atau harus memberi tahu siapa” juga mencerminkan keragu-raguan anak memberi tahu orang di sekitar mereka karena alasan lain.

Bahkan jika anak yang mengalami OCSEA memberi tahu pengasuh, pengasuh itu sendiri mungkin tidak memahami mekanisme pelaporan. Saat ditanya tindakan apa yang akan mereka ambil jika anak mereka diganggu secara daring, hanya 12% pengasuh yang mengatakan mereka akan melapor ke saluran bantuan, banyak yang lebih memilih mencari bantuan atau saran dari teman dan keluarga (27%). Sementara 49% pengasuh merasa ‘cukup’ mampu membantu anak mereka mengatasi hal-hal yang mengganggu secara daring,

hampir satu dari lima pengasuh percaya mereka tidak dapat membantu banyak. Karena 85% anak setuju pengasuh mereka orang paling bertanggung jawab atas keamanan daring (setelah dirinya sendiri), ada kebutuhan membekali pengasuh dengan keterampilan dan pengetahuan membantu anak mengatasi risiko daring dan menanggapi bahaya daring yang mungkin mereka temui..

Kepercayaan rendah terhadap proses pelaporan/peradilan

Dua anak yang menerima konten seksual tidak diinginkan mengatakan mereka tidak memberi tahu siapa pun karena takut insiden itu tidak akan dirahasiakan, atau tidak ada yang bisa dilakukan menyikapi hal itu. Pertimbangan serupa juga dapat mempengaruhi kemungkinan pengasuh membuat laporan resmi tentang penyalahgunaan. Ketika pengasuh yang mengatakan mereka tidak akan melaporkan kekerasan atau pelecehan terhadap anak mereka ditanya mengapa tidak, 63% persen menyatakan ketakutan tidak diperlakukan dengan benar. 20% lainnya tidak akan melapor karena takut akibatnya dan 11% tidak melapor karena takut konsekuensi negatif. Beberapa pengasuh ini juga menunjukkan kepercayaan rendah pada hasil, dengan satu dari sepuluh pengasuh percaya itu akan memakan waktu dan uang dan pelaporan tidak akan mengubah apa pun.

Karena *Disrupting Harm* tidak dapat mewawancarai korban OCSEA dan pengasuh mereka yang telah melaporkan kasus dan menjalani sistem peradilan, perlu penelitian lebih lanjut untuk menentukan apakah keyakinan beberapa anak dan pengasuh tersebut beralasan.

Malu dan stigma

Dalam survei rumah tangga, beberapa anak yang menyembunyikan pengalaman terkait OCSEA mengaku malu atau merasa terlalu sulit mengatakannya kepada seseorang. Malu adalah alasan yang disebut seorang anak untuk tidak memberi tahu siapa pun tentang terakhir kali diminta mengirim gambar seksual.

Fakta banyak anak yang mengalami OCSEA tidak memberi tahu siapa pun, terutama orang dewasa, sebagian dapat dikaitkan dengan ketidaknyamanan umum diskusi terbuka tentang seks dan stigma seputar pengalaman seksual. Faktanya, 41 dari 50 penyedia layanan sosial lini depan yang disurvei meyakini stigma masyarakat mempengaruhi pemberitaan OCSEA di Indonesia. Demikian juga, 43 dari 50 orang percaya tabu seputar seks dan seksualitas memengaruhi pelaporan OCSEA. (melihat [gambar 23](#) di atas) Seorang petugas lini depan menjelaskan stigma yang dihadapi anak korban OCSEA yang berinisiatif mencari keadilan sebagai berikut: *"Rata-rata anak ini menjadi korban stigma, misalnya, ketika anak [lain] tahu anak tersebut telah menjadi korban dan proses hukum telah berjalan dan pelaku dihukum, anak ini [korban] sulit kembali ke sekolah karena proses stigmatisasi akan dimulai di sekolah, dari guru dan seterusnya."* (RA4-IN-05-A-justice) Faktor ini bisa menjelaskan sedikitnya jumlah anak-anak yang melaporkan pengalaman OCSEA dalam survei *Disrupting Harm*.

Insiden pelecehan seksual terhadap anak dianggap sebagai aib bagi korban, membuat malu keluarga¹¹⁸ dan oleh banyak orang dipandang lebih sebagai masalah pribadi.¹¹⁹ Seorang perwakilan pemerintah yang diwawancarai untuk *Disrupting Harm* berkomentar: *"Sebagian orang tua menganggap kasus terkait pelecehan seksual sebagai hal memalukan bagi keluarga baik kasus daring maupun luring."* (RA1-IN-07-A) Seorang perwakilan penegak hukum mengingat reaksi yang dia dapatkan dari keluarga korban OCSEA ketika dia mengunjungi mereka; *"Mereka berkata, 'Kami sangat menyesal Anda datang ke sini karena Anda telah membuat keluarga kami malu.'" (RA1-IN-01-A&B)*

Karena alasan ini, baik pengasuh maupun anak-anak lebih suka merahasiakan pengalaman pelecehan seksual mereka. Dalam survei rumah tangga, ketika pengasuh ditanya tindakan apa yang akan diambil

jika anak menjadi sasaran pelecehan atau eksploitasi seksual, 54% pengasuh mengatakan mereka akan memberi tahu pasangan dan 34% anggota keluarga lainnya. Sebaliknya, hanya 15% yang akan memberi tahu pekerja sosial dan 13% akan menelepon saluran bantuan. Selain itu, 54% lainnya akan – secara teori – melapor ke polisi. Namun, seperti ditunjukkan pada [bab 2.2](#) dan [2.3](#), anak-anak yang menjadi sasaran OCSEA dalam satu tahun terakhir jarang melaporkan kasus tersebut ke penegak hukum, saluran bantuan, atau pekerja sosial.

Seorang anak yang dilecehkan pelaku dengan jenis kelamin yang sama akan kesulitan melaporkan pelanggaran karena stigma masyarakat terkait homoseksualitas.¹²⁰ Selain stigma, di satu provinsi, berlaku hukum agama tambahan selain KUHP. Laki-laki dan perempuan Muslim dapat dihukum untuk hubungan seks di luar nikah atau untuk hubungan seks antara pasangan sesama jenis.¹²¹ Di provinsi ini, anak yang mengalami pelecehan oleh pelaku sesama jenis mungkin takut konsekuensi hukum lanjutan jika mereka mengungkapkannya.

Takut menyalahkan korban

Anak yang pernah mengalami OCSEA merasa mereka sendirilah yang bertanggung jawab. Dalam survei rumah tangga, 50% anak-anak yang menggunakan internet berusia 12 hingga 17 tahun percaya mereka adalah orang paling bertanggung jawab atas keamanan online mereka. Di antara anak yang tidak memberi tahu siapa pun tentang pengalaman terbaru mereka tentang OCSEA, alasan yang sering disebut untuk tidak mengungkapkan termasuk perasaan telah melakukan sesuatu yang salah atau takut mendapat masalah, atau membuat masalah bagi keluarga. Misalnya, di antara lima anak yang tidak memberi tahu siapa pun tentang gambar atau video seksual mereka yang dibagikan tanpa izin, tiga merasa telah melakukan kesalahan, satu anak khawatir mendapat masalah, dan satu anak lagi khawatir membuat masalah bagi keluarga.

118. Widodo et al. (2014) cited in: Wismayanti, Y.F. et al. (2019). [Child Sexual Abuse in Indonesia: A Systematic review of Literature, Law and Policy](#). *Child Abuse and Neglect*, 95.

119. Stark, L. et al. (2018). [A qualitative study of community-based child protection mechanisms in Aceh, Indonesia](#). *Vulnerable Children and Youth Studies*, 7(3), 228-236.

120. Josenhans, V., Kavenagh, M., Smith, S., & Wekerle, C. (2019). [Gender, rights and responsibilities: The need for a global analysis of the sexual exploitation of boys](#). *Child Abuse & Neglect*, 110, 6.

121. See e.g., Government of Aceh (2006). [Law No. 11 of 2006, Articles 24-33](#).

2.5 HAMBATAN TERHADAP PENGUNGKAPAN OCSEA

Sikap orang tua dapat memperkuat alasan tidak mengungkapkan informasi ini. Data dari survei rumah tangga menunjukkan 76% anak dan 85% pengasuh percaya itu adalah kesalahan korban ketika gambar atau video yang dibuat sendiri disebar. Banyak anak tidak mau mengungkapkan kejadian OCSEA karena takut hukuman dari pengasuh, termasuk pembatasan penggunaan internet. Memang, dari pengasuh yang disurvei, 55% menyatakan jika ada sesuatu yang mengganggu anak saat daring, pengasuh akan membatasi penggunaan internet anak.

Penting mendidik masyarakat bahwa mengalami pelecehan bukanlah kesalahan anak, dan mereka tidak boleh dihukum karenanya.

Pembayaran yang dilakukan kepada korban oleh pelaku

Anak-anak yang merasa seolah mereka menyetujui, setidaknya pada awalnya, untuk eksploitasi mereka sendiri mungkin tidak mencari bantuan. Petugas peradilan pidana yang diwawancarai untuk *Disrupting Harm* lebih lanjut menyatakan bahwa ganjaran pada korban anak karena berpartisipasi dalam tindakan seksual membuat mereka enggan melaporkan OCSEA. Perwakilan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta, berkomentar bahwa *"Ketika korban diminta 'bekerja' dan ada kesepakatan di awal dari anak bahwa anak akan dibayar untuk 'pekerjaan', secara hukum itu adalah eksploitasi anak tetapi dari sudut pandang pribadi anak, itu bukan eksploitasi."* (RA4-IN-01-A-justice) Direktur Surabaya Children Crisis Centre (SCCC) menyatakan: *"Begitu kami sampai di kantor Polisi untuk melaporkan kasus anak, anak itu enggan melaporkan mucikari (...) karena mucikari telah memberi makan dan menyediakan kebutuhan sehari-hari anak... Kasus-kasus ini, khususnya, sangat sulit.....karena keengganan anak untuk melaporkan mucikari mereka. Kami terpaksa menunda laporan kasus."* (RA4-IN-02-A-justice)

Sementara, dalam beberapa keadaan, anak mungkin bergantung secara materi atau dukungan keuangan yang mereka terima akibat aktivitas seksual dan karena itu terlihat mendapat manfaat dari pertukaran ini, penting dicatat anak tidak pernah dapat menyetujui pelecehan atau eksploitasi mereka sendiri.

2.5.2 Pengaruh sosial dan budaya pada pelaporan OCSEA


Sejumlah faktor langsung dan mendasar yang mencegah pengungkapan dan pelaporan OCSEA tampaknya berakar pada beberapa faktor sosial yang lebih luas. Beberapa faktor ini juga dapat mempengaruhi sikap mereka yang bertanggung jawab atas tanggapan terhadap OCSEA.

Pekerja lini depan di Indonesia yang disurvei *Disrupting Harm* menyatakan tabu seputar seks dan seksualitas menjadi salah satu pengaruh sosial dan budaya terkemuka yang menghambat pelaporan OCSEA, di samping rendahnya pengetahuan tentang risiko di pihak pengasuh (lihat gambar 25).

Petugas lini depan menunjukkan ada ketidaknyamanan terkait diskusi tentang kesehatan reproduksi, seks dan seksualitas, dan pengasuh menghindari mendiskusikan topik ini dengan anak-anak. Seorang petugas lini depan berkomentar *"Jika di masyarakat masih tabu membicarakan kesehatan reproduksi, maka anak-anak tidak memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran akan risiko eksploitasi seksual."* (RA3-IN-36-A) Petugas lini depan lainnya menyatakan *"Sangat tabu membicarakan seks dan seksualitas di Indonesia, terutama ketika anak bertanya kepada orang tua. Kebanyakan orang tua akan menghindari memberikan jawaban berkaitan dengan seks dan seksualitas"*. (RA3-IN-40-A) Petugas lini depan ini lebih lanjut menunjukkan karena gagal mendapatkan informasi dari orang tua *"anak-anak [sebaliknya] mencari tahu di internet atau bertanya kepada orang yang menurut mereka dapat memberikan jawaban seperti pacar, teman sekolah, guru, atau kenalan yang mereka tahu melalui media sosial."* (RA3-IN-40-A)

Survei rumah tangga menunjukkan setidaknya 72% anak-anak yang menggunakan internet berusia 12-17 tahun tidak menerima pendidikan seks. Di antara 20% anak yang mengatakan telah menerima pendidikan seks, 85% menyatakan banyak informasi yang diberikan berkaitan dengan moralitas. Yang menggembirakan, 84% juga melaporkan pendidikan seks yang mereka terima membahas tentang ketegasan dan bagaimana mengatakan 'Tidak'.

Gambar 25. Pengaruh sosial dan budaya pada pelaporan OCSEA dilaporkan petugas lini depan.



Dasar: Petugas lini depan. n = 50.

Berkenaan dengan sumber pendidikan seks, sebagian besar anak (74%) melaporkan guru sekolah adalah sumber informasi utama, diikuti ibu (52%). Guru sekolah adalah sumber pilihan pendidikan seks untuk 28% anak yang disurvei. Sebanyak 37% anak menyatakan tidak mau menerima pendidikan seks. Ini menunjukkan anak-anak memiliki keyakinan sama bahwa pendidikan seks adalah masalah moral atau menginternalisasi ketidaknyamanan sosial membahas topik tersebut. Perasaan malu mungkin dirasakan pengasuh, yang memiliki peran penting dalam pendidikan seks anak-anak mereka. Penelitian sebelumnya menunjukkan mayoritas pengasuh merasa percakapan seperti itu tidak dapat diterima di Indonesia.¹²² Ketidakmampuan dan/atau keengganan belajar tentang seksualitas, termasuk persetujuan dan integritas tubuh, bisa sangat menghambat pelaporan OCSEA dan pada gilirannya menanggapi insiden pelecehan.

Perhatian terhadap pelecehan seksual anak di media mulai muncul beberapa tahun terakhir, dan kesadaran akan hal itu sebagai masalah serius yang membutuhkan tindakan kian meningkat.¹²³ Namun, diskusi terbuka tentang masalah apa pun yang melibatkan seks terus terhambat pengaruh sosial dan agama yang merambah hampir setiap aspek kehidupan di Indonesia.

Ruang legislatif terdampak oleh contoh non-penerimaan gender dan seksualitas non-heteronormatif yang mengarah ke diskusi baru-baru ini tentang perubahan hukum yang akan membuat homoseksualitas dan transgenderisme ilegal. Kekhawatiran moral ini tidak terbatas pada tanggapan anti-LGBT dan juga telah meluas ke diskursus lebih luas tentang seksualitas di seluruh Indonesia, misalnya, berkaitan dengan aktivitas seksual pranikah.¹²⁴ Wacana semacam itu dapat meningkatkan kekhawatiran di kalangan masyarakat umum dan menghambat diskusi terbuka dan berbagi informasi sesuai usia dengan kaum muda.

122. Nurachmah, E. et al. (2018). *Mother-daughter communication about sexual and reproductive health issues in Singkawang, West Kalimantan, Indonesia*. *Enfermeria Clinica*. Vol28, Issue S1:172-175.

123. Wismayanti, Y.F. et al. (2019). *Child Sexual Abuse in Indonesia: A Systematic review of Literature, Law and Policy*. *Child Abuse and Neglect*, 95.

124. Madasari, O. (2021). *Shall we Dance? Defining Sexuality and Controlling the Body in Contemporary Indonesia*. *Religions* 12(4): 264

3. MENANGGAPI EKSPLOITASI DAN PELECEHAN SEKSUAL ANAK SECARA DARING DI INDONESIA

Bab ini menyajikan bukti tentang mekanisme respons di Indonesia saat ini. Ini termasuk opsi pelaporan formal, dan tanggapan oleh polisi dan sistem pengadilan. Terakhir, membahas kontribusi yang diberikan pemerintah, masyarakat sipil, serta industri internet dan teknologi untuk memerangi OCSEA di Indonesia. Sebagian besar data diambil dari wawancara kualitatif dengan pemerintah, penegak hukum dan petugas pengadilan.

3.1 MEKANISME PELAPORAN FORMAL

Seperti terlihat di bab sebelumnya, hanya sedikit anak yang melaporkan kasus OCSEA ke mekanisme pelaporan formal seperti polisi atau saluran bantuan. Demikian pula, para pengasuh juga ragu melaporkan OCSEA ke polisi. Dalam survei rumah tangga terhadap 995 pengasuh, 54% mengatakan bahwa mereka akan – secara teori – memberi tahu polisi jika anak mereka menjadi sasaran pelecehan atau eksploitasi seksual, tetapi yang lain mengatakan mereka tidak akan melapor karena khawatir akan konsekuensi negatif, ketakutan tidak diperlakukan dengan benar dan/atau keyakinan bahwa pelaporan tidak berpengaruh. Dalam survei petugas lini depan, 48% mengatakan mereka yakin kasus OCSEA tidak dilaporkan karena layanan tidak dipercaya. Kemampuan mengenali OCSEA dan pengetahuan tentang cara melaporkan juga dapat mempengaruhi tingkat pelaporan.

3.1.1 Hotline, saluran bantuan, dan mekanisme pemerintah lainnya

Hotline dan saluran bantuan

Ada beberapa saluran tempat anak dan orang dewasa dapat melaporkan kasus OCSEA. Ini termasuk hotline CSEA dan saluran bantuan anak. Hotline CSEA berfokus pada kerja sama dengan industri dan lembaga penegak hukum untuk menghapus konten, dan mereka sekarang lebih sering menggunakan format khusus web daripada nomor telepon. Saluran bantuan anak cenderung menanggapi masalah perlindungan anak yang lebih luas, meski beberapa fokus pada eksploitasi dan pelecehan seksual anak daring. Beberapa saluran bantuan menyediakan dukungan krisis segera, rujukan dan/atau konseling berkelanjutan serta layanan manajemen kasus.

Di Indonesia, saluran utama anak dan orang dewasa dapat melaporkan kasus OCSEA adalah: SAPA 129, *Telepon Pelayanan Sosial Anak-TePSA* (1-500-771), aduankonten.id, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan kepolisian.

Saluran bantuan anak

SAPA 129 adalah saluran bantuan nasional yang dikelola Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mengoperasikan saluran telepon bebas pulsa, yang bertujuan membantu anak berada dalam situasi darurat. Saluran bantuan ini sebelumnya bernama *Telepon Sahabat Anak* 129 dan telah menghentikan operasi tingkat nasional tetapi pada 2020, diaktifkan kembali Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dinamai SAPA 129, dan sekarang dapat diakses secara nasional. Ketika sebuah insiden dilaporkan ke saluran bantuan ini, seorang konselor atau manajer kasus menghubungkan korban dengan Unit *Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak* (UPTD PPA) atau dengan pekerja sosial dari Kementerian Sosial di tingkat kabupaten. *Telepon Pelayanan Sosial Anak- TePSA* (1-500-771) juga merupakan saluran bantuan untuk anak yang bertujuan melindungi dan menjamin keamanan dan kesejahteraan anak yang membutuhkan atau dalam situasi darurat.¹²⁵ Saluran bantuan ini, seperti *Telepon Sahabat Anak* 129, juga dapat diakses secara nasional. Untuk dua saluran bantuan ini tidak ada informasi yang tersedia mengenai jumlah kasus OCSEA yang diterima.

125. O’Kane, C. & Lubis, S. (2016). *Alternative Child Care and Deinstitutionalisation: A case study of Indonesia*. SOS Children’s Villages International & European Commission.

3.1 MEKANISME PELAPORAN FORMAL

Hotline CSAM

Hotline Aduankonten.id dijalankan Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi yang memungkinkan publik melaporkan konten yang ditemukan di situs web, akun media sosial, aplikasi seluler, dan perangkat lunak yang melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik 2008.¹²⁶ Konten yang dapat dilaporkan mencakup materi pelecehan seksual terhadap anak dan kekerasan terhadap anak. Tautan ke (Link to), dan tangkapan layar dari situs atau konten yang dilaporkan dapat diunggah dan kasus dapat dipantau saat sedang diselidiki tim Pengaduan Konten. Kementerian menerima 60.135 pengaduan pada 2017 dibanding 6.357 pada 2016. Dari jumlah tersebut, 19.778 terkait konten pornografi dan 150 untuk pelecehan anak. Tiga situs web yang menampilkan pelecehan anak ditutup.¹²⁷ Tidak ada angka spesifik untuk jumlah pengaduan terkait OCSEA.

Mekanisme pelaporan lainnya

Kasus OCSEA juga dapat dilaporkan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Perwakilan pemerintah yang diwawancarai untuk *Disrupting Harm* menunjukkan P2TP2A tersebut memiliki hotline dan nomor WhatsApp yang dapat digunakan untuk melaporkan insiden OCSEA. Selain itu, perwakilan yang diwawancarai dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga menunjukkan Komisi menerima "pengaduan atau laporan ketika ada pelecehan seksual anak secara daring". Namun demikian, perwakilan ini mencatat bahwa, "tidak semua orang di masyarakat memahami prosedur untuk mengajukan laporan atau pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia." (RA1-IN-07-A) Namun tidak ada informasi yang tersedia mengenai jumlah laporan OCSEA yang dibuat baik ke Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

3.1.2 Lembaga penegak hukum

Sebagian perwakilan pemerintah dan profesional peradilan pidana yang diwawancarai untuk *Disrupting Harm* dari anggota masyarakat melaporkan OCSEA ke polisi secara langsung atau ke organisasi masyarakat yang kemudian membawa kasus tersebut ke polisi. Salah satu perwakilan pemerintah menunjukkan pengasuh melaporkan kasus OCSEA kepada otoritas penegak hukum. (RA1-IN-01-A&B) Dalam survei rumah tangga *Disrupting Harm*, 11% pengasuh yang mengatakan mereka tidak akan melaporkan anak mereka mengalami pelecehan seksual ke polisi karena akan menghabiskan waktu dan uang. Seorang profesional peradilan pidana yang mewakili organisasi masyarakat sipil berkomentar: "ketika kami mengajukan laporan sebagai institusi ke polisi, polisi akan menangani prosesnya lebih cepat karena mereka memiliki informasi A-1 (valid)." (RA4-IN-04-A-justice)



Dalam survei rumah tangga *Disrupting Harm*, 11% pengasuh yang mengatakan mereka tidak akan melaporkan anak mereka mengalami pelecehan seksual ke polisi karena akan menghabiskan waktu dan uang.



126. Government of Indonesia. (2008). *Law No. 11 on Electronic Information and Transactions*.

127. Ministry of Communication and Informatics. (2017). *Annual Report 2017*. Jakarta: Ministry of Communication and Informatics.

3.2 TANGGAPAN PENEGAK HUKUM

3.2.1 Penegak hukum

Dalam penelitian yang dilakukan untuk *Disrupting Harm*, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Direktorat Tindak Pidana Siber, Subdit Tindak Pidana Siber, dan Unit Forensik Digital diidentifikasi sebagai unit penegak hukum di lingkungan Polri yang paling relevan dalam menangani OCSEA.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bertanggung jawab menyelidiki kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak di kepolisian tingkat provinsi dan kabupaten dan sering dikelola petugas penegak hukum perempuan yang menerima pelatihan tentang teknik mewawancarai korban dan saksi anak.¹²⁸ Menurut perwakilan Unit, *"Prioritas kami adalah bekerja dengan Polwan karena mereka lebih peka terhadap masalah ini sehingga secara alami lebih mudah bagi mereka membangun kepercayaan dengan korban"*. Namun responden ini menambahkan bahwa ada *"keterbatasan (...) karena kurangnya Polwan di unit kami."* (RA1-IN-02-A) Dalam penanganan kasus CSEA yang memiliki komponen daring, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bekerjasama dengan Direktorat Tindak Pidana Siber. Seperti diungkapkan perwakilan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak: *"Jika Unit Layanan Perempuan dan Anak membutuhkan dukungan dari tim tindak pidana siber untuk menyelidiki kasus [OCSEA], mereka pasti akan membantu kami.... terutama dalam memberikan bukti mengenai aspek daring atau siber dari kejahatan. Untuk itu diperlukan alat dan mekanisme khusus yang hanya dimiliki Direktorat Tindak Pidana Siber"* (RA1-IN-02-A)

Direktorat dan Subdirektorat Tindak Pidana Siber:

Mandat menyelidiki kejahatan daring, termasuk OCSEA, berada di bawah Direktorat Tindak Pidana Siber. Menurut perwakilan Direktorat Tindak Pidana Siber: *"Jika kita bicara tentang kasus yang berkaitan dengan daring, itu pekerjaan kita di Mabes Polri di Direktorat Tindak Pidana Siber dan POLDA tingkat provinsi. Kami memiliki 34 subdirektorat Tindak Pidana Siber di seluruh Indonesia."* (RA1-IN-01-A&B) Perwakilan pemerintah menyatakan sub-direktorat tindak pidana siber hanya ada di tingkat provinsi dan tidak memiliki petugas di unit polisi tingkat kabupaten. Subdirektorat bekerjasama dengan

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Unit Forensik Digital

Unit Forensik Digital adalah unit penegak hukum di Indonesia yang menerima CyberTips dari NCMEC.

Berlokasi di Jakarta dan memiliki keahlian teknis dan peralatan untuk menyelidiki kejahatan dunia maya, termasuk OCSEA.

- **Kepegawaian:** Unit Forensik Digital memiliki sedikit staf untuk melakukan triase dan investigasi kasus OCSEA di seluruh negeri. Ada banyak referensi dari NCMEC. Meski informasi rinci tentang sumber daya manusia tidak tersedia, perwakilan unit menyatakan jumlah staf terlalu sedikit untuk menangani semua rujukan. Otoritas penegak hukum menyadari tantangan ini dan bekerja mengatasi masalah ini.
- **Kapasitas dan pelatihan:** Seorang perwakilan unit melaporkan bahwa tim spesialisnya memiliki pengetahuan hukum yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan kasus OCSEA. Unit menggunakan alat berkemampuan kecerdasan buatan untuk melakukan investigasi. Beberapa di antaranya adalah FTK (Forensic Toolkit), Cellebrite dan Griffey untuk melakukan triase dan menganalisis CSAM yang disita. Namun, unit ini tidak memiliki koneksi internet 'tersendiri' atau eksklusif. Tak satu pun dari peralatan unit eksklusif untuk OCSEA, karena juga digunakan untuk investigasi lain. Tim tidak melakukan operasi penyamaran. Meski stafnya telah berpartisipasi dalam latihan identifikasi korban regional dan internasional, kebutuhan akan pelatihan khusus tentang identifikasi korban untuk aparat penegak hukum belum terpenuhi. Ada kesepakatan tentang pentingnya pendekatan berpusat pada korban, tetapi tidak ada fasilitas wawancara ramah anak yang tersedia di Unit Forensik Digital.
- **Prosedur investigasi:** Prosedur operasi standar tersedia untuk melakukan penyelidikan, dan data forensik digital disimpan di laboratorium pusat pada server terenkripsi.

128. UNICEF. (2016). [Child protection in the digital age. National responses to online child sexual abuse and exploitation in ASEAN Member States.](#)

3.2 TANGGAPAN PENEGAK HUKUM

Kerjasama Penegakan Hukum dengan Pemangku Kepentingan Nasional dan Akses Data

- *Kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil:* Tidak ada kerjasama khusus dengan organisasi masyarakat sipil atau profesional perawatan kesehatan untuk mendukung prosedur investigasi. Tidak ada sistem untuk berbagi data antara Unit Forensik Digital dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja di isu OCSEA.
- *Berbagi data dengan kepolisian dan departemen terkait:* Terdapat mekanisme untuk berbagi data tentang OCSEA antara Unit Forensik Digital dan Direktorat Tindak Pidana Siber.
- *Mekanisme bagi departemen pemerintah lain untuk berbagi informasi:* Tidak ada mekanisme bagi departemen pemerintah lain untuk berbagi informasi dengan Unit Forensik Digital.
- *Kerjasama dengan lembaga keuangan:* Jika ada transaksi moneter yang terkait dengan kejahatan, Unit Forensik Digital dapat memperoleh informasi dari bank atau lembaga keuangan yang tampaknya terlibat dalam kasus tersebut.

KERJA SAMA DENGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA: Menurut perwakilan dari Direktorat Tindak Pidana Siber, "*Tentang kerjasama Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Mabes Polri sebagai penegak hukum dalam hal pertukaran data materi kekerasan seksual terhadap anak atau data materi eksploitasi seksual anak untuk ditindaklanjuti POLRI, dapat saya sampaikan bahwa hal tersebut belum terjalin.*" (RA1-IN-01-A&B) Ini mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan dalam proses penyidikan kasus CSAM.

Kerjasama Penegakan Hukum Internasional terhadap OCSEA di Indonesia

- Unit Forensik Digital bekerja sama dengan Biro Investigasi Federal AS dan departemen Investigasi Keamanan Dalam Negeri. Responden dari Unit Forensik Digital mengatakan tim beranggotakan tujuh orang dari Unit Forensik Digital berpartisipasi dalam Konferensi Dallas tentang Kejahatan terhadap Anak, konferensi tahunan besar terkait OCSEA, pada 2017, dan ini diikuti latihan peningkatan kapasitas oleh tim Biro Investigasi Federal pada 2018.
- Gugus Tugas Global Virtual adalah aliansi internasional penegak hukum dan lembaga sektor swasta yang didedikasikan untuk melindungi anak dari eksploitasi dan pelecehan seksual daring. Polri bergabung dengan gugus tugas pada 2013,¹²⁹ pertama dari kawasan ASEAN yang melakukannya.
- Pada 2018, Pusat Kerjasama Penegakan Hukum Jakarta menyelenggarakan konferensi tentang Eksploitasi Seksual Anak Transnasional. Konferensi tersebut juga menandai dimulainya kerjasama dengan kepolisian Australia untuk memerangi kejahatan ini. Aparat kepolisian berkomitmen bekerja sama meningkatkan kesadaran eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring transnasional dan eksploitasi seksual anak dalam konteks perjalanan dan pariwisata.¹³⁰

129. EUROPOL. (2013). [Dutch, Indonesian, Korean National Police Forces Join Virtual Global Taskforce at European Cybercrime Centre](#). The Hague, Netherlands: EUROPOL Media & Press.

130. Australian Embassy Indonesia. (2018). [Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation Hosts Transnational Child Sexual Exploitation Conference: Media Release](#).

Praktik dan peluang menjangkakan

- **Pengakuan lingkup masalah:** Otoritas penegak hukum mengakui skala dan lingkup OCSEA selama beberapa interaksi dalam upaya mengumpulkan data serta selama pertemuan validasi dengan otoritas penegak hukum. Mereka juga mengakui beberapa kesenjangan dalam tanggapan penegakan hukum terhadap OCSEA, termasuk kebutuhan yang belum terpenuhi akan pelatihan identifikasi korban setelah tersambung kembali dengan pangkalan data Eksploitasi Seksual Anak Internasional INTERPOL; tantangan internal alokasi staf, pengembangan kapasitas, perencanaan suksesi, dan menciptakan sekelompok penyidik mumpuni di bidang tindak pidana khusus ini.

3.2.2 Kesenjangan dan tantangan

Perwakilan pemerintah dan penegak hukum yang diwawancarai menunjukkan tantangan yang dihadapi penegak hukum dalam menanggapi OCSEA di Indonesia. Tantangan dan kesenjangan yang diuraikan di bawah ini mewakili pendapat responden dan bukan merupakan bukti lengkap.

- **Sumber daya:** Selain isu kepegawaian dan pelatihan, beberapa responden dari lembaga penegak hukum menyatakan anggaran mereka tidak mencukupi. Sebagian memandang polisi, secara keseluruhan, tidak didanai dengan baik; sementara sebagian pihak melihat tindak pidana khusus OCSEA bukan merupakan prioritas pemerintah dan sektor penegakan hukum. Perwakilan Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak menjelaskan *“Mabes Polri memiliki anggaran terbatas.”* (RA1-IN-02-A)
- **Kemampuan investigasi:** Meski kemampuan investigasi petugas telah dibangun melalui kerjasama internasional, seringkali rotasi petugas polisi dan ketidakmampuan memberikan pelatihan reguler, berkesinambungan, dan khusus kepada petugas penegak hukum baru menghambat efektivitas program pelatihan OCSEA.

- **Catatan Pidana Nasional:** Menurut tanggapan petugas penegak hukum, tidak ada sistem nasional untuk menangani pelaku kejahatan seksual dan tidak ada catatan kriminal nasional di bidang kejahatan khusus ini. Juga tidak ada sistem untuk menyaring warga negara asing yang datang untuk mencari pekerjaan di Indonesia.
- **Kapasitas lokal:** Seorang perwakilan pemerintah yang diwawancarai menunjukkan penegak hukum di unit terkecil – misalnya di tingkat desa – memiliki kapasitas terbatas untuk menangani OCSEA, dan karena itu ada peluang memberdayakan mereka. *“Kami memiliki ribuan petugas Babinkamtibnas yang bekerja di tingkat desa. Babinkamtibnas juga memiliki misi melakukan tindakan pencegahan secara umum. Namun mengenai OCSEA, kami membutuhkan... pemutakhiran dari waktu ke waktu karena kejahatan berbasis daring terus berkembang.”* (RA1-IN-01-A&B)
- **Dukungan psikososial untuk penyidik:** Wawancara dengan petugas penegak hukum mengungkapkan tidak ada layanan dukungan kesehatan mental atau konseling yang tersedia untuk tim investigasi pada saat penelitian, meski fakta menunjukkan CSAM mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan petugas, yang mungkin mengalami trauma gangguan stres sekunder.



Pelatihan khusus pada korban identifikasi terus muncul ke permukaan sebagai kebutuhan peningkatan kapasitas penegak hukum yang tidak terpenuhi.



3.2 TANGGAPAN PENEGAK HUKUM

3.2.3 Tahap demi tahap: Apa yang terjadi jika seorang anak melapor ke polisi?

Proses wawancara:

Setelah menerima laporan OCSEA, polisi melibatkan petugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ketika mengambil bukti dari korban anak, karena petugas terlatih mewawancarai korban dan saksi anak.¹³¹ Para profesional peradilan yang diwawancarai menggambarkan pengambilan informasi dilakukan di ruang wawancara khusus yang dirancang untuk anak. Profesional peradilan juga menunjukkan polisi terkadang melibatkan organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk memberikan dukungan emosional kepada anak selama proses wawancara. Seorang wakil OMS menyatakan wawancara terkadang dapat diadakan di tempat yang direkomendasikan OMS, untuk menghindari kemungkinan anak korban bertemu pelaku. (RA4-IN-04-A-justice) Profesional peradilan lainnya juga menjelaskan petugas polisi tidak mengenakan seragam saat melakukan penyelidikan. (RA4-IN-03-A-justice)

Dalam hal keseragaman penerapan oleh polisi atas tindakan ramah anak tersebut di atas, seorang profesional peradilan menyatakan *"Ini sangat bervariasi... ketika kami mendampingi korban, saya bisa melihat ada perbedaan [dalam penerapan standar ramah anak] antara berbagai tingkat kantor polisi, dari kantor polisi tingkat kabupaten, kantor polisi tingkat kota, dan kantor polisi tingkat provinsi, bahkan hingga tingkat kebijakan nasional."* (RA4-IN-03-A-justice)

Menyerahkan kasus ke Pengadilan Anak

Wawancara dengan profesional peradilan pidana mengungkapkan tidak semua kasus OCSEA yang dilaporkan ke otoritas penegak hukum berhasil dilanjutkan ke tahap penuntutan. Alasan mengapa kasus kadang tidak dilanjutkan ke penuntutan adalah penarikan pengaduan, dan tantangan dalam memperoleh bukti digital yang diperlukan untuk mendukung penuntutan.

Penarikan pengaduan: Seorang profesional peradilan berkomentar penarikan terjadi karena *"Korban merasa terintimidasi pelaku dalam kasus-kasus tertentu"* (RA4-IN-01-A-justice) sementara yang lain menyatakan *"korban membatalkan kasus karena tekanan dari anggota keluarganya sendiri."* (RA4-IN-08-A-justice). Mengenai **tantangan dalam memperoleh bukti digital**, seorang staf advokasi hukum senior dari OMS menunjukkan, *"Dalam penegakan hukum, ketika menganalisis kasus pelecehan seksual anak, mereka membutuhkan bukti. Bukti ini selalu menjadi masalah... Ada banyak kasus korban lelah menunggu, ... Kami punya kasus yang... penyelidikan dihentikan."* (RA4-IN-06-A-justice) Beberapa faktor berkontribusi terhadap kesulitan memperoleh bukti digital, termasuk catatan kasus yang mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian investigasi, serta tantangan teknis.

Terlepas dari tantangan yang disebutkan di atas, profesional peradilan pidana yang diwawancarai menyatakan sebagian besar kasus diajukan dengan bantuan OMS atau lembaga lain dilanjutkan ke penuntutan.

131. UNICEF. (2016). [Child protection in the digital age. National responses to online child sexual abuse and exploitation in ASEAN Member States.](#)

3.3 MEMPEROLEH KEADILAN DAN AKSES KE PEMULIHAN

3.3.1 Proses pengadilan

Kapasitas teknis staf peradilan

Seorang perwakilan pemerintah menunjukkan jumlah aparat penegak hukum, hakim dan jaksa yang mengkhususkan diri dalam kasus anak terbatas jika dibanding volume kasus anak. (RA1-IN-02-A)

Meski pelatihan wajib profesional peradilan pidana yang berspesialisasi dalam kasus anak adalah poin positif, perwakilan pemerintah (RA1-IN-02-A) berpandangan itu juga berkontribusi pada sedikitnya profesional peradilan yang berspesialisasi dalam kasus anak. Pelatihan wajib profesional peradilan pidana yang berspesialisasi dalam kasus anak dilakukan sebagai bagian dari implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Profesional peradilan pidana dilatih cara menerapkan prosedur ramah anak saat berinteraksi dengan korban dan saksi anak, sebagai bagian dari pelatihan wajib ini. Para profesional yang diwajibkan menjalani pelatihan wajib ini meliputi penyidik polisi, jaksa, hakim, petugas masa percobaan, dan pekerja sosial.¹³²

Seorang hakim dari Mahkamah Agung yang diwawancarai untuk *Disrupting Harm* menjelaskan *"Bahkan sebelum seseorang dilantik menjadi hakim [menangani kasus yang melibatkan anak], mereka harus mengikuti sertifikasi dan pelatihan hakim anak yang diselenggarakan Mahkamah Agung."* (RA4-IN-10-A-justice)

Meski perwakilan pemerintah menyatakan pelatihan diberikan kepada profesional peradilan yang mengkhususkan diri dalam kasus anak, seorang profesional peradilan pidana menyatakan penerapan pengetahuan tentang standar ramah anak lebih terkonsentrasi di kalangan profesional peradilan pidana di kota besar dibanding daerah terpencil. (RA4-IN-07-A-justice)

Pengadilan ramah anak

UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012¹³³ mengatur proses peradilan bagi anak. Pasal 18 menyatakan dalam menangani perkara yang melibatkan korban anak dan/atau saksi anak, profesional peradilan pidana harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.¹³⁴ UU juga mengatur identitas anak harus dirahasiakan di media cetak atau elektronik.¹³⁵

Mengenai pelaksanaan ketentuan di atas, profesional peradilan pidana yang diwawancarai mengatakan sejumlah tindakan ramah anak diterapkan dalam kasus OCSEA. Persidangan dilakukan di ruang pengadilan anak dan untuk *"persidangan yang melibatkan anak dan kasus seksual, sidang tidak terbuka untuk umum"*. (RA4-IN-03-A-justice) Menurut seorang hakim, *"Kami melepas toga selama proses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap korban anak."* (RA4-IN-10-A-justice) Terkait menjaga identitas korban anak, seorang profesional peradilan mencatat, *"Kami mencoba berkomunikasi dengan wartawan.... sehingga foto dan nama disamarkan."* (RA4-IN-03-A-justice)

Penerapan langkah-langkah ini tampaknya belum menjadi standar di daerah terpencil. Dalam kata-kata seorang profesional peradilan pidana, *"Pengadilan di wilayah yang lebih kecil tidak menerapkan proses pengadilan anak... korban anak diperlakukan sama seperti orang dewasa. Apalagi hakim di daerah terpencil memiliki pandangan buruk terhadap korban anak."* (RA4-IN-07-A-Justice) Responden ini kemudian menjelaskan bahwa: *"Di pengadilan, hakim tidak boleh mengenakan seragam atau toga [selama] proses pidana anak. Saya melihat prosedur ini telah dipraktekkan pengadilan di Jakarta, tapi... ketika kami menemani seorang korban anak ke pengadilan yang terletak di wilayah di luar Jakarta, kami melihat hakim masih mengenakan toga dan gilanya lagi ruang sidang terbuka untuk umum."* (RA4-IN-07-A-justice)

Wawancara menunjukkan pendekatan ramah anak/korban belum diterapkan semua profesional peradilan pidana.

Durasi proses dan uji coba

Wawancara dengan profesional peradilan pidana mengungkapkan lambatnya penyelidikan dan persidangan kasus OCSEA merupakan hambatan utama yang dihadapi anak korban OCSEA ketika mencari keadilan dalam sistem peradilan pidana. Menurut seorang hakim Mahkamah Agung, meski kasus anak seharusnya hanya memakan waktu *"dua bulan, kurang lebih, untuk menentukan putusan yudisial ... prosesnya bisa memakan waktu lebih lama jika proses penyelidikan polisi berjalan rumit."* (RA4-IN-10-A-justice)

132. Government of Indonesia. (2012). [Law No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System](#). Article 25 (3), 41 (2), 43 (2), 63 (2).

133. Government of Indonesia (2012). [Law No.11 of 2012 on the Child Criminal Justice System](#).

134. Government of Indonesia (2012). [Law No.11 of 2012 on the Child Criminal Justice System](#), Article 18.

135. Government of Indonesia (2012). [Law No.11 of 2012 on the Child Criminal Justice System](#), Article 19.

3.3 MEMPEROLEH KEADILAN DAN AKSES KE PEMULIHAN

Profesional peradilan pidana lainnya berkomentar *"Karena kurangnya staf dibanding jumlah kasus pelecehan atau eksploitasi seksual yang terus meningkat, penyelesaian [proses investigasi dan persidangan] memakan waktu lebih lama."* (RA4-IN-08-A-justice) Salah satu petugas lini depan yang disurvei menceritakan sebuah kasus ketika *"Laporan diterima tetapi proses penanganan kasusnya sangat lama."* (RA3-IN-14-A) Pengacara advokasi dari jaringan masyarakat sipil Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang juga berkomentar *"Proses mengumpulkan bukti, melaporkan kasus ke polisi kemudian akhirnya ke kantor Kejaksaan bisa memakan waktu lama yang merupakan proses melelahkan bagi anak."* (RA4-IN-07-A-justice)

Bantuan hukum

Hak atas bantuan hukum bagi anak tercakup dalam UU Perlindungan Anak¹³⁶ dan Pasal 64 UU ini, sebagaimana telah diamandemen pada 2014, membuat pemerintah bertanggung jawab memberikan bantuan hukum yang efektif.¹³⁷ Memang, ketentuan UU ini tidak membuat referensi khusus untuk anak korban pelecehan dan eksploitasi. Tetapi, UU Perlindungan Anak secara khusus menyatakan korban anak diberikan perlindungan dan pendampingan selama proses pengadilan.¹³⁸ Pada 12 April 2022, parlemen Indonesia menyetujui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual,¹³⁹ tetapi karena versi terakhir UU ini tidak tersedia untuk umum selama penulisan laporan, tim peneliti tidak dapat menentukan apakah hak atas bantuan hukum bagi korban pelecehan dan eksploitasi seksual anak tercakup secara eksplisit.

Para profesional peradilan pidana yang diwawancarai menunjukkan beberapa OMS memberikan bantuan hukum kepada anak korban kekerasan. OMS yang disebutkan antara lain Pusat Studi Perlindungan Anak,¹⁴⁰ yang memiliki unit yang memberikan bantuan hukum baik kepada korban anak maupun pelaku anak, dan Surabaya Children Crisis Centre (SCCC), fokus pada pendampingan hukum, advokasi, reintegrasi dan resosialisasi sebelum dan sesudah proses peradilan pidana.¹⁴¹

3.3.2 Kompensasi

Di dalam sistem hukum di Indonesia, anak korban pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan kejahatan seksual lainnya berhak mengajukan ganti rugi ke pengadilan untuk ganti rugi dari para pelaku.¹⁴² Anak dapat menuntut restitusi tersebut baik dalam kasus perdata independen atau dalam proses pidana.¹⁴³ Dalam praktiknya, para profesional peradilan pidana mengidentifikasi beberapa hambatan untuk memperoleh kompensasi.

Kegagalan menerapkan: Para profesional peradilan pidana terkadang tidak mengajukan permohonan restitusi ke pengadilan. Perwakilan dari Yayasan Bahtera menyatakan, untuk mendapatkan restitusi, *"harus diajukan permohonan."* (RA4-IN-04-A-justice) *"Polisi dan kejaksaan tidak pernah menerapkan klausul restitusi,"* sanggah pengurus Yayasan Embun Pelangi. Seorang profesional peradilan pidana yang diwawancarai mengungkapkan pandangan bahwa profesional peradilan pidana mengalami kesulitan menghitung kompensasi untuk biaya immaterial (biaya yang tidak mudah diukur misalnya, rasa sakit dan penderitaan emosional). (RA4-IN-05-A-justice) Profesional peradilan lainnya juga mengungkapkan *"Kadang korban bahkan tidak menyadari mereka memiliki hak atas restitusi."* (RA4-IN-08-A-justice)

Tantangan dalam penegakan: Bahkan ketika restitusi diajukan dan diberikan pengadilan, kerap sulit dijalankan. Direktur SCCC menjelaskan pelaku OCSEA biasanya memilih hukuman penjara lebih lama daripada membayar ganti rugi. Perwakilan hukum dari Pusat Studi dan Perlindungan Anak memberikan contoh: *"Restitusi diberikan di atas kertas tetapi tidak ada implementasi ... pelaku tidak mau membayar, jadi pelaku memilih perpanjangan waktu penjara karena itu sifatnya pilihan."* (RA4-IN-06-A-justice) UU saat ini tidak memberikan mekanisme bagi profesional peradilan pidana untuk memulihkan restitusi dari pelaku, misalnya dengan menyita aset pelaku yang mampu tetapi tidak mau membayar.¹⁴⁴

136. Government of Indonesia (2002). [Child Protection Law \(as amended in 2014\)](#) (Untranslated), Article 18.

137. Government of Indonesia (2002). [Child Protection Law \(as amended in 2014\)](#) (Untranslated), Article 64 (c).

138. Government of Indonesia (2002). [Child Protection Law \(as amended in 2014\)](#) (Untranslated), Article 59 (1), 69 (a).

139. Aljazeera. (2022 April 12). [Indonesia passes landmark bill to tackle sexual violence.](#)

140. For more information, see the [Pusat Kajian dan Perlindungan Anak](#) homepage.

141. For more information, see the [Surabaya Children Crisis Centre](#) webpage.

142. Government of Indonesia (2002). [Child Protection Law \(as amended in 2014\)](#) (Untranslated), Article 71 (d).

143. Government of Indonesia (1981). [Law No. 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure](#), Articles 98-101.

144. Informasi disampaikan perwakilan kantor UNICEF Indonesia pada 15 Februari 2022.

3.3.3 Layanan dukungan sosial

Pengaturan bantuan sosial untuk korban anak

Menurut perwakilan pemerintah yang diwawancarai, Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2As) memainkan peran sentral dalam penyediaan layanan dukungan untuk anak korban kekerasan termasuk OCSEA dan bertindak sebagai pusat rujukan untuk memastikan konsistensi dukungan kepada korban. Meski perwakilan pemerintah menyatakan OMS mendukung P2TP2A dalam memberikan pelayanan kepada anak, kerjasama antar organisasi perlindungan anak yang memberikan dukungan lemah di tingkat kabupaten dan kecamatan karena kurangnya sumber daya dan kapasitas. Selain itu, P2TP2A tidak memiliki pekerja sosial sendiri tetapi bekerja dengan sukarelawan dari lembaga pemerintah dan OMS. Dalam hal yurisdiksi, perwakilan pemerintah menyatakan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak memiliki yurisdiksi geografis terbatas pada kasus-kasus yang dapat mereka tangani karena kebijakan otonomi daerah. (RA1-IN-01-A&B) Menurut perwakilan pemerintah yang diwawancarai, ini merupakan tantangan bagi lembaga penegak hukum yang ingin berkoordinasi dengan lembaga-lembaga ini karena "jika menyangkut kekerasan berbasis daring seperti OCSEA yang tanpa batas, kasusnya tidak bisa ditangani hanya oleh satu pemerintah daerah; itu membutuhkan kerja lintas provinsi." (RA1-IN-01-A&B)

Namun lembaga P2TP2A digantikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Jika P2TP2A melibatkan OMS, struktur UPTD PPA dipimpin dan didanai pemerintah daerah dengan dukungan teknis dan tambahan dana operasional dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sampai Maret 2022, struktur UPTD PPA belum terbentuk di semua daerah.¹⁴⁵

Selain P2TP2A dan UPTD PPA, unit pemerintah lain yang mengkoordinir pelayanan kepada anak korban kekerasan adalah *Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif* (PKSAI). Awalnya diujicobakan di 5 kabupaten dengan dukungan UNICEF, pada 2021 PSKAI telah diperluas ke lebih banyak provinsi dan kabupaten dengan dana dari Kementerian Sosial.¹⁴⁶ PPSKAI memungkinkan akses bagi anak dan keluarga terhadap pelayanan kesehatan, penegakan hukum, pendidikan dan pencatatan kelahiran.¹⁴⁷ Wawancara dengan perwakilan pemerintah dan profesional peradilan pidana tidak memberikan pemahaman tentang seberapa efektif PPKAI dalam penyediaan layanan dukungan.

Di bawah ini adalah masukan yang diberikan perwakilan pemerintah dan profesional peradilan pidana atas layanan tertentu:

- **Pelayanan medis:** Responden yang mewakili Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta menyatakan, "*Korban kita rujuk ke sana [ke rumah sakit] ... Setelah itu, korban kekerasan bisa mendapatkan pelayanan medis prioritas... Itu adalah gambaran umum untuk pelayanan kesehatan.*" (RA4-IN-01-A-justice)
- **Layanan pemulihan dan rehabilitasi:** OMS membantu dukungan psikososial dengan memberikan layanan konseling kepada korban anak, termasuk korban OCSEA dan keluarganya. Pendamping klien perdagangan orang dari Yayasan Bahtera melaporkan "*Kami memberikan konseling kepada keluarga dan anak, konseling berkelanjutan.*" (RA4-IN-04-A-justice)

145. Informasi ini disampaikan peserta saat konsultasi nasional Disrupting Harm untuk Indonesia yang berlangsung pada Maret 2022.

146. Informasi ini disampaikan perwakilan UNICEF Indonesia pada 15 Februari 2022.

147. Child Frontiers (2019). [Formative evaluation of the Integrated Child Welfare Program \(PKSAI\)](#).

3.3 MEMPEROLEH KEADILAN DAN AKSES KE PEMULIHAN

Dukungan psikososial dari psikolog pemerintah dilaporkan terbatas karena sumber anggaran tidak mencukupi. Seorang perwakilan pemerintah mengatakan kepada *Disrupting Harm*: “Anggaran [pemerintah] untuk psikolog atau konsultan terbatas, sehingga perawatan untuk korban tidak efektif karena banyak masalah dalam hal penganggaran dan administrasi.” (RA1-IN-01 A&B)

Untuk layanan rehabilitasi, seorang profesional peradilan pidana berkomentar “Layanan pemerintah seperti Kementerian Sosial atau P2TP2A, baik di tingkat nasional, provinsi, atau kota/kabupaten, tidak memiliki layanan rehabilitasi untuk anak korban eksploitasi seksual. Itu belum ada sampai saat ini.” (RA4-IN-05-A-justice)


Wawancara dengan profesional peradilan pidana mengungkapkan ada pusat rehabilitasi di beberapa tempat. Namun menurut Direktur SCCC, “Meski ada pusat rehabilitasi dan restitusi di Surabaya, saya melihat belum dijalankan dan dikelola dengan cukup baik.” (RA4-IN-02-A-justice)

Seorang profesional peradilan pidana merekomendasikan “Kebijakan proses rehabilitasi sosial harus ditingkatkan bagi korban anak, sehingga hak-hak mereka terpenuhi.” (RA4-IN-08-justice) Seorang hakim Mahkamah Agung juga merekomendasikan agar “pemerintah dapat lebih tegas dalam menjalankan hukum ...[dan] tidak boleh mengabaikan proses pemulihan dan rehabilitasi jangka panjang bagi anak yang menghadapi proses hukum.” (RA4-IN-10-A-justice)

Persepsi petugas lini depan tentang kualitas dan ketersediaan layanan dukungan


Dalam survei petugas lini depan yang dilakukan *Disrupting Harm*, responden diminta mengevaluasi ketersediaan dan kualitas layanan medis, psikologis, hukum, dan reintegrasi secara keseluruhan bagi anak korban OCSEA. Meski tim peneliti merencanakan mencakup berbagai wilayah geografis, sampel penyedia layanan tidak representatif dan cenderung mewakili layanan yang berlokasi di wilayah perkotaan/peri-urban, yang dapat mempengaruhi penilaian kualitas dan ketersediaan layanan mereka. Gambar 26 dan 27 di bawah ini menunjukkan peringkat yang cukup konsisten di antara semua layanan.

Gambar 26: Persepsi petugas lini depan tentang ketersediaan layanan.



Dasar: Petugas lini depan, n = 50.

Gambar 27: Persepsi Kualitas Layanan.




Dasar: Petugas lini depan, n = 50.

Seperti ditunjukkan pada gambar 28 konsentrasi layanan di perkotaan dinilai tiga perempat oleh petugas lini depan yang disurvei sebagai faktor terbesar yang memengaruhi ketersediaan layanan dukungan kepada anak korban eksploitasi seksual.

Salah satu petugas lini depan yang disurvei mengatakan, *“Layanan yang menjangkau semua wilayah, termasuk pedesaan, masih terbatas.”* (RA3-IN-04-A)

Gambar 28: Faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan layanan dukungan bagi anak korban eksploitasi seksual anak.



Dasar: Petugas lini depan, n = 50.

3.4 KOORDINASI DAN KOLABORASI

3.4.1 Kebijakan dan pemerintah

Kementerian dan lembaga pemerintah terkait untuk menangani OCSEA di Indonesia adalah sebagai berikut:

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), yang bertugas mengembangkan, mengadopsi, dan mengoordinasikan kebijakan perlindungan anak.¹⁴⁸ Tugas lain (KemenPPPA) termasuk mengoordinasikan pelaksanaan program perlindungan anak, menyediakan layanan rujukan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, dan memberikan dukungan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Amanat dari (KemenPPPA) dalam menyikapi OCSEA diakui instansi pemerintah lainnya, terbukti dari pernyataan perwakilan Kejaksaan Agung. *"Berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diberi mandat. Jadi paling sering kita kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)."* (RA1-IN-06-A)
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang bertugas di bidang pendaftaran dan perizinan penyelenggara sistem elektronik serta mengembangkan dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang informasi dan teknologi.¹⁴⁹ Kominfo juga merupakan badan utama yang bertanggung jawab menyaring informasi daring, termasuk konten negatif dan berita palsu.
- Kementerian Sosial (Kemensos), yang mengembangkan dan melaksanakan kebijakan rehabilitasi sosial termasuk untuk anak korban kekerasan, perdagangan orang dan penelantaran.^{150,151}
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), yang bertanggung jawab untuk harmonisasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain di atas, kementerian berikut juga penting: Kementerian Kesehatan, karena sistem kesehatan dapat memainkan peran penting sebagai pintu gerbang identifikasi dan dukungan bagi para korban, dan Kementerian Keuangan, untuk alokasi anggaran bagi lembaga pemerintah yang diamanatkan melaksanakan program terkait OCSEA merupakan bagian penting dari respon nasional terhadap OCSEA.

Tanggapan pemerintah terhadap OCSEA

Perwakilan pemerintah mengatakan meskipun OCSEA merupakan ancaman yang meningkat di Indonesia, upaya pemerintah saat ini untuk mengatasinya masih terbatas. Seperti ditunjukkan di [gambar 29](#), upaya pemerintah meningkatkan kesadaran tentang OCSEA dinilai 'sedang' dengan skor 24 dari 50, dan 'baik' oleh 18 dari 50 petugas lini depan yang disurvei, sedangkan upaya melatih pemangku kepentingan tentang OCSEA dinilai 'sedang' oleh 19 dari 50, dan 'baik' oleh 20 dari 50 petugas lini depan yang disurvei. Sangat sedikit petugas lini depan yang menilai 'sangat baik' upaya pemerintah menangani OCSEA secara umum. Ini merupakan indikasi meski ada upaya pemerintah yang sedang berlangsung, masih banyak yang harus dilakukan.

Meski Indonesia memiliki agenda kebijakan nasional yang kuat untuk melindungi anak, strategi pencegahan dan intervensi tidak terlalu fokus pada pelecehan seksual anak.¹⁵² Tinjauan tengah semester 2019 dari Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2025 juga melaporkan kurangnya program pendidikan khusus tentang Keamanan di ranah daring.¹⁵³

Sementara itu, perwakilan pemerintah menganggap petugas kesejahteraan lini depan hanya memiliki pemahaman 'sedang' tentang OCSEA. Menurut salah satu perwakilan pemerintah, *"Kami belum mendidik petugas sosial tentang [OCSEA] ini."* (RA1-IN-09-A) Karena itu, perwakilan pemerintah berpendapat petugas lini depan jarang mengidentifikasi atau secara khusus menangani aspek daring dari pelecehan dan eksploitasi seksual anak.

148. UNICEF (2016). [Child protection in the digital age. National responses to online child sexual abuse and exploitation in ASEAN Member States](#).

149. Ministry of Communication and Informatics. (2017). [Annual Report 2017](#), Jakarta: Ministry of Communication and Informatics.


150. UNICEF (2016). [Child protection in the digital age. National responses to online child sexual abuse and exploitation in ASEAN Member States](#).

151. President of the Republic of Indonesia. (2021). [Presidential Decree No. 110 of 2021](#).

152. Pratama, B., Sofian, A., & Talerico, C. (2018). [Weighting Approaches on Online Sexual Abuse of Children: Cultural Prevention or Crime-Based Enforcement?](#) *Udayana Journal of Law and Culture*, 2(2), 191-219.

153. UNICEF (2016). [Child protection in the digital age. National responses to online child sexual abuse and exploitation in ASEAN Member States](#).

Gambar 29: Persepsi petugas lini depan tentang kualitas upaya pemerintah mengatasi OCSEA.



Dasar: Petugas lini depan. n = 50.

Perwakilan pemerintah yang diwawancarai untuk *Disrupting Harm* tidak mengetahui mata anggaran khusus pemerintah pusat untuk menangani OCSEA di Indonesia. Mereka mencatat, pendanaan perlindungan anak secara umum lebih banyak diarahkan ke KemenPPPA. Seorang narasumber menambahkan pendanaan ini “*sebagian besar terbagi menjadi tiga kegiatan utama, pertama untuk penyusunan kertas, ringkasan, atau dokumen kebijakan, kedua untuk koordinasi kegiatan dan sosialisasi, ketiga untuk peningkatan kapasitas.*” (RA1-IN-05-A)

Soal koordinasi, meski perwakilan pemerintah yang diwawancarai menyebutkan adanya Gugus Tugas Anti Pornografi, mereka tidak memberikan informasi spesifik tentang efektivitasnya dalam mengkoordinasikan inisiatif terkait OCSEA.

Perkembangan dan inisiatif yang menjanjikan

Pengakuan OCSEA sebagai masalah yang perlu ditangani: Meski upaya pemerintah terbatas, terbukti dari wawancara pemerintah menyadari ancaman OCSEA. Seperti komentar seorang petugas lini depan, OCSEA “*sudah mulai diperhatikan pemerintah.*” (RA3-IN-04-A)

Tantangan

Pengumpulan data: Perwakilan pemerintah mengidentifikasi pengumpulan data sebagai tantangan memerangi OCSEA di Indonesia. Kasus-kasus OCSEA tidak secara khusus dikategorikan dan disebut demikian, terutama pada tingkat kebijakan: “*Karena istilah pelecehan seksual anak secara daring belum didefinisikan secara rinci dalam RPJMN [Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional] kami. Dalam kertas kebijakan kami mencoba memadatkan masalah itu menjadi masalah perlindungan yang lebih umum.*” (RA1-IN-05-A) Seorang pejabat penegak hukum juga mengatakan kepada *Disrupting Harm*, data yang dikumpulkan otoritas penegak hukum tidak dikategorikan secara rinci, sehingga sulit mengidentifikasi tren terkait pelecehan dan eksploitasi seksual anak. (RA1-IN-01-A&B)

3.4 KOORDINASI DAN KOLABORASI

3.4.2 Masyarakat sipil

OMS terlibat aktif dalam menangani OCSEA di Indonesia bekerja sama dengan penegak hukum dan lembaga pemerintah. Dari wawancara dengan perwakilan pemerintah dan profesional peradilan pidana jelas OMS sangat terlibat dalam penyediaan layanan, seperti: bantuan hukum dan dukungan psikososial, serta bekerjasama dengan penegak hukum dan P2TP2A.

3.4.3 Penyedia dan platform layanan Internet

Kolaborasi dengan penyedia dan platform internet dan layanan seluler sangat penting untuk menyelidiki kejahatan dan mencegah penyebaran CSAM. Persyaratan hukum dan prosedur praktis berbeda tergantung pada apakah operaturnya perusahaan Indonesia atau asing.

Penyedia Layanan Internet Domestik

Pengumpulan bukti: Wawancara dengan lembaga penegak hukum mengungkapkan penyedia layanan internet Indonesia berbagi informasi dengan mereka ketika diminta. Dengan demikian, aparat penegak hukum tampaknya telah menjajaki kerja sama dengan pelaku industri dalam negeri.

Menghapus/melaporkan CSAM: Hukum Indonesia tidak memiliki ketentuan yang secara eksplisit memaksa penyedia layanan internet menyaring dan/atau memblokir materi pelecehan seksual terhadap anak dan melaporkan perusahaan dan/atau individu yang menyebarkan, memperdagangkan, atau mendistribusikan materi tersebut. Namun, UU Pornografi mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah mencegah produksi, peredaran dan penggunaan pornografi,¹⁵⁴ yang mencakup materi pelecehan seksual terhadap anak.

Untuk itu pemerintah dan pemerintah daerah diperbolehkan memutus jaringan produksi dan distribusi produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet, serta bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak lain di dalam dan di luar negeri untuk mencegah produksi, distribusi dan penggunaan pornografi.¹⁵⁵

Seorang perwakilan dari Kominfo menjelaskan: *"Pemerintah berwenang memutus akses atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik menghentikan akses. Misalnya, [jika] ada konten di platform media sosial yang melanggar hukum, Kominfo dapat meminta konten ini dihapus. Jenis konten apa yang melanggar hukum? ... yang utama termasuk pornografi, kekerasan, dan terorisme."* Lebih lanjut responden menjelaskan *"UU Pornografi tidak membedakan pornografi anak dan dewasa."* (RA1-IN-08-A)

Sejak 2018, Kominfo telah mengoperasikan Mesin Negatif Content Crwaling, yang membantu mendeteksi konten tidak pantas dan memblokirnya agar tidak menyebar lebih jauh.¹⁵⁶ Lebih dari satu juta situs (kebanyakan situs pornografi) diblokir kementerian antara Januari dan Juni 2019.¹⁵⁷

Pada 2014, Kominfo menerbitkan Permen Nomor 19/2014 tentang Pengendalian Situs Web Internet yang Mengandung Konten Negatif.¹⁵⁸ Peraturan tersebut mengatur, antara lain, pembentukan 'Daftar TRUST+ Positif', basis data situs web dengan konten negatif, termasuk 'pornografi'.¹⁵⁹ Instansi pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat umum dapat menyampaikan laporan konten negatif (pornografi atau materi yang melanggar hukum) kepada Direktur Jenderal Teknologi Informasi melalui aduankonten.id, memintanya untuk dihapus. Website tersebut kemudian ditempatkan pada 'Daftar TRUST+ Positif'.¹⁶⁰

154. Government of Indonesia (2008). [Law No. 44 of 2008 on Pornography](#), Article 17.

155. Government of Indonesia (2008). [Law No. 44 of 2008 on Pornography](#), Articles 18 and 19.

156. Ministry of Communication and Informatics. (2017). [Annual Report 2017](#). Jakarta: Ministry of Communication and Informatics.

157. Silviana, C. (2019). [Indonesia will impose fines on Facebook and other social platforms due to negative content](#). KrASIA.

158. Government of Indonesia (2014). [Regulation No. 19 of 2014 on Controlling Internet Websites Containing Negative Content](#).

159. Database bisa diakses [di sini](#).

160. Makarim & Taira, S. (2014). [Indonesia: Internet content censorship strengthened in Indonesia](#).

Peraturan tersebut mewajibkan penyedia layanan internet memblokir semua situs web di 'Daftar TRUST + Positif'.¹⁶¹ Mereka juga diharuskan memutakhirkan pangkalan data situs web terlarang sesuai daftar ini dan memperbaruinya secara teratur.¹⁶² Penyedia layanan internet yang gagal memblokir situs web dalam daftar dapat dikenakan tanggung jawab administratif atau pidana berdasarkan UU Nomor 36/1999 tentang Telekomunikasi, UU Nomor 44/2008 tentang Pornografi dan UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁶³

Pada 2019, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71, yang memberi wewenang kepada pemerintah memblokir akses ke konten terlarang.¹⁶⁴ Konten yang dilarang mencakup "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi atau mempromosikan", antara lain, "pornografi" dan kekerasan terhadap anak. Penghapusan konten negatif masih dilakukan penyedia layanan internet; pemerintah hanya meminta penyedia memblokir konten,¹⁶⁵ dan tanggung jawab utama mengendalikan konten daring tetap berada di tangan layanan penyedia internet atau konten.¹⁶⁶

Platform global

Pengumpulan bukti: Platform global tidak dapat dipaksa mengungkapkan informasi oleh perintah pengadilan Indonesia atau otoritas Indonesia karena diatur hukum domestik di negaranya – dalam kasus Amerika Serikat, Stored Communications Act dan Electronic Communication Privacy Act. Hukum AS secara tegas melarang pengungkapan konten komunikasi seperti pesan dan gambar secara langsung kepada otoritas penegak hukum non-AS. Namun, platform teknologi berbasis di Amerika Serikat dapat secara sukarela mengungkapkan data non-konten kepada otoritas asing, termasuk data pelanggan dan log IP yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan.

Perwakilan pemerintah menyatakan kesulitan bekerja dengan penyedia layanan teknologi internasional di Indonesia. Menurut salah seorang responden, *"Yang terburuk adalah tidak semua penyedia platform memiliki kantor perwakilan di Indonesia.... Ada kebijakan berbeda antara Indonesia dan negara asal platform tersebut."* (RA1-IN-07-A) Perwakilan pemerintah lainnya menambahkan: *"Untuk mengatasi masalah 'pornografi anak', kami masih bergantung pada kerja sama internasional, karena kami tidak memiliki platform tersebut. Server Facebook, Twitter, dan Instagram berada di Amerika Serikat bukan di Indonesia. Mereka cenderung sulit dijangkau untuk menyelesaikan kasus ketika itu bukan bagian dari prioritas platform."* (RA1-IN-01-A&B)

Menghapus/melaporkan CSAM: Sehubungan dengan penghapusan/pelaporan CSAM, jarang ada kesepakatan formal antara lembaga penegak hukum nasional dan platform global. Platform lebih suka melihat permintaan dari mitra pemerintah sebagai pemberitahuan potensi pelanggaran terhadap persyaratan layanan mereka sendiri. Karena CSAM bertentangan dengan persyaratan layanan platform dan UU AS, menjadi kepentingan perusahaan menghapus konten tersebut.

161. Government of Indonesia (2014). [Regulation No. 19 of 2014 on Controlling Internet Websites Containing Negative Content](#).

162. Government of Indonesia (2014). [Regulation No. 19 of 2014 on Controlling Internet Websites Containing Negative Content](#).

163. Government of Indonesia (2014). [Regulation No. 19 of 2014 on Controlling Internet Websites Containing Negative Content](#).

164. Government of Indonesia (2019). [Regulation No. 71 of 2019 on Electronic Systems](#), Article 95.

165. Tirto.id (March 8, 2018). [Kominfo Catat 11 Medsos Punya Konten Negatif, Twitter Terbanyak](#)

166. Song, K. (2015). [Protecting Children from Cybercrime. Legislative Responses in Asia to Fight Child Pornography, Online Grooming, and Cyberbullying](#). The World Bank & International Centre for Missing & Exploited Children.

3.4 KOORDINASI DAN KOLABORASI

Data transparansi

Pada 2017, 2018 dan 2019, laporan transparansi platform media sosial utama menunjukkan pihak berwenang di Indonesia membuat:

- 1.043 permintaan ke Facebook untuk pembatasan konten, untuk alasan termasuk pidato kebencian anti-agama, promosi ideologi komunis, ekstremisme, perdagangan barang langka, penistaan, pencemaran nama baik, pelanggaran pemblokiran pemilu, pengkhianatan dan separatisme, dan pertemuan yang melanggar hukum;
- 232 permintaan data pengguna Facebook;
- 1.723 permintaan ke Google untuk penghapusan konten, 226 di antaranya terkait konten dewasa, 8 kecabulan/ketelanjangan, dan 441 konten kekerasan;
- 11 permintaan untuk data pengguna Google;
- 38 permintaan ke Apple;
- 69 permintaan ke Twitter untuk data pengguna, dan 886 untuk penghapusan konten;
- 1 permintaan data ke Verizon Media

Meskipun tidak ada platform utama yang mempublikasikan data khusus OCSEA atau sepenuhnya dipilah berdasarkan jenis kejahatan, keragaman platform yang dibahas menunjukkan Indonesia terlibat dengan perusahaan teknologi berbasis di AS lebih banyak daripada beberapa negara Asia Tenggara lainnya yang dikaji untuk *Disrupting Harm*.¹⁶⁷

167. Platform dipilih berdasarkan tingginya volume laporan ke NCMEC (10.000+), ketersediaan pelaporan transparansi, dan popularitas yang diketahui di negara-negara fokus *Disrupting Harm*. Selain perusahaan yang berbasis di AS, laporan transparansi untuk Line dan TikTok juga dikaji.

4. BAGAIMANA MENDORONG DISRUPTING HARM DI INDONESIA

Disrupting Harm dari OCSEA membutuhkan tindakan komprehensif dan berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan - keluarga, masyarakat, perwakilan pemerintah, lembaga penegak hukum, profesional layanan dukungan sosial dan keadilan, serta industri teknologi dan komunikasi nasional dan internasional. Meski anak adalah bagian dari solusi, kerugian yang disebabkan OCSEA mengharuskan orang dewasa bertindak melindungi mereka; kita harus berhati-hati tidak membebani anak untuk melindungi diri dari bahaya tanpa dukungan.

Tindakan yang direkomendasikan di bawah ini dikelompokkan meliputi enam temuan utama dari penelitian *Disrupting Harm* dan ditandai untuk berbagai kelompok pemangku kepentingan. Namun, semua rekomendasi ini saling terkait dan paling efektif jika diterapkan bersama.

4.1 ENAM TEMUAN UTAMA DAN REKOMENDASI AKSI

TEMUAN 1

Dalam satu tahun terakhir, setidaknya 2% anak pengguna internet berusia 12-17 tahun di Indonesia menjadi sasaran contoh eksploitasi dan pelecehan seksual daring, termasuk anak diperas untuk terlibat dalam aktivitas seksual, gambar seksual mereka dibagikan tanpa izin, dipaksa terlibat dalam aktivitas seksual dengan janji uang atau hadiah. Jumlah ini kemungkinan mencerminkan kurangnya pelaporan.

Pemerintah

1.1 Melibatkan masyarakat – termasuk anak, pengasuh, guru, dan lainnya – dalam membangun kesadaran akan kekerasan terhadap anak termasuk OCSEA melalui program nasional yang ada.¹⁶⁸

Memastikan bahwa:

- Program penyadaran dan pendidikan berbasis bukti. Program harus dikembangkan dan diuji melalui konsultasi aman dan etis dengan anak, pengasuh dan guru untuk memastikan program menjawab pengalaman mereka akan risiko daring dan juga termasuk teknik yang digunakan anak untuk memastikan diri tetap aman. Ini akan membantu menciptakan pesan kampanye yang relevan dengan pengalaman anak-anak dan karena itu lebih mungkin beresonansi dengan mereka.
- Kampanye memiliki jangkauan universal. Anak-anak berusia 12-13 tahun dan anak-anak yang tinggal di pedesaan paling kecil kemungkinannya pernah menerima informasi tentang tata cara tetap aman saat daring. Anak-anak yang tidak bersekolah juga harus dijangkau.
- Program berbasis bukti yang telah terbukti efektif diadaptasi dan dikontekstualisasikan ke Indonesia, diprioritaskan dan dipertahankan.

- Intervensi dan program dipantau dan dievaluasi, dan digunakan alat inovatif seperti model evaluasi program keamanan daring¹⁶⁹ yang baru-baru ini dikembangkan panel ahli global tentang keamanan daring. Kerangka indikator ini dirancang untuk menjawab tantangan spesifik di kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Tujuan utama program penyadaran harus mencakup:

- Membuat anak, pengasuh, dan guru sepenuhnya menyadari peran teknologi dalam eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak.
- Melengkapi pengasuh dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mendorong komunikasi aman dan berkelanjutan dengan anak tentang kehidupan mereka – baik daring maupun luring– memanfaatkan, jika mungkin, program pengasuhan positif yang ada di Indonesia. Ada sejumlah praktik baik¹⁷⁰ yang dapat diperluas dan disesuaikan dengan konteks lokal.
- Melengkapi orang dewasa dan anak kemampuan mengenali tanda-tanda potensi pelecehan dan memberi tahu mereka bagaimana dan di mana mencari bantuan untuk diri sendiri atau orang lain.
- Membina lingkungan di mana anak-anak lebih nyaman melakukan percakapan tentang seksualitas atau meminta nasihat orang dewasa, termasuk guru. Perasaan tidak nyaman, rasa malu atau malu dapat membuat anak enggan untuk mendiskusikan masalah seksual dengan orang dewasa: pada kenyataannya, hingga 37% dari anak-anak yang disurvei mengatakan mereka tidak mau menerima pendidikan seks apa pun, yang menunjukkan anak-anak memandang mendiskusikan seksualitas sebagai stigma. Meski anak-anak tidak boleh dipaksa terlibat dalam percakapan, mereka tidak nyaman, dalam konteks OCSEA akan bermanfaat bagi anak-anak jika orang dewasa menciptakan lingkungan yang mereka merasa cukup aman melaporkan dan mencari bantuan ketika mengalami eksploitasi atau pelecehan seksual. Dukungan untuk pengasuh – terutama pengasuh lebih tua yang jarang menggunakan internet atau belum pernah menggunakannya – saat daring dan lebih akrab dengan platform yang digunakan anak-anak.

168. This aligns with the ASEAN Regional Plan of Action Activity 6.2.1 on supporting mass and targeted public campaigns on online safety. *ASEAN. Regional Plan of Action for the Protection of Children from All Forms of Online Exploitation and Abuse in ASEAN: Supplement to the ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence Against Children.* (forthcoming).

169. UNICEF. (forthcoming). Evaluating Online Safety: What Works to Keep Children Safe Online.

170. Lihat: program Komisioner eSafety Australia 'Start the Chat' untuk mendorong pengasuh bicara dengan anak tentang kehidupan daring mereka; dan program eSafety Commissioner untuk manula yang pertama kali daring 'Be Connected'.

Pesan-pesan berikut harus disebarluaskan melalui saluran yang disukai penerima:

- Data *Disrupting Harm* menunjukkan guru sekolah merupakan sumber utama dan lebih disukai untuk pendidikan atau informasi terkait seks bagi anak-anak. Mereka juga merupakan salah satu poin yang memungkinkan pengungkapan bagi sejumlah anak. Melibatkan guru dalam kampanye sangat penting tidak hanya untuk menyebarkan pesan kunci tetapi juga membangun kepercayaan dan rasa aman sehingga dapat meningkatkan kesempatan percakapan terbuka dan, jika perlu, pengungkapan.
- Untuk pengasuh, survei *Disrupting Harm* menunjukkan sekolah anak dan televisi, serta keluarga atau teman, sebagai saluran aktual dan lebih disukai untuk menerima panduan tentang penggunaan internet bagi anak dan bagaimana menjaga mereka tetap aman. Saluran ini dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan kesadaran atau program pendidikan tentang bagaimana pengasuh dapat memberdayakan anak menggunakan internet dengan aman dan efektif.

Badan pemerintah yang disarankan¹⁷¹ memimpin pelaksanaan rekomendasi ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). KemenPPPA, didukung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, juga dapat berperan dalam mendukung pengasuh. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memimpin pelatihan guru dan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, dan Kementerian Sosial dapat menciptakan kesadaran melalui Sesi Temu dan Penguatan Anak dan Keluarga (TEPAK)¹⁷²

Upaya peningkatan kesadaran saja tidak cukup untuk mengatasi dan mencegah OCSEA. Sebaliknya, inisiatif ini harus dilakukan bersamaan dengan upaya pencegahan lain yang direkomendasikan di bawah ini.

1.2 Berinvestasi dalam program literasi digital untuk anak, pengasuh dan guru.

- Berikan pelatihan literasi dan keamanan digital yang komprehensif untuk memastikan anak dan orang dewasa terpercaya menyadari kemungkinan risiko dan tahu apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Empat puluh satu persen anak yang disurvei tidak pernah menerima informasi tentang tata cara tetap aman saat daring. Pelatihan ini harus mencakup informasi tentang apa yang dapat dilakukan anak jika mereka diganggu secara daring, jenis konten apa yang pantas dibagikan secara daring dengan orang lain, dan keterampilan dasar seperti cara mengubah pengaturan privasi dan memblokir orang agar tidak bisa menghubungi.
- Integrasikan pendidikan keamanan dunia maya ke dalam kurikulum sekolah dan berdayakan guru untuk memandu penggunaan internet bagi anak-anak.
- Pastikan program ini menjangkau anak lebih muda dan anak di pedesaan, yang memiliki tingkat kesadaran risiko dan keterampilan digital terendah, serta anak yang tidak bersekolah.
- Berikan dukungan tambahan kepada pengasuh lebih tua, banyak dari mereka tidak pernah menggunakan internet.
- Integrasikan informasi literasi digital ke dalam program pengasuhan anak positif.

1.3 Meningkatkan koordinasi dan kerjasama di seluruh program yang berfokus pada kekerasan daring versus luring dan, sejauh terbukti tepat, di seluruh program yang berfokus pada kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Pengasuh, guru dan layanan dukungan sosial¹⁷³

1.4 Terlibat dengan anak untuk mendorong dialog terbuka tentang interaksi dan perilaku daring dan luring mereka. Memahami risiko saat ini dan yang sedang berkembang bagi anak-anak. Di Indonesia, bukti menunjukkan anak laki-laki dan perempuan memiliki kemungkinan yang sama dalam melaporkan pengalaman mengalami OCSEA. Sumber daya dan panduan literasi digital gratis dan tersedia untuk umum disediakan Kementerian Komunikasi dan Informatika.¹⁷⁴

171. Rekomendasi untuk organisasi dan badan terkemuka didasarkan pada diskusi bersama 97 peserta – dari pemerintah, penegak hukum, masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah – pada konsultasi nasional untuk laporan *Disrupting Harm* in Indonesia.

172. Sesi Temu dan Penguatan Anak dan Keluarga (TEPAK) dapat diperluas untuk menciptakan kesadaran bagi keluarga penerima bantuan tunai untuk program perlindungan sosial yang mencakup anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan orang tua/pengasuh anak tersebut. Intel Resos. [Rehabilitasi Sosial Anak](#).

173. Pemerintah, lembaga antar pemerintah, dan masyarakat sipil perlu menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan ini untuk menjangkau pengasuh, guru, dan staf dukungan sosial.

174. Lihat sumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika [di sini](#).

4.1 ENAM TEMUAN UTAMA DAN REKOMENDASI AKSI

TEMUAN 2

Menurut survei rumah tangga, pelaku OCSEA paling sering adalah orang yang sudah dikenal anak – seringkali teman dewasa, teman sebaya atau anggota keluarga.

Pemerintah

2.1 Melaksanakan program yang mencakup pendidikan seksualitas komprehensif. Tujuh puluh dua persen anak yang disurvei di Indonesia belum menerima pendidikan seks komprehensif.

- Program harus mencakup isu-isu seperti seks, persetujuan, batasan pribadi, apa yang orang dewasa atau orang lain di sekitar anak-anak dapat atau tidak bisa lakukan terhadap mereka, risiko dan tanggung jawab saat mengambil, mengirim dan menerima gambar seksual, dan bagaimana mengatakan 'Tidak' kepada orang lain.
- Karena guru sekolah merupakan sumber pendidikan seks yang disukai, mereka harus menerima pelatihan tambahan tentang OCSEA. Kurikulum sekolah yang ada harus ditingkatkan di semua tingkatan, berdasarkan pedoman internasional seperti pedoman Pendidikan Seksualitas Komprehensif WHO¹⁷⁵ dan sumber daya memadai harus dialokasikan untuk implementasi.¹⁷⁶ Informasi tentang seksualitas, kesehatan seksual dan OCSEA juga dapat diintegrasikan ke dalam program pencegahan kekerasan yang ada di sekolah (misalnya, program The Roots¹⁷⁷).

2.2 Pendekatan pendidikan dan peningkatan kesadaran yang sesuai usia dan peka gender perlu menjangkau semua anak di Indonesia.

Responden lebih muda secara konsisten paling rendah kemampuannya mengenali risiko terkait aktivitas daring yang berpotensi berbahaya. Meski mungkin tidak nyaman mendiskusikan masalah ini dengan anak lebih muda, mereka juga harus dilibatkan dalam upaya penyadaran ini. Perhatian khusus juga harus diberikan untuk memastikan informasi dikomunikasikan kepada anak-anak yang kondisinya dapat meningkatkan kerentanan mereka terhadap OCSEA, termasuk anak dengan disabilitas, anak yang terlibat migrasi, anak jalanan, anak putus sekolah, dan anak yang mengalami bentuk-bentuk kekerasan lain.¹⁷⁸ OMS memiliki posisi ideal untuk menyampaikan informasi kepada populasi rentan ini. Ini bukan untuk membebani anak untuk melindungi dirinya, tetapi membantu mereka menyadari risikonya.

Ada laporan¹⁷⁹ dan inisiatif lain¹⁸⁰ yang sudah dikembangkan secara internasional yang bisa menjadi referensi bermanfaat dan contoh praktik baik dengan materi yang sesuai usia.¹⁸¹

2.3 Mengembangkan program untuk membimbing mereka yang memiliki tugas merawat anak - pengasuh, guru, staf medis, dll. - tentang pencegahan kekerasan. Jika memungkinkan, masukkan ke dalam pelatihan guru atau program pengasuhan anak yang ada. Program-program ini harus mendorong interaksi positif orang dewasa-anak untuk mengatasi ketidaknyamanan dalam mendiskusikan seks dan seksualitas dengan istilah yang sesuai usia. Ini dapat mendorong dialog terbuka tentang pelecehan dan eksploitasi seksual secara daring atau secara langsung.

175. UNESCO, UNAIDS, UNFPA, UNICEF, UN Women and WHO. (2018). [International technical guidance on sexuality education: An evidence-informed approach.](#)

176. Susanti, D. & Doni, A. (2021). [Implementation of Sexual Education Programs for Adolescents in Indonesia: Narrative Review.](#) SANITAS: Jurnal Teknologi Dan Seni Kesehatan, 12(1), 36-52.

177. [The Roots Program](#) adalah model intervensi berbasis bukti yang dikembangkan untuk mencegah perisakan di sekolah dengan melibatkan siswa sebagai agen perubahan untuk membantu menciptakan iklim positif di sekolah.

178. Ini sejalan dengan Kegiatan 1.3.3 Rencana Aksi Regional ASEAN untuk memastikan kebutuhan khusus kelompok rentan terintegrasi secara tepat dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan program nasional yang ditujukan untuk mengatasi OCSEA, dan Kegiatan 6.2.2: memastikan intervensi peningkatan kesadaran dan literasi digital bagi semua anak rentan dan kelompok berisiko tinggi.

179. UNFPA. (2021). [My Body is My Own.](#)

180. UNGEL. (2020). [Bodily autonomy and SRHR.](#)

181. National Society for the Prevention of Cruelty to Children. (2017). [Talk PANTS with Pantosaurus and his PANTS song #TalkPANTS - YouTube.](#) Meski Pantosaurus tidak secara spesifik mengatakan pelaku bisa jadi orang yang anak kenal, bahan ini memberikan aturan dasar yang berlaku setiap kali seseorang (siapa pun) melanggar batas-batas ini.

Dalam jangka panjang, ini akan memudahkan pengasuh berbicara dan mendukung anak dan membuat anak lebih mungkin datang ke pengasuhnya untuk mencari dukungan saat dibutuhkan. Bimbingan dan pengembangan keterampilan untuk guru dan pengasuh bisa diberikan melalui intervensi dan program pemerintah yang ada, termasuk program pengasuhan anak positif (misalnya, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) atau Modul *Creating Connection* UNICEF).

Beberapa pedoman yang ada, antara lain pedoman pengasuhan yang dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan intervensi parenting yang mencegah dan merespon kekerasan terhadap anak.¹⁸²

Karena mereka bisa berperan sebagai titik kontak penting bagi anak yang mengungkapkan situasi pelecehan seksual, bimbingan dan pelatihan juga harus diberikan ke pekerja sosial untuk mengenali perilaku eksploitatif atau kasar. Pekerja sosial juga dapat terlibat dalam penyampaian pesan kesadaran kepada anak-anak, termasuk di sekolah (misalnya, program Sakti Peksos *Goes to School*)¹⁸³ dan karena itu harus dilatih tentang sifat dan tanda OCSEA. Informasi OCSEA dapat diintegrasikan dalam modul pelatihan tentang Standar Layanan Perlindungan Anak yang disampaikan kepada pekerja sosial oleh KemenPPPA.

Informasi dan dukungan dapat disebarluaskan kepada masyarakat luas melalui PKK,¹⁸⁴ Forum Anak, Karang Taruna, dan *Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat* (PATBM).¹⁸⁵

2.4 Terlibat dengan pemilik dan pengelola kafe internet dan toko persewaan komputer lainnya untuk memastikan tersedianya perlindungan

memadai dan sebagai cara mempromosikan informasi di kalangan anak-anak tentang strategi keamanan daring, mekanisme pencarian bantuan dan pelaporan, dan praktik yang mendorong keterlibatan positif dengan teknologi digital.

Pengasuh, guru dan pekerja sosial¹⁸⁶

2.5 Memberi tahu anak tentang hak mereka dilindungi dari segala bentuk pelecehan dan eksploitasi emosional, fisik dan seksual, termasuk OCSEA. Ini bisa mencakup informasi bagaimana tetap aman dengan menetapkan batasan, mengenali perilaku pantas dan tidak pantas dan mengetahui bagaimana mengatakan 'Tidak' pada perilaku tidak pantas. Pendidikan dan upaya peningkatan kesadaran seharusnya tidak hanya fokus pada 'bahaya orang asing'. Data menunjukkan pelaku cenderung adalah orang yang dikenal anak, bahkan kadang anggota keluarga. Anak harus disadarkan segala bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual (baik daring maupun tatap muka) tidak bisa diterima, bahkan jika dilakukan atau difasilitasi anggota keluarga atau orang dewasa yang ia percayai.

2.6 Memfasilitasi akses ke sumber informasi daring terpercaya untuk anak-anak sebagai pelengkap pendidikan seksualitas komprehensif yang dipimpin orang dewasa.¹⁸⁷ Anak-anak mungkin enggan mencari informasi dan saran terkait seks dari orang dewasa dan mungkin mengandalkan teman sebayanya (91% anak yang disurvei mengatakan mereka bisa bicara dengan temannya tentang masalah mereka) atau mungkin mencari jawaban di internet. Pekerja sosial, guru, dan orang dewasa terpercaya lainnya harus mempromosikan sumber informasi daring yang andal - seperti aplikasi seluler Unala¹⁸⁸ atau Springster¹⁸⁹ - pada anak-anak.

182. Landers, C. et al. (2020). [Designing Parenting Programmes for Violence Prevention: A Guidance Note](#). UNICEF.

183. Satuan Bakti Pekerja Sosial Anak (Sakti Peksos) *Goes to School* adalah program pencegahan kekerasan yang dilaksanakan Kementerian Sosial menasar siswa SMP dan SMA di 806 lokasi di Indonesia. Program peningkatan kapasitas ini menyangkut isu-isu seperti pencegahan pelecehan seksual daring, deradikalisasi, anti-perisakan.

184. PKK dibentuk rezim Orde Baru (1965 - 1998), untuk mendukung prioritas program utama pemerintah yang dilaksanakan kelompok perempuan di tingkat desa. Fokus utamanya adalah 10 program untuk memperkuat keluarga dan masyarakat, termasuk di bidang pendidikan. Tergantung dukungan pemerintah daerah dan penggunaan dana desa, kader PKK bisa efektif dalam menangani masalah perlindungan anak melalui inisiatif pengasuhan anak.

185. Mekanisme Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) diprakarsai KemenPPPA dan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota di tingkat desa. Di beberapa desa atau kabupaten, peran PATBM cukup kuat dan terlibat dalam pencegahan dan pelaporan kekerasan terhadap anak.

186. Pemerintah, lembaga antar pemerintah, dan masyarakat sipil perlu menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan ini untuk menjangkau pengasuh, guru, dan pekerja sosial.

187. United Nations Children's Fund. (2019). [The Opportunity for Digital Sexuality Education in East Asia and the Pacific](#). Bangkok: UNICEF East Asia and Pacific.

188. Aplikasi buatan Indonesia ini menyediakan artikel tentang kesehatan seksual dan reproduksi dan membantu remaja dalam membuat janji bertemu dengan dokter atau konselor.

189. Dijalankan melalui situs web, media sosial, dan chatbot bertenaga AI yang disebut 'Big Sis', Springster membekali anak perempuan dengan pengetahuan, kepercayaan diri, dan koneksi yang mereka butuhkan untuk menavigasi pilihan kompleks masa remaja.

4.1 ENAM TEMUAN UTAMA DAN REKOMENDASI AKSI

Lembaga yang diusulkan dapat bersinergi memimpin pelaksanaan rekomendasi ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pelaksanaannya dapat didukung pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota dengan melibatkan Unit *Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak* (UPTD PPA) Provinsi/Kabupaten/Kota terkait dan juga kelompok masyarakat dan organisasi anak di tingkat desa, seperti PKK, PATBM, dan Forum Anak.

TEMUAN 3

Anak-anak mengalami OCSEA terutama melalui aplikasi utama seperti WhatsApp, Facebook dan Facebook Messenger.

Pemerintah

3.1 Konsultasikan dengan penyedia layanan internet, penegak hukum, pakar privasi, dan perusahaan teknologi untuk mengembangkan peraturan wajib yang realistis untuk memfilter, menghapus, dan memblokir CSAM yang memuat grooming dan siaran langsung pelecehan seksual anak, dan mematuhi permintaan yang disetujui secara hukum untuk informasi pengguna dalam kasus OCSEA. Memantau kepatuhan tepat waktu dan menerapkan konsekuensi atas kegagalan mematuhi.

3.2 Mendorong kesadaran OCSEA di sektor swasta terkait termasuk penyedia layanan internet, seluler, dan keuangan untuk memastikan perusahaan dari semua ukuran memiliki pemahaman lebih baik tentang risiko yang dihadapi anak dan apa yang dapat mereka lakukan untuk memerangi OCSEA. Mempromosikan inisiatif multi-sektor, untuk mengembangkan dan/atau memperkuat kebijakan perlindungan anak internal.

3.3 Sejalan dengan Rencana Aksi Regional untuk Perlindungan Anak dari Segala Bentuk Eksploitasi dan Penyalahgunaan Daring di ASEAN, memastikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia memasukkan ke dalam kerangka hukum yang ada dengan lembaga keuangan kewajiban hukum bagi mereka untuk melaporkan transaksi mencurigakan, yang mungkin mengandung CSAM atau siaran langsung pelecehan seksual terhadap anak.

3.4 Mewajibkan platform daring memiliki mekanisme jelas dan dapat diakses anak-anak untuk melaporkan kekhawatiran. Platform ini harus merinci dalam bahasa ramah anak seperti apa prosesnya *setelah* anak-anak membuat laporan.

Lembaga yang disarankan dapat memimpin pelaksanaan rekomendasi ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dapat memimpin koordinasi secara keseluruhan, dan Kementerian Komunikasi dan

Informatika, yang dapat memimpin adopsi kebijakan baru dan penegakan terkait industri.

Penegakan hukum

3.5 Berhubungan lebih erat dengan platform teknologi global dan membangun mekanisme kolaboratif yang ada untuk memastikan bukti digital yang diperlukan dalam kasus OCSEA dapat dikumpulkan dengan cepat dan efisien, termasuk menanggapi permintaan data, dan konten ilegal segera dihapus.¹⁹⁰

Industri

3.6 Meningkatkan kerjasama penyedia layanan Internet¹⁹¹ dan lembaga penegak hukum dengan:

- Membuat jalur untuk memproses permintaan dan kolaborasi.
- Melatih staf menanggapi permintaan data untuk kasus yang sedang berlangsung dan meminimalkan waktu pemrosesan.
- Memberikan otoritas penegak hukum informasi terkait yang mereka miliki yang dapat membantu mengidentifikasi pelaku dan korban secara tepat waktu.
- Mendeteksi dan menghapus konten terkait OCSEA di server mereka.

3.7 Membuat mekanisme pelaporan formal dalam media sosial dan platform pesan instan secara jelas dan dapat diakses anak-anak dan jelaskan dalam istilah ramah anak apa yang terjadi setelah anak-anak mengirimkan laporan. Platform dan penyedia layanan internet harus menanggapi dengan cepat laporan yang dibuat anak-anak dan menunjukkan transparansi dan akuntabilitas.

Data menunjukkan sebagian besar anak tidak melaporkan pengalaman negatif melalui fungsi daring.

3.8 Terlibat dengan lembaga pemerintah terkait untuk meningkatkan pelatihan staf tentang perlindungan daring anak dan pelaporan OCSEA.

3.9 Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam membangun tindakan pencegahan dengan keterlibatan publik dan memperkuat pengembangan solusi teknologi inovatif untuk mengatasi OCSEA.

3.10 Memprioritaskan kebutuhan anak dalam proses pengembangan produk. Desain harus berdasarkan bukti praktik digital anak dan pengalaman mereka terkait eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring, termasuk studi *Disrupting Harm* ini.¹⁹²

3.11 Perusahaan teknologi dan penyedia keuangan daring harus mempertimbangkan secara proaktif mendeteksi dan menghilangkan CSAM, mengidentifikasi upaya grooming dan pelecehan seksual anak yang disiarkan langsung menggunakan alat teknologi, seperti PhotoDNA¹⁹³ atau API Araknida.¹⁹⁴ Selain menerapkan standar yang ditetapkan dalam Permen Kominfo Nomor 19/2014, untuk secara aktif memblokir situs web dengan konten tidak pantas yang mungkin ditemui anak secara daring, khususnya di platform media sosial. Setengah dari anak di Indonesia yang melihat konten seksual secara tidak sengaja dalam satu tahun terakhir menemukannya di media sosial (38%).

3.12 Memprioritaskan menanggapi permintaan data dari pengadilan, dalam kasus yang melibatkan anak untuk membantu mengurangi durasi peradilan. Ini dapat dilakukan dengan meminta penyedia layanan internet menunjuk petugas penghubung penegakan hukum untuk bertanggung jawab menangani permintaan data apa pun dari lembaga penegak hukum untuk mempercepat penyelidikan dan penuntutan kasus OCSEA.

190. Ini sejalan dengan Kegiatan Rencana Aksi Regional ASEAN 1.2.4: Negara-negara Anggota ASEAN akan berusaha menetapkan persyaratan hukum bagi perusahaan sektor swasta untuk melaporkan dan menghapus CSAM dari platform dan layanannya begitu mereka mengetahuinya, dan bagi lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi mencurigakan yang mungkin terkait dengan CSAM atau siaran langsung. Negara Anggota ASEAN akan berusaha mengenakan pertanggungjawaban pidana dan perdata serta hukuman atas ketidakpatuhan.

191. Ini sejalan dengan Rencana Aksi Regional ASEAN 7.1 - 7.5 tentang keterlibatan dengan sektor swasta untuk mengidentifikasi dan menghapus risiko daring bagi anak-anak, termasuk penghapusan aktif dan pelaporan CSAM dan identifikasi interaksi keuangan yang melibatkan dugaan pembelian CSAM dan siaran langsung eksploitasi seksual anak.

192. Titik awal yang baik untuk eksplorasi adalah [alat](#) gratis yang disediakan Australian eSafety Commissioner serta [kerangka](#) yang dikembangkan UNICEF.

193. Microsoft, [PhotoDNA](#).

194. API adalah singkatan dari Application Programming Interface, yang merupakan perantara perangkat lunak yang memungkinkan dua aplikasi saling berkomunikasi. Mulesoft. [What is an API \(Application Programming Interface\)?](#)

4.1 ENAM TEMUAN UTAMA DAN REKOMENDASI AKSI

TEMUAN 4

Anak yang menjadi sasaran OCSEA cenderung menceritakan kepada orang dalam jaringan interpersonal mereka, terutama teman dan saudara. Saluran bantuan dan polisi hampir tidak pernah menjadi jalan mereka mencari bantuan.

Pemerintah

4.1 Mengingat anak-anak sangat bergantung pada jaringan interpersonal untuk mendapatkan dukungan, terutama teman, pertimbangkan memperluas program yang mempromosikan dialog di antara kaum muda dan mendorong teman sebaya mencari bantuan atas pelecehan yang dialami.

Inisiatif yang ada seperti Forum Anak KemenPPPA, tempat anak bertindak sebagai pelopor dalam pencegahan dan sebagai pelapor kekerasan terhadap anak (*Pelopor Dan Pelapor - "2P"*) di wilayah mereka, harus dimanfaatkan untuk memasukkan OCSEA.

4.2 Tingkatkan kesadaran bahwa saluran bantuan yang ada - SAPA 129 dan TePSA - dapat menjadi sumber informasi tentang cara mendukung kaum muda yang menjadi sasaran OCSEA. Data *Disrupting Harm* menunjukkan anak lebih suka memberi tahu orang yang mereka tahu dan percaya tentang OCSEA. Upaya peningkatan kesadaran dapat mengomunikasikan bahwa teman sebaya, saudara kandung, pengasuh, dan guru bisa menemukan informasi, layanan dukungan, dan bantuan melalui saluran bantuan. Prasyarat pentingnya adalah saluran bantuan memiliki sumber daya dan pelatihan memadai tentang OCSEA sehingga mereka dapat memberikan informasi dan saran berkualitas baik.

4.3 Menyediakan sumber daya untuk Hotline anak dan hotline CSAM untuk meningkatkan penyimpanan catatan sehingga mereka dapat membuat kode atau sandi statistik terperinci pada OCSEA yang dilaporkan. Meningkatkan kapasitas organisasi-organisasi ini untuk mengumpulkan dan menganalisis data tersebut akan memberikan pemahaman lebih baik tentang pengalaman anak terkait OCSEA, termasuk bagaimana perubahannya dari waktu ke waktu, yang dapat membantu mengembangkan program pencegahan dan kebijakan yang diperlukan serta amandemen legislatif. Data yang dikumpulkan dapat dikaitkan dengan Primero,¹⁹⁵ yang merupakan platform perangkat lunak terbuka yang membantu layanan sosial, pekerja kemanusiaan dan pembangunan mengelola data terkait perlindungan, dengan alat yang memfasilitasi manajemen kasus, dan pemantauan insiden. Primero telah terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang merupakan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dikembangkan Pemerintah Republik Indonesia melalui KemenPPPA. Sistem ini dapat diakses seluruh unit pelayanan yang menangani korban kekerasan (perempuan dan anak) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.¹⁹⁶

Pengasuh, guru, layanan dukungan medis dan sosial¹⁹⁷

4.4 Membina lingkungan yang anak merasa nyaman mencari nasihat, bantuan dan percakapan tentang seks, seksualitas dan kesehatan reproduksi. Norma yang membatasi diskusi tentang seks, atau yang menyebabkan anak merasa malu dan enggan ketika menjadi sasaran eksploitasi dan pelecehan seksual anak, menghalangi pencarian bantuan.

195. Primero (2021) Primero™ is putting children first [Primero](#)

196. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia (n.d) Selamat Datang, SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan [Perempuan dan Anak](#))

197. Pemerintah, lembaga antar pemerintah, dan masyarakat sipil perlu menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan ini untuk menjangkau pengasuh, guru, layanan medis dan sosial.

4.5 Tanggapan terhadap pengungkapan OCSEA harus selalu menyampaikan bahwa pelecehan bukanlah kesalahan anak, apapun pilihan yang telah mereka buat. Itu adalah kesalahan pelaku atau pelaku eksploitasi anak.

Data dari survei rumah tangga menunjukkan 76% anak dan 85% pengasuh percaya ketika gambar atau video yang dibuat sendiri dibagikan lebih lanjut adalah kesalahan korban. Alasan yang sering dikutip anak untuk tidak mengungkapkan kasus OCSEA termasuk perasaan telah melakukan sesuatu yang salah atau takut mendapat masalah, atau membuat masalah bagi keluarga.

Semua tanggapan dan interaksi dengan anak-anak yang terkena dampak OCSEA harus tanpa penghakiman atau hukuman.¹⁹⁸

4.6 Hindari membatasi akses internet anak sebagai tanggapan terhadap potensi bahaya. Lebih dari setengah pengasuh yang disurvei di Indonesia mengatakan mereka akan membatasi akses internet anak jika ia kesal dengan sesuatu di dunia maya. Hal ini dapat berdampak negatif pada keterampilan digital anak dan bisa dianggap anak sebagai hukuman sehingga mengurangi kemungkinan mereka mengungkapkan hal-hal tersebut di masa depan.

4.7 Bantu anak, pengasuh, guru, dan mereka yang bekerja dengan anak memahami risiko membagikan konten seksual secara daring, termasuk kemungkinan konten dibagikan lebih lanjut dan pemerasan seksual. Hanya 1% anak dalam survei rumah tangga yang mengatakan mereka telah membagikan gambar seksual dirinya secara daring, tetapi 15% - dan 27% dari anak 12-13 tahun - tidak menganggap ini 'sangat berisiko'.

Penegakan hukum

4.8 Menetapkan dengan jelas mandat dan tanggung jawab unit khusus dalam Divisi Investigasi Kriminal Cybercrimes untuk menangani kasus-kasus OCSEA. Setelah ditetapkan, perkuat kapasitas dan kerja sama mereka dengan memfasilitasi pelatihan yang meluas bagi aparat penegak hukum (termasuk di tingkat lokal). Hal ini harus didukung dengan sumber daya, baik manusia maupun finansial, sehingga anak dan keluarga nyaman melaporkan pelecehan. Meningkatkan prosedur ramah anak yang ada untuk memastikan kepentingan terbaik anak dan melindungi hak mereka untuk didengar dan diberi informasi ketika terlibat dalam proses pidana.

4.9 Tetapkan pedoman yang jelas pada rujukan kasus antara lembaga yang terlibat dalam penyelidikan kasus. Pastikan rujukan kasus OCSEA sejalan dengan Prosedur Operasi Standar Perlindungan Anak, yang menetapkan peran dan tanggung jawab lembaga perlindungan anak. Membangun sistem pemantauan untuk memastikan pedoman diikuti.

4.10 Meningkatkan pengumpulan data dan pemantauan kasus OCSEA baik di tingkat nasional maupun lokal. Pencatatan dan klasifikasi kasus yang sistematis oleh lembaga penegak hukum akan mendukung pengembangan mekanisme pencegahan dan penanggulangan berbasis bukti. Disarankan mengidentifikasi dan mencatat indikator OCSEA, yaitu setiap kasus dengan elemen daring. Tautkan data OCSEA dengan PRIMERO dan SIMFONI PPA (*Sistem Informasi Daring Perlindungan Perempuan dan Anak*) (lihat juga di rec 4.5).

198. Lihat misalnya, World Health Organization (2019). [WHO Guidelines for the Health Sector Response to Child Maltreatment](#).

4.1 ENAM TEMUAN UTAMA DAN REKOMENDASI AKSI

Kesesuaian *Disrupting Harm* dengan Model Respon Nasional dan Rencana Aksi Regional untuk Perlindungan Anak dari Segala Bentuk Eksploitasi dan Pelecehan Daring di ASEAN

Banyak negara, perusahaan dan organisasi telah bergabung dengan WePROTECT Global Alliance untuk mencegah dan menanggapi OCSEA. Sebagai anggota Aliansi Global, Indonesia dapat menggunakan [Model Tanggapan Nasional untuk Mencegah dan Menanggulangi Eksploitasi serta Pelecehan Seksual Anak](#) untuk membantu mengatur tanggapannya terhadap OCSEA. Model ini merupakan alat berharga bagi pemerintah untuk mengatur dan meningkatkan tingkat respons mereka. Sebagian besar tindakan yang direkomendasikan dalam laporan ini sejalan dengan 21 'kemampuan' yang diartikulasikan dalam Model National Response, tetapi *Disrupting Harm* mengidentifikasi area prioritas untuk intervensi berdasarkan data tentang situasi di Indonesia. Bukti dari Indonesia menunjukkan meski banyak kemampuan dalam Model Respon Nasional yang ada, namun belum berfungsi optimal. *Disrupting Harm* merekomendasikan tindakan terutama menangani UU,¹⁹⁹ penegakan hukum berdedikasi,²⁰⁰ peradilan dan kejaksaan,²⁰¹ dan program pendidikan.²⁰²

Semua tindakan yang direkomendasikan bersifat praktis, berbasis bukti, dan dapat ditindaklanjuti. *Disrupting Harm* juga telah menunjukkan kepada siapa berbagai tindakan yang direkomendasikan ditujukan – yaitu, pengemban tugas pemerintah, otoritas penegak hukum, profesional peradilan, industri internet dan teknologi, atau pengasuh, masyarakat dan guru.

(ASEAN) baru-baru ini mengesahkan Rencana Aksi Regional untuk Perlindungan Anak dari Segala Bentuk Eksploitasi dan Penyalahgunaan Daring di ASEAN.²⁰³ Rencana Aksi ini mencakup komitmen bagi negara-negara anggota untuk memperkuat perlindungan anak daring di wilayah ASEAN. Rencana tersebut memiliki tujuh area fokus, mulai dari peningkatan kesadaran dan penguatan pengumpulan data hingga reformasi legislatif. Tindakan yang direkomendasikan *Disrupting Harm* merupakan kegiatan berkelanjutan, praktis dan berbasis bukti yang dapat diterapkan di Indonesia sebagai bagian dari komitmennya terhadap Rencana Aksi Regional ini.

199. Model National Response #3.

200. Model National Response #4.

201. Model National Response #5.

202. Model National Response #13.

203. Association of Southeast Asian Nations. (2020). [Regional Plan of Action for the Protection of Children from All Forms of Online Exploitation and Abuse in ASEAN: Supplement to the ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence Against Children.](#)

TEMUAN 5

Instansi pemerintah yang diamanatkan di Indonesia mengakui OCSEA adalah ancaman, tetapi upaya pemerintah mengatasinya perlu lebih luas. Kapasitas lembaga penegak hukum, profesional peradilan, dan pekerja sosial untuk memberikan akses kepada korban OCSEA ke layanan keadilan dan dukungan ramah anak dihambat tingkat kesadaran OCSEA yang rendah, sumber daya manusia dan anggaran tidak memadai, serta pengetahuan dan keterampilan teknis tidak memadai.

Pemerintah

5.1 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan perlindungan anak di tingkat kabupaten dan kecamatan, dan mendorong kerjasama di antara mereka, untuk memberikan layanan kepada korban OCSEA. Wawancara dengan perwakilan pemerintah menyarankan kerjasama antar pelaku perlindungan anak yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan termasuk OCSEA di tingkat kabupaten dan kecamatan masih lemah karena kurangnya sumber daya dan kapasitas. Membangun kapasitas dan proses, berbagi informasi dan sumber daya serta meminimalkan duplikasi upaya akan meningkatkan respon terhadap OCSEA. Peserta konsultasi nasional untuk *Disrupting Harm*²⁰⁴ juga menunjukkan ada UPTD PPA yang bertanggung jawab dalam penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan di tingkat kabupaten, namun struktur ini memiliki sumber daya manusia terbatas terutama di wilayah terpencil.

5.2 Berinvestasi dalam membangun pengetahuan teknis petugas polisi, jaksa, hakim, pengacara, staf ruang sidang, petugas perlindungan anak dan pekerja sosial lini depan, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, baik tentang OCSEA maupun tentang standar ramah anak. Mempertimbangkan alat dan peluang daring yang berkembang pesat, penting bagi profesional memahami dan mengetahui cara menangani OCSEA dalam profesi masing-masing secara individu dan sebagai komunitas. Inisiatif pengembangan kapasitas ini harus dilembagakan sebagai bagian dari kalender pelatihan Pemerintah Indonesia, untuk memastikan sumber daya yang diperlukan tersedia dan anggaran reguler dan berulang dialokasikan, berangkat dari ketergantungan berlebihan pada kolaborasi/pendanaan asing yang sporadis. Badan Siber dan Sandi Negara dapat memasukkan ini ke dalam kurikulum literasi digital. Badan-badan yang dapat memimpin dalam mengimplementasikan rekomendasi ini adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dapat memimpin dalam memastikan OCSEA menjadi prioritas dalam menyusun rencana kerja pemerintah – tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat daerah, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dapat memimpin peningkatan kapasitas penyedia layanan.

5.3 Meningkatkan akses ke, dan ketersediaan, layanan dukungan untuk korban OCSEA dengan berinvestasi pada layanan pemulihan dan rehabilitasi yang dikelola pemerintah dan tidak hanya mengandalkan OMS. Wawancara dengan profesional peradilan pidana mengungkapkan psikolog pemerintah sering tidak tersedia.

5.4 Standarisasi penerapan pendekatan ramah anak terhadap anak korban OCSEA oleh pengadilan pidana di Indonesia dengan memastikan semua profesional peradilan pidana, termasuk yang berada di daerah terpencil, memiliki kesadaran dan pelatihan yang diperlukan. Wawancara dengan profesional peradilan pidana menunjukkan pendekatan ini tidak selalu diterapkan pengadilan di wilayah terpencil.

204. Konsultasi nasional *Disrupting Harm* untuk Indonesia berlangsung pada 17 Maret 2022 dan dihadiri lembaga pemerintah yang diamanatkan, perwakilan penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil.

5.5 Meningkatkan jumlah hakim, jaksa, aparat penegak hukum dan pekerja sosial yang khusus menangani kasus anak dalam sistem peradilan pidana. Wawancara dengan profesional peradilan pidana dan perwakilan pemerintah menunjukkan hanya sedikit profesional peradilan pidana yang mengkhususkan diri dalam kasus anak dibanding volume kasus anak, yang merupakan salah satu alasan mengapa penyelidikan dan persidangan OCSEA berlarut-larut.

Layanan dukungan sosial

5.6 Latih semua staf yang bekerja di layanan dukungan sosial (bukan hanya layanan spesialis) untuk mengenali risiko dan bahaya khas OCSEA dan memberi mereka praktik terbaik berbasis bukti untuk merespons. Pelatihan harus distandarisi untuk memastikan kualitas dan anggaran yang dialokasikan untuk memungkinkannya. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan informasi OCSEA ke dalam pelatihan layanan sosial perlindungan anak yang ada. Ketika anak-anak cukup berani mencari bantuan, mereka yang memberi bantuan harus memiliki kelengkapan untuk menyediakannya.

Penegakan hukum

5.7 Mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan yang cukup yang memungkinkan penggunaan teknologi untuk triase dan investigasi OCSEA dan meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat respons terhadap area kejahatan ini.

5.8 Menyediakan tim Unit Forensik Digital dengan pengembangan kapasitas khusus tentang identifikasi korban sehingga mereka dapat memanfaatkan koneksi ke database Eksploitasi Seksual Anak Internasional INTERPOL dan secara aktif terlibat dalam penyelidikan dan identifikasi korban. Sederhanakan alur kerja dan tanggung jawab sehingga otoritas penegak hukum dapat merespons laporan CyberTipline dalam jumlah besar.

5.9 Petugas investigasi yang ditunjuk memerlukan pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang sesuai. Pelatihan tersebut harus dilaksanakan untuk petugas di seluruh provinsi, kota, kabupaten dan akademi kepolisian. Hal ini sangat penting di kepulauan terpencil di mana OCSEA juga diketahui terjadi.

5.10 Menetapkan prosedur operasi standar untuk merampingkan dan menstandarisasi rekrutmen, retensi, dan perencanaan suksesi di antara personel penegak hukum. Hal ini akan memperkuat tanggapan polisi terhadap OCSEA dengan mempertahankan sejumlah besar staf terlatih untuk melakukan investigasi dan menyelesaikan kasus.

5.11 Membangun sistem manajemen data untuk pelaku OCSEA dan secara sistematis melacak serta merekam pergerakan mereka di dalam dan di luar negeri.

5.12 Mempromosikan penerapan prosedur ramah anak selama proses investigasi sejalan dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

5.13 Pertimbangkan menghubungkan kembali ke database Eksploitasi Seksual Anak Internasional INTERPOL untuk bergabung dengan komunitas petugas penegak hukum dari 67 negara anggota yang bekerja mengurangi duplikasi upaya, mempromosikan kerja sama internasional dan memastikan tanggapan yang efektif.

5.14 Berinvestasi dalam sumber daya untuk melakukan penyelidikan proaktif terhadap OCSEA. Wawancara dengan penegak hukum menunjukkan unit penegak hukum cenderung lebih reaktif daripada proaktif dan sering bergantung pada lembaga pemerintah lainnya.

Profesional peradilan

5.15 Mempercepat prosedur pidana dengan melatih lebih banyak profesional peradilan pidana untuk menangani kasus anak dan mengidentifikasi serta menangani aspek lain dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada penyelidikan dan persidangan berkepanjangan dalam kasus OCSEA.

5.16 Memastikan profesional peradilan pidana memiliki paket informasi standar untuk memberikan kepada semua korban dan pengasuh terkait eksploitasi dan pelecehan seksual anak (termasuk OCSEA). Paket pelatihan tersebut harus memberi tahu mereka dengan jelas tentang hak-hak mereka, termasuk hak atas kompensasi, dan membiasakan dengan prosedur yang akan mereka hadapi. Ini akan memungkinkan korban anak dan pengasuhnya membuat keputusan yang tepat.

5.17 Mengembangkan dan melaksanakan program yang mempersiapkan korban anak dengan proses pengadilan dan memberi mereka bantuan hukum memadai untuk terlibat dengan sistem pengadilan dan aktor hukum, sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Libatkan tim multi-disiplin dalam proses ini.

5.18 Mencegah trauma ulang terjadi ketika korban berulang kali dipanggil memberikan informasi selama penyelidikan dan diekspos kepada pelaku selama persidangan. Profesional peradilan pidana menunjukkan korban terkadang harus bolak-balik ke polisi untuk memberikan informasi dan tidak memiliki pilihan untuk bersaksi di pengadilan melalui tautan video.

5.19 Memastikan korban diberitahu tentang hak mengajukan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan perlindungan ini diterapkan saat dibutuhkan. Memperkuat kapasitas (sumber daya manusia dan keuangan) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan memperluas cakupan geografis lembaga ini sehingga dapat memberikan dukungan yang diperlukan kepada korban yang meminta perlindungan.

5.20 Pastikan prosedur ramah anak diimplementasikan setiap kali anak terlibat sebagai korban dalam sistem peradilan melalui penyebaran pelatihan, bimbingan dan praktik yang lebih baik dan penyediaan sumber daya yang diperlukan. Metode pengadilan yang digunakan di Barnahus²⁰⁵ juga dapat dieksplorasi untuk diadopsi.²⁰⁶

TEMUAN 6

Meski UU, kebijakan, dan standar yang ada di Indonesia mencakup ketentuan yang relevan dengan OCSEA, tindakan legislatif lebih lanjut diperlukan untuk mengkriminalisasi semua tindakan terkait OCSEA.

Pemerintah

6.1 Mengubah UU mengenai usia persetujuan seksual untuk memastikan anak laki-laki dan perempuan diperlakukan sama, dan mempertimbangkan pengecualian usia untuk melindungi remaja dari tuntutan atas interaksi seksual yang diinginkan antara teman sebaya.

6.2 Mempertimbangkan amandemen UU sejalan dengan Rencana Aksi Regional untuk Perlindungan Anak dari Segala Bentuk Eksploitasi dan Penyalahgunaan Daring di ASEAN dan dengan konvensi internasional yang menawarkan panduan yang baik untuk menangani OCSEA, seperti Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi dan Pelecehan Seksual (Konvensi Lanzarote) dan Konvensi Kejahatan Dunia Maya (Konvensi Budapest). Konvensi-konvensi ini memberikan langkah-langkah berguna dari kerangka hukum nasional terkait OCSEA dan terbuka untuk diadopsi negara yang bukan anggota Dewan Eropa.

6.3 Secara eksplisit mengkriminalisasi kejahatan terkait OCSEA tertentu, seperti siaran langsung pelecehan seksual terhadap anak, pemerasan seksual daring dan online grooming untuk tujuan seksual, dan mengubah UU tentang CSAM untuk secara eksplisit mencakup menghadiri pertunjukan pornografi yang melibatkan anak-anak dengan sengaja. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat memimpin dalam hal ini, didukung Kementerian terkait lainnya, terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

6.4 Amandemen UU nasional untuk secara eksplisit mengakui yurisdiksi ekstrateritorial atas eksploitasi seksual anak ketika hal ini dilakukan oleh penduduk biasa, atau ketika kejahatan tersebut dilakukan terhadap korban berkewarganegaraan Indonesia.

205. [Barnahus model](#) adalah praktik standar untuk memberikan akses cepat ke keadilan dan perawatan bagi korban anak dan saksi kekerasan.
206. Model Barnahus menyatukan para profesional di satu lokasi - termasuk polisi, pekerja sosial, staf hukum, dan lainnya - untuk meringankan beban anak mengakses layanan berbeda.

UCAPAN TERIMA KASIH

ECPAT, INTERPOL, dan Kantor Penelitian UNICEF – Innocenti sangat menghargai kesempatan unik bekerja bahu-membahu menilai OCSEA di Indonesia. Laporan komprehensif ini adalah hasil dari upaya kolaboratif dua tahun untuk merancang penelitian, mengumpulkan data, dan menghasilkan bukti luar biasa. Upaya ini tidak akan berhasil tanpa keterlibatan begitu banyak individu dan mitra di Indonesia. Pertama dan terutama, terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada anak-anak yang berkontribusi – terutama anak-anak muda yang telah mengalami OCSEA dan dengan berani membicarakannya dengan tim peneliti. Pengalaman anak-anak adalah kunci memahami dan membimbing jalan kita ke depan. Mitra proyek juga ingin menyampaikan penghargaan mereka kepada semua orang yang terlibat dengan *Disrupting Harm* dengan:

Kontekstualisasi temuan: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Forum Anak Nasional, Kementerian PPN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Informatika dan Telekomunikasi, Badan Penelitian Indonesia, Kementerian Sosial, Biro Nasional Siber dan Sandi, ECPAT Indonesia, perwakilan pemuda dari Aliansi Remaja Mandiri, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Yayasan SEJIWA, Yayasan PKPA, UNICEF Indonesia dan Kantor Regional UNICEF Asia Timur dan Pasifik.

Pengumpulan data pendukung: Direktorat Tindak Pidana Siber dan Laboratorium Forensik Digital; ECPAT Indonesia; INTERPOL Biro Pusat Nasional, Jakarta; Ipsos Indonesia; Ipsos MORI; Pusat Investigasi Tindak Pidana Siber; UNICEF Indonesia; Kantor Regional UNICEF Asia Timur dan Pasifik.

Berbagi keahlian dan pengalaman melalui wawancara dan mengisi survei: Pusat Perlindungan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jakarta, Bogor, Tangerang; Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus; Rumah Faye; Bandungwangi; Yayasan Pulih; Lembaga Bantuan Hukum Apik (LBH APIK); Yayasan kasih Yang Utama – YKYU; Pusat Krisis Anak Surabaya (SCCC); Yayasan Embun Pelangi; Yayasan Bina Sejahtera Indonesia (Bahtera); Pusat Kajian Perlindungan Anak Medan (PKPA Medan); Yayasan Kepedulian untuk Anak Surakarta (Yayasan Kakak; BRS Watunas Mulya Jaya; DPPPA Kota Bekasi; LBH MAWAR SHARON; SOS Children Village (CV Bali); SOS Children's Villages Indonesia – Kantor Nasional – Bandung; SOS Children's Villages - CV Semarang; Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA - Bandung); Yayasan Hotline Surabaya; P2TP2A Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak – Jakarta; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban - LPSK; Surabaya Children Crisis Center (SCCC); Jarnas Anti TPPO - Koalisi Nasional Stop Perdagangan Manusia; Yayasan Bahtera; Yayasan Embun Pelangi; Komisi Perlindungan Anak Indonesia; Pusat Kajian Perlindungan Anak Medan); Kementerian Sosial; Kejaksaan Agung; Gerakan JBDDK (Jangan bugil depan kamera).

Tanpa upaya kolaboratif dari semua staf, konsultan, penerjemah, dan pekerja magang yang terlibat dalam laporan ini, penelitian luar biasa ini tidak akan berhasil. Secara khusus, *Disrupting Harm* mengucapkan terima kasih kepada:

ECPAT Internasional: Tiago Afonso, Dr Jonathan Andrew, Dr Victoria Baines, Alice Beaven, Will Beaven, Rebecca Boudreaux, Willy Buloso, Yermi Brenner, Dr Mark P. Capaldi, Narciso Cumbe, Dr Dorothea Czarnecki, Jarrett Davis, Rangsimma Deesawade, Julia Durska, Sonia Espallargas Val, Anneka Farrington, Beatrice Gacengo, Thiyagu Ganesan, Dr Susanna Greijer, Zipporah Goetze, Josefin Hagstrom, Alastair Hilton, Maria Ibañez Beltran, Worrawan Jirathanapiwat, Supriya Kasaju, Dr Mark Kavenagh, Bernard Kennedy, Dorine van der Keur, Susan Kreston, Marie Laure Lemineur, Raphaelle Lecler, Katrina Mariswamy, John McGill, Mark McKillop, Stella Motsi, Florence Mueni, Manida Naebklang, Cathrine Napier, Rumbidzai Ngindi, Freddie Nickolds, Megan Northey, Esther Obdam, Dr Nativity Petallar, Dr Kirsten Pontalti, Marie Joy Pring Pontalti, Dr Ethel Quayle, Marita Rademeyer, Kieran Rumsby, Jennifer Schatz, Guncha Sharma, Nong Socheat, Chitrapon Vanaspong, Andrea Varrella, Kirsten Walkom, Timothy Williams.

Kantor Penelitian UNICEF - Innocenti:

David Antonius, Dr Daniel Kardefelt-Winther, Marie Nodzenski, Marium Saeed, Rogers Twesigye.

Unit Kejahatan Terhadap Anak INTERPOL

Para mitra juga mengakui bimbingan dari [Panel Penasihat](#) dan investasi keuangan luar biasa dalam proyek ini dari Global Partnership to End Violence against Children, melalui inisiatif Safe Online. Mitra *Disrupting Harm* berterima kasih kepada tim Safe Online atas konseptualisasi *Disrupting Harm*, kontribusi teknisnya, dan dukungan tak tergoyahkan.

Terima kasih sebesar-besarnya kami tujukan kepada anak-anak yang berkontribusi – khususnya anak muda yang telah mengalami OCSEA dan dengan berani membicarakannya dengan tim peneliti. Pengalaman anak-anak adalah kunci memahami dan membimbing jalan kita ke depan.

